

HUKUM PIDANA DILUAR KODIFIKASI

PENULIS :

Lefri Mikhael
Aryono
Dian Eka Kusuma Wardani
Khairul Riza
Muhamad Romdoni
Mia Amalia
Toni
Herlina Sulaiman
Dedi Dwi Pamungkas
Mahrida
Hanuring Ayu
Reza Noor Ihsan



HUKUM PIDANA DILUAR KODIFIKASI

**Lefri Mikhael
Aryono
Dian Eka Kusuma Wardani
Khairul Riza
Muhamad Romdoni
Mia Amalia
Toni
Herlina Sulaiman
Dedi Dwi Pamungkas
Mahrida
Hanuring Ayu
Reza Noor Ihsan**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

HUKUM PIDANA DILUAR KODIFIKASI

Penulis :

Lefri Mikhael
Aryono
Dian Eka Kusuma Wardani
Khairul Riza
Muhamad Romdoni
Mia Amalia
Toni
Herlina Sulaiman
Dedi Dwi Pamungkas
Mahrida
Hanuring Ayu
Reza Noor Ihsan

ISBN : 978-623-198-322-0

Editor : Yuliatrini Novita, M.Hum.
Devi Adry, S.H.

Penyunting: Mila Sari, M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, SPd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id
Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Hukum Pidana Diluar Kodifikasi dapat diselesaikan dengan kerjasama tim penulis. Buku ini ditujukan untuk menambah wawasan pembaca terutama dibidang hukum pidana diluar kodifikasi. Buku ini membahas tentang konsep hukum pidana khusus, konsep tindak pidana korupsi, korupsi dalam pandangan kriminologi, konsep tindak pidana narkoba, dinamika pengaturan tindak pidana narkoba di indonesia, konsep tindak pidana pencucian uang, aspek materiil dan aspek formil tindak pidana pencucian uang, konsep tindak pidana terorisme, konsep tindak pidana ekonomi, hukum pidana ekonomi, pengaturan hukum kedepan mengenai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Mei 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 KONSEP HUKUM PIDANA KHUSUS	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Hukum Pidana Khusus.....	3
1.3 Karakteristik Hukum Pidana Khusus.....	6
1.4 Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus	7
1.5 Ringkasan Penerapan Hukum Pidana Khusus	9
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 KONSEP TINDAK PIDANA KORUPSI.....	17
2.1 Pendahuluan	17
2.2 Hakikat Tindak Pidana Korupsi.....	27
2.3 Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.....	30
BAB 3 DINAMIKA PENGATURAN TINDAKPIDANA KORUPSI DI INDONESIA	37
3.1 Latar Belakang dan Sejarah Tindak Pidana Korupsi	37
3.2 Penyebab Korupsi.....	43
3.3 Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia	44
DAFTAR PUSTAKA	51
BAB 4 KORUPSI DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGI	53
4.1 Pendahuluan	53
4.2 Faktor Sosial dalam Korupsi	57
4.3 Faktor Ekonomi dalam Korupsi	62
4.4 Faktor Politik dalam Korupsi.....	68
4.5 Faktor Psikologis dalam Korupsi	74
4.6 Penanggulangan Korupsi.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
BAB 5 KONSEP TINDAK PIDANA NARKOTIKA	81
5.1 Pendahuluan	81
5.2 Pengertian Narkotika.....	81
5.3 Tindak Pidana Narkotika	84
5.4 Penyalahgunaan Narkotika.....	88
5.4.1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	88
5.4.2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	88
5.4.3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	92
5.4.4. Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika	93
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB 6 DINAMIKA PENGATURAN TINDAK PIDANA	
NARKOTIKA DI INDONESIA	99
6.1 Pendahuluan.....	99
6.2 Pengertian Narkotika	101
6.3 Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika.....	103
6.4 Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	105
6.5 Sistem Hukum Pidana Menegani Pengaturan Tindak Pidana Narkotika.....	107
6.5.1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	107
6.5.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ...	114
6.5.3 Rancangan Undang-Undang Narkotika.....	117
6.6 Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika	120
DAFTAR PUSTAKA	123
BAB 7 TAHAPAN PENCUCIAN UANG	127
7.1 Pencucian Uang.....	127
7.2 Metode-metode Pencucian Uang.....	133
7.3 Tahapan-tahapan Pencucian Uang.....	139
BAB 8 ASPEK MATERIIL DAN ASPEK FORMIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	149
8.1 Pendahuluan.....	149
8.2 Aspek Materiil Tindak Pidana Pencucian Uang	151
8.3 Aspek Formil Tindak Pidana Pencucian Uang.....	159
8.4 Penutup.....	160
DAFTAR PUSTAKA	162
BAB 9 KONSEP TINDAK PIDANA TERORISME	163
9.1 Pendahuluan.....	163
9.2 Terorisme Sebagai Sebuah Tindak Pidana.....	164
9.3 Konsep Dasar Tindak Pidana Terorisme	166
9.3.1 Pengertian Tindak Pidana Terorisme	166
9.3.2 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	167
9.3.3 Karakteristik Terorisme.....	168
9.3.4 Bentuk-Bentuk Terorisme	169
9.3.5 Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme	171
DAFTAR PUSTAKA	174
BAB 10 KONSEP TINDAK PIDANA EKONOMI	175
10.1 Pengertian Tindak Pidana Ekonomi.	175
10.1.1 Pengertian secara Sempit.	175

10.1.2 Pengertian secara Luas.....	177
10.2 Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi.....	179
10.3 Tipe Tindak Pidana Ekonomi	184
10.3.1 Property Crimes	184
10.3.2 <i>Regulatory Crimes</i>	185
10.3.3 <i>Tax Crime</i>	185
10.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi	185
10.4.1 Sifat Tindak Pidana Ekonomi.....	186
10.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Ekonomi.....	187
10.4.3 Subyek Tindak Pidana ekonomi.....	188
10.4.4 Sanksi (ancaman hukuman) Tindak Pidana Ekonomi..	188
10.5 Hubungan Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Ekonomi.	190
10.6 Tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara	195
10.6.1 Tindak Pidana Korupsi.....	195
10.6.2 Tindak Pidana Pencucian Uang.....	196
10.6.4 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	199
10.6.5 Pelanggaran HAKI	199
10.6.6 Tindak Pidana Perbankan.....	201
10.7 Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	202
10.7.1 Penyelesaian di Luar Acara (Schikking) dalam Tindak Pidana Ekonomi.....	202
10.7.2 Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	203
10.7.3 Badan-Badan Pegawai Penghubung.....	205
10.8 Penutup.....	208
DAFTAR PUSTAKA	210
BAB 11 HUKUM PIDANA EKONOMI	211
11.1 Definisi Hukum Pidana Ekonomi:	211
11.2 Tindak Pidana Korporasi.....	212
11.3 Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi.....	214
11.4 Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pengantar Tindak Pidana Pasar Modal.....	215
11.5 Penegakan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia.....	216
11.6 Tindak Pidana Lingkungan dan Penegakan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan.....	217
11.7 Tindak pidana Perbankan dan Penegakan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perbankan	218
11.8 Tindak Pidana Pasar Kepabean dan Tindak Pidana Perpajakan.....	219

11.9 Tindak Pidana Mayantara.....	220
11.10 Hukum Positif Kejahatan Ekonomi di Indonesia	221
11.11 Aspek Formil Kejahatan Ekonomi.....	222
11.12 Aspek Materil Kejahatan Ekonomi.....	225
DAFTAR PUSTAKA.....	227
BAB 12 PENGATURAN HUKUM KEDEPAN MENGENAI UANG	
PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	229
12.1 Sejarah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	229
12.2 Pidana dan Filosofi Pidana	235
12.3 Formulasi Pengaturan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi	248
DAFTAR PUSTAKA.....	253
BIODATA PENULIS	

BAB 1

KONSEP HUKUM PIDANA KHUSUS

Oleh Lefri Mikhael

1.1 Pendahuluan

Hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Salah satu bagian hukum yang erat dengan masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah peraturan hukum mengenai pidana atau pemidanaan. Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian hukum yang berlaku disuatu Negara dan menjadi dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1987).

Pompe mendefinisikan hukum pidana dalam arti materil sebagai peraturan hukum yang mengklasifikasi perbuatan terdapat aturan pidananya dan yang dapat dikenakan pidana. Sedangkan Hazewinkel-Suringa menyatakan *ius poenale* (hukum pidana secara objektif) sebagai peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah dimana yang melakukan pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana (Hamzah, 2017). Dari pengantar

definisi tersebut memberi deskripsi umum bahwa hukum pidana adalah hukum yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana apa yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, serta mengenai cara memberlakukan hukum pidana (Fitri Wahyuni, 2017).

Hukum pidana dapat dibagi-bagi kategorisasinya, satu diantaranya dibagi berdasarkan muatan pengaturannya, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum (*algemene deel*) adalah hukum pidana yang memuat aturan yang berlaku bagi setiap orang dan berlaku ketentuan secara umum, mudahnya dapat dijumpai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu kodifikasi aturan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana khusus ialah aturan hukum pidana yang dapat berlaku hanya bagi kalangan tertentu maupun penanganan perkara pidana yang menyimpang dari ketentuan umum, atau yang hanya mengatur tindak pidana tertentu, yang tersebar dalam berbagai undang-undang khusus yang tidak terkodifikasi.

Membahas mengenai kodifikasi undang-undang pidana, karena sifatnya yang merupakan himpunan dari berbagai bentuk tindak pidana, menimbulkan kelemahan yaitu acapkali tidak sesuai dengan perkembangan nilai di masyarakat sehingga hadirnya undang-undang pidana khusus hadir untuk menambal celah tersebut. Pendapat Sudarto menyatakan pembentukan undang-undang pidana khusus diperlukan dalam kerangka politik pidana, namun tetap perlu dibuat suatu batasan-batasan terhadap perihal yang tidak mampu masuk ke dalam kodifikasi KUHP (Andi Zainal Abidin Farid, 2007). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Andi Hamzah menyatakan bahwa semakin banyak pengaturan hukum pidana khusus di luar muatan KUHP disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum di sini telah berfungsi sebagai *social engineering* maupun *social control*.
2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga di samping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang tahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer.
3. Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata, tata negara, dan terutama administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati. Hal ini nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agraria, kehutanan, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perkawinan, pemilihan umum, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoperasian, dan seterusnya. (Andi Hamzah, 1983).

Wantijk Saleh menyatakan latar belakang dibentuknya pengaturan tindak pidana khusus, yaitu karena aturan dalam KUHP tidak mampu *up to date* dengan perkembangan zaman sehingga akan selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP sehingga Pemerintah melalui lembaga Legislasinya akan mencetuskan aturan yang mengatur tindak pidana khusus tersebut.

1.2 Pengertian Hukum Pidana Khusus

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian cendekiawan hukum membagi pembedaan dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik

diatur dalam undang-undang selain KUHP, di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.

Apabila melihat sisi historis, dahulu pembedaan pidana tersebut lebih ditujukan kepada golongan mayoritas dan golongan tertentu saja. Apabila hukum pidana ditujukan untuk golongan mayoritas, ia akan disebut pidana umum. Apabila ditujukan untuk golongan tertentu, ia disebut sebagai pidana khusus. Jan Remelink lalu membuat sebuah definisi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu (Hariman Satria, 2014).

Sejalan dengan pendapat di atas, Sudarto menambahkan bahwa hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain. Lebih lanjut, Sudarto mengemukakan juga istilah “undang-undang pidana khusus” (*bijzondere wetten*), yang sangat sulit dielaborasi (Fitri Wahyuni, 2017), tetapi sedikitnya ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, yaitu (Andi Zainal Abidin Farid, 2007) :

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (saat ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 104 Tahun 1960).

3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* (Stbl. 1934 No. 167), yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang familiar dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara).

Namun Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Menurutnya hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu sehingga perlu dicermati substansi dan kepada siapa hukum pidana tersebut diberlakukan. Penyimpangan terhadap ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam UU pidana khusus merupakan indikator mutlak untuk menilai apakah UU tersebut merupakan pidana khusus atau bukan, sehingga dapat ditarik pernyataan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah UU pidana atau hukum pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri, yang memiliki tujuan dan fungsinya sendiri.

Ahli hukum yang mendukung pernyataan tersebut ialah Azis Syamsuddin yang menyatakan bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Contoh hukum pidana khusus yang bersubstansi hukum

formil ialah pemeriksaan di pengadilan HAM, pengadilan tipikor, maupun pengadilan pajak.

1.3 Karakteristik Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus dalam undang-undang tersendiri berlaku dengan adanya penyimpangan atau hadir ketentuan khusus dari ketentuan pidana umum. Menurut Teguh Prasetyo, terdapat beberapa karakteristik hukum pidana khusus, baik pidana materil maupun pidana formil (Teguh Prasetyo, 2011).

Karakteristik Hukum Pidana Materil Khusus
Hukum pidana bersifat elastik (ketentuan khusus)
Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)
Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus)
Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus)
Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus)
Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus)
Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus)
Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang)
Ada perampasan benda bergerak dan tidak bergerak (ketentuan khusus)
Ada pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam

UU tersebut (ketentuan khusus)
Tindak pidana transnasional (ketentuan khusus)
Adanya ketentuan yurisdiksi negara lain terhadap delik yang terjadi (ketentuan khusus)
Tindak pidana yang bersifat politis (ketentuan khusus)

Karakteristik Hukum Pidana Formil Khusus
Proses penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain
Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi
Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara
Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus
Dianutnya peradilan in absentia
Dianut pembuktian terbalik
Larangan menyebut identitas pelapor

Berdasarkan uraian di atas, adalah benar bahwa hukum pidana khusus memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari hukum pidana umum, yang terletak pada substanti hukum pidananya, baik pidana materil maupun pidana formil. Mulai dari bentuk ppidanaan, subjek pidana, maupun alat-alat kelengkapan penegakan hukum.

1.4 Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

Perkembangan di masyarakat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan hukum untuk mengimbangi perilaku masyarakat. Hal tersebut yang mendorong dibentuknya undang-undangan pidana khusus sebagai pelengkap dari ketentuan dalam KUHP (Ruslan Renggong, 2016). Setelah mengetahui definisi hukum pidana khusus

dan bagaimana karakteristik hukum pidana khusus, maka kemudian dapat ditentukan apa saja yang menjadi ruang lingkup hukum pidana khusus. Azis Syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan (Azis Syamsudin, 2011). Kategorisasi hukum pidana khusus dapat berkembang selaras dengan pengaturan dalam hukum pidana umum yang termuat dalam kodifikasi kitab undang-undang hukum pidana. Contoh ruang lingkup hukum pidana khusus yang memuat ketentuan hukum formil yang khusus, antara lain (Hasanal Mulkan, 2022) :

1. Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
4. Tindak Pidana Terorisme;
5. Tindak Pidana Psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
7. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam buku ini, akan dielaborasikan lebih lanjut ruang lingkup hukum pidana khusus tersebut, diantaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi.

1.5 Ringkasan Penerapan Hukum Pidana Khusus

Pada bagian sebelumnya dijabarkan bahwa hukum pidana khusus merupakan penyimpangan atau yang memuat ketentuan khusus dari pidana umum (atau hukum pidana kodifikasi / KUHP). Meskipun awal tahun 2023 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun baru akan diberlakukan 3 (tiga) tahun mendatang, sehingga acuan yang digunakan dalam bagian ini adalah pengaturan dalam KUHP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Berikut beberapa contoh penerapan hukum pidana khusus yang berlaku dalam penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini.

A. Subjek Hukum Korporasi

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban berdasarkan hukum (Cahyani Aisyiah, 2021). Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris, yaitu manusia dan badan hukum (Dyah Hapsari Prananingrum, 2014).

KUHP Indonesia saat ini menentukan yang menjadi subjek hukum pidana adalah terbatas pada manusia (*natuurlijke person*). Hal ini dapat terlihat di dalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan buku ke III yang sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana di dalam KUHP dimulai dengan kata “barang siapa” sebagai terjemahan dari kata Belanda *hij* (Romi Maulana, 2021).

Seiring perkembangan hukum di Indonesia, bentuk subjek hukum “manusia” pun diperjelas menjadi beberapa kualifikasi, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjelaskan bahwa setiap orang manusia dirincikan menjadi, diantaranya

aparatur sipil negara. Selain itu, lambat laun turut dikenal subjek hukum berupa badan hukum, khususnya badan hukum dalam lingkup privat yaitu disebut sebagai “korporasi”. Namun pengertian istilah “korporasi” ternyata tidak terbatas pada badan hukum, melainkan juga mencakup firma, CV, persekutuan, maupun sekumpulan orang. Penegasan subjek hukum ini salah satunya dapat mulai ditelusuri sejak berlakunya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 ayat (1) dikatakan bahwa :

“Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu. baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.”

Penerimaan para ahli hukum terhadap diikutsertakannya subjek hukum korporasi merupakan bukti penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah hal yang tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan kata lain, penyimpangan asas kesalahan itu mempunyai relevansi yuridis, sosiologis, dan filosofis (Rini Retnowinarni, 2019).

B. Keabsahan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi berupa internet berdampak pada meluasnya medium terjadinya tindak pidana, sehingga diperlukan adanya alat bukti yang merupakan bersumber dari teknologi informasi tersebut. Namun, sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian (Adhitya Cahya Adyaksana Putra dan Laras Astuti, 2022), yang secara umum didasari pada KUHAP sebagai hukum pidana formil umum. KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah namun dikembangkan dengan adanya ketentuan dalam hukum pidana khusus, di antaranya (Michael Barama, 2015) :

1) Pasal 26 A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999 jo UU No. 20 Tahun 2001), menentukan bahwa:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang

terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Kedudukan Dokumen Elektronik dalam aturan ini masih bersifat sebagai alat bukti petunjuk.

2) Pasal 27 Perpu No.1/2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme, menentukan bahwa :

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana:
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Tulisan, suara, atau gambar;
 - Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Kedudukan Dokumen Elektronik dalam aturan ini telah berkedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

3) Pengaturan eksistensi alat bukti elektronik lebih tegas dimuat dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE). Defini informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1:

“satu atau sekumpulan data elektronik. termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 didefinisikan sebagai :

“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah namun dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna

memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Cahya Adyaksana Putra dan Laras Astuti, 2022, Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Media of Law and Sharia*, 3(3), 185-204. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14784>.
- Andi Hamzah. 1983. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*. Bandung: Pradnya Paramita.
- _____. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Cahyani Aisyiah. 2021. Implikasi Ketidadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan, *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 41-58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.
- Dyah Hapsari Prananingrum. 2014. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum, *Refleksi Hukum*, 8(1), 73-92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Hariman Satria. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: CV Amanah.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Rini Retnowinarni. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 19(1), 82-104.
<https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.161>.
- Romi Maulana. 2021. Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 2(3), 135-146.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12332>.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana,
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

BAB 2

KONSEP TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh Aryono

2.1 Pendahuluan

Di Indonesia, korupsi sudah membahayakan dan berakibat pada semua sisi kehidupan. Korupsi sudah mengganggu aturan ekonomi, kerakyatan, politik, hukum, rezim, dan aturan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Usaha yang dicoba dalam pemberantasan korupsi belum membuahkan hasil yang optimal (Nanang, 2011).

Bersumber pada Corruption Perception Index(CPI) Indonesia tahun 2021 ini Tingkatan Indonesia terletak dalam angka 37 dengan rangking 102 dari 108 negeri yang dilibatkan serta angka ini turun 3 nilai dari tahun 2020. Namun, tingkatan yang diperoleh oleh Indonesia terus memburuk dalam pemberantasan penggelapan dibanding dengan negara- negara lain (Corruption Perceptions Indeks, 2021). Bersumber pada Indikator Anggapan Penggelapan(IPK) angka indikator anggapan penggelapan yang diperoleh oleh Indonesia dikala ini terletak di nilai 37 pada rasio 0-100, perihal itu terjalin pada tahun 2021. Ada pula angka 0 amat korup serta angka 100 amat bersih. Bila dibanding dengan negara- negara Asia Tenggara, IPK Indonesia terletak di tingkatan 5 di dasar Singapore(85), Brunei Darussalam(60), Malaysia(51), serta Timor Leste(40) (Haris, 2021). Pada tahun 2021 bagi informasi Indonesia Corruption Watch(ICW) sebesar 1. 218 kasus penggelapan yang disidangkan di Majelis hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan, Majelis hukum Besar dan Dewan Agung.

Keseluruhan dari tersangka permasalahan penggelapan di tahun 2020 sebesar 1. 298 orang. Dari informasi itu terdaftar praktek penggelapan sangat besar dicoba oleh Aparatur Awam Negeri(ASN) dengan 321 permasalahan, pihak swasta sebesar 286 permasalahan, dan fitur dusun dengan 330 permasalahan (Tatang Guritno, 2021).

Kondisi ini pasti saja berlainan dengan tahun 2020, dimana ICW menciptakan ada sebesar 271 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Keseluruhan terdakwa yang sah diresmikan terdapat sebesar 580 orang dengan bermacam pekerjaan. Ada pula jumlah dari kehilangan negeri yang telah sukses ditemui oleh penegak hukum ialah sebesar Rp. 8, 4 triliun bertambah dari tahun 2018 sebesar Rp. 5, 6 triliun, jumlah angka sebesar Rp. 3, 7 miliar, seta keseluruhan pencucian uang sebesar Rp. 108 Miliar bertambah dari tahun 2018 sebesar Rp. 91 miliar (Wana Alamsyah, 2018).

Realitas empiris dari hasil studi di bermacam negeri menunjukkan kalau korupsi berikan akibat minus kepada rasa keadilan sosial KORupsi bisa memunculkan masalah yang rumit antar golongan social mengenai pemasukan, prestis, kewenangan, dan lainnya. Terdapat sebagian ancaman yang jadi dampak dari korupsi antara lain merupakan ancaman kepada: warga serta orang, politik, ekonomi bangsa serta birokrasi. Semacam yang diucap dalam informasi World Bank, yang melaporkan kalau korupsi sanggup melemahkan kemampuan negeri. Korupsi ialah endemik di semua kegiatan di Indonesia (World bank, 2003). Korupsi memforsir beberapa besar masyarakat miskin dan kebanyakan melunasi pajak dengan nominal yang besar, menciptakan resiko makro- ekonomi yang besar, mematikan finansial, keamanan umum, hukum serta kedisiplinan, dan di atas seluruh itu, perihal ini mengganggu legalitas dan integritas negeri di mata banyak orang. Korupsi adalah ancaman penting kepada peralihan politik dan

ekonomi yang sukses buat Indonesia. Dengan mengganggu ketentuan resmi dan badan kunci yang ditugasi mencegah mereka serta dengan memusnahkan agama orang pada lembaga- lembaga yang dapat berdampak untuk hancurnya kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan pemberantasan penggelapan terdapat bermacam berbagai halangan, antara lain berbentuk halangan sistemis, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, butuh dicoba langkah- langkah buat menanganinya, semacam merancang serta menyusun balik jasa khalayak, menguatkan kejernihan, pengawasan serta ganjaran, tingkatkan pemberdayaan fitur pendukung dalam penangkalan penggelapan(Wicipto Setiadi, 2018).

Usaha ke arah itu lalu dicoba ialah dengan memperbaharui fitur hukum korupsi, semacam (1) diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi begitu juga diganti dengan Hukum Nomor. 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian atas Hukum Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana KORupsi (UUPTPK),(2) diberlakukan hukum No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan(KPK) begitu juga sudah diganti dengan Undang-Unang No 19 Tahun 2019 mengenai Pergantian kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak cuma usaha yang bertabiat kata benda berbentuk instrumen hukum korupsi (Barda Nawawi Arief, 2010). Ketentuan pengadilan dan kekuatan hukum tetap bagi koruptor pada dasarnya bukan suatu tanda berakhirnya tugas dari penegak hukum. Selain eksekusi, penegak hukum harus mampu melacak aset koruptor yang bersembunyi. Semua aset harus kembali dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Usaha yang dicoba penegak hukum dalam mengembalikan peninggalan negeri pada permasalahan penggelapan belum maksimum. Tahun 2018 negeri hadapi

kehilangan sebesar Rp 9, 2 triliun, perihal ini diamati bersumber pada 1. 053 tetapan yang majelis hukum kepada 1. 162 tersangka. Sedangkan itu dalam pengembalian peninggalan negeri dari kejahatan bonus yang berbentuk duit pengganti cuma Rp 805 miliar serta USD 3. 012 (sebanding Rp 42 miliar). Dekat 8, 7 persen kehilangan negeri yang ditukar lewat kejahatan bonus ialah berbentuk duit pengganti (NAfistul Qodar, 2019). Pada tahun 2020 penerapan suatu pidana tambahan uang pengganti belum optimal ketika jumlah penggantian duit balik ke negeri atas kehilangan permasalahan penggelapan pada 2020 itu cuma berjumlah Rp 8, 9 triliun. Sementara itu, bagi informasi dari ICW, keseluruhan dari kehilangan yang dirasakan oleh negeri dampak perbuatan kejahatan penggelapan menggapai Rp 56, 7 triliun (Tatang Guritno, 2021). Salah satu faktor yang tercantum kedalam perbuatan kejahatan penggelapan begitu juga sudah diatur dalam Artikel 2 serta 3 Hukum Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian atas Hukum Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Korupsi (UUPTPK) adalah adanya kerugian keuangan negara. Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini menetapkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan atau ekonomi negara. Unsur kerugian keuangan/ekonomi negara secara jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK. Apabila terjadi kerugian ekonomi/keuangan negara, maka perlu dilakukan upaya untuk memulihkan kerugian tersebut.

Pada dasarnya penegak hukum harus menggunakan segala alat/instrumen hukum yang ada untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan dampak dari perbuatan kejahatan penggelapan (tipikor). Pengembalian benda (peninggalan) hasil perbuatan kejahatan penggelapan sesuai dengan hukum pidana yang diatur dalam UUPTPK hanya merupakan sarana untuk memulihkan kerugian negara.

Pengembalian harta benda bagi para pelaku tindak pidana korupsi hanya mengembalikan sebagian kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Sedangkan hukum menghendaki agar kerugian tersebut harus dikembalikan atau dipulihkan sepenuhnya.

Upaya penanganan korupsi yang dilakukan tidak hanya melalui prosedur pidana tapi juga dapat dilakukan melalui jalur perdata. Secara normatif, aturan mengenai penggunaan jalur perdata terdapat dalam Pasal 32, 33, dan 34 UUPTK dimana pokoknya mengatur kalau petisi awas bisa dicoba bila: 1. Dalam Mengenai interogator tidak mendapatkan fakta yang lumayan hendak namun telah terdapat kehilangan dari finansial negeri dengan cara jelas. 2. tetapan leluasa yang terdapat dalam sesuatu kasus penggelapan tidak bisa menghapuskan hak buat menuntut kehilangan finansial negeri. 3. dalam investigasi serta atau ataupun pengecekan konferensi, terdakwa atau tersangka nyatanya tewas bumi hendak namun telah mempunyai kehilangan finansial negeri. 4. tetapan sudah berkemampuan hukum senantiasa, hendak namun sedang mengalami harta yang diprediksi serta atau ataupun pantas diprediksi yang pula berawal dari sesuatu perbuatan kejahatan penggelapan yang belum dikenai perebutan.

Menurut hukum perdata, korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Terhadap perbuatan tersebut berlakulah ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa Perbuatan yang melanggar hukum serta bisa memunculkan kehilangan untuk orang lain jadi tanggung jawab orang yang menimbulkan kehancuran itu serta harus mengubah kehilangan itu. Apabila dalam perkara tersebut di atas, penegak hukum berhasil menemukan uang yang menjadi hasil korupsi secara utuh, maka kegiatan pengembalian aset kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan cara merampas uang tersebut dan

mengembalikannya kepada negara sebagaimana yang telah dirugikan karena tindak pidana korupsi.

Selama ini upaya penanganan korupsi lebih banyak dilakukan melalui prosedur pidana. Hal ini mengingat bahwa posisi korupsi yang merupakan sebagai tindak pidana khusus, dimana memiliki undang-undang khusus serta diutamakan percepatan perkaranya. Hasil utama dari upaya legislatif yang dilakukan merupakan pemberantasan penggelapan, tidak cuma membagikan dampak kapok untuk koruptor dengan menjatuhkan hukuman penjara yang tinggi, tetapi juga untuk memulihkan keuangan negara akibat praktik korupsi. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK. Undang-undang mengamatkan penyembuhan finansial penguasa, yang melingkupi ganjaran bonus dalam wujud duit pengganti. Mengambil Alinea 8 Uraian dalam UUPTPK yang melaporkan kalau“.... Hukum itu pula menata mengenai kejahatan bui untuk pelaku perbuatan kejahatan penggelapan yang tidak sanggup melunasi kompensasi bonus berbentuk penukaran kehilangan negeri.”

Rumusannya menyatakan bahwa uang pengganti itu mengganti kerugian yang diderita oleh negara. Secara teori setiap ketentuan hukum yang mencantumkan ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembalian aset kejahatan korupsi dan atau pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Secara tegas, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 2(1), benda siapa melaksanakan aksi melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri serta atau ataupun orang lain ataupun tubuh yang bisa mudarat finansial ataupun perekonomian negeri dipidana dengan kejahatan bui sama tua hidup, diancam dengan kejahatan bui atau kurungan.

Minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara, minimal Rp200.000.000,00 rupiah (200 juta rupiah), maksimal Rp1.000.000.000,00 rupiah (1 miliar rupiah) denda.

Selanjutnya, Artikel 2(2) menata kalau kejahatan mati bisa dijatuhkan buat perbuatan kejahatan penggelapan begitu juga diartikan pada bagian 1 yang dicoba dalam kondisi khusus. Sebaliknya, dalam Artikel 3 melaporkan kalau seorang yang dengan tujuan profitabel dirinya sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi menyalahgunakan wewenang, peluang ataupun alat yang terdapat padanya sebab kedudukan ataupun keduanya yang bisa mudarat finansial negeri ataupun perekonomian negeri hendak dipidana dengan kejahatan bui sama tua hidup ataupun kejahatan bui sangat pendek sepanjang satu tahun serta sangat lama sepanjang 2 puluh tahun serta atau ataupun kompensasi sangat banyak Rp50. 000. 000,-(5 puluh juta rupiah) serta sangat banyak Rp1. 000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah).

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK yang menentukan bahwa pelaku dalam tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun atau seumur hidup. Ancaman pidana ini pada dasarnya hanya untuk memberikan kemungkinan kepada penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan bagi pengembalian aset korupsi dan/atau pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi yaitu dengan cara, Pertama, menanyakan kepada tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana korupsi apakah uang yang dikorup tersebut masih tersisa ataukah tidak. Kedua, apabila tersangka atau terdakwa menjawab masih ada, maka penegak hokum menanyakan apakah ia bersedia untuk menyerahkan uang tersebut. Ketiga, bila tersangka atau terdakwa bersedia, penegak hukum dapat melakukan penyitaan terhadap uang tersebut kemudian memprosesnya sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku, agar uang tersebut dikembalikan kepada negara, serta pemerintah yang uangnya dikorup sebagai pengembalian aset kejahatan korupsi. Keempat, apabila dalam kegiatan pengembalian aset kejahatan korupsi itu tidak mampu mencakup semua uang yang dikorupsi, maka penegak hukum menanyakan kepada tersangka atau terdakwa apakah ia masih bersedia untuk memberi ganti rugi kepada negara dengan membayar selisih yang ada. Kelima, jika tersangka atau terdakwa bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut, maka uang atau aset yang diserahkan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dimanfaatkan dalam rangka pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Ketentuan hukum lain yang berkaitan langsung dengan usaha pemulihan akibat tindak pidana korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf d UUPTPK, “Pembayaran ganti rugi sedekat mungkin dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Uang pengganti digunakan sebagai salah satu upaya yang digunakan untuk mengembalikan kerugian negara. Menurut UU Tipikor, penggantian kerugian keuangan negara dilakukan melalui dua instrumen hukum: pidana dan perdata. Tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang merampas barang milik pelaku tindak pidana dan hakim yang meminta kepada kejaksaan untuk melakukan penyitaan. Perdata dapat dilakukan oleh penuntut umum (JPN) atau oleh lembaga yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli waris jika terpidana meninggal dunia). Dokumen pidana lebih sering digunakan karena prosedur hukum lebih sederhana dan mudah. Dalam putusan pengadilan negeri, hakim biasanya memutuskan sanksi pidana tambahan berupa ganti rugi bagi terpidana kasus korupsi di samping putusan pokok. Denda alternatif tergantung dari banyaknya masa hukuman penjara, terkadang terpidana tidak

menjalani hukuman, dan memberikan hukuman tambahan berupa hukuman badan dari pada hukuman alternatif yang diputuskan oleh hakim

Uang pengganti dalam suatu tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh terdakwa dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan (Lilik Mulyadi, 2011) sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (UU Tipikor) Namun, secara umum dapat diperkirakan bahwa dalam ganti rugi kerugian negara belum berhasil, hal ini dikarenakan masih banyak terdakwa dalam kasus korupsi yang tidak memenuhi kewajibannya dari putusan pengadilan. Dalam keadaan demikian, tanggung jawab penuntut umum untuk menegakkan sanksi terkait dengan rekonstruksi perbendaharaan negara dalam perkara korupsi, dan peran kejaksaan sebagai ujung tombak dalam upaya pengambilan terpidana dari perbendaharaan negara, kejaksaan dapat mengambil tindakan. untuk memulihkan properti. sita terpidana dan itu akan dilakukan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2), memang dalam menetapkan jangka waktu yang sangat singkat tersebut yaitu selama 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melakukan pelunasan pidana uang pengganti, selain itu juga untuk menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Artinya, bahwa dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak mampu melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap benda yang dimiliki terpidana. Saat sesudah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP. Sepanjang terpidana belum selesai dalam menjalani pidana

penjara pokok, Jaksa masih bisa melaksanakan tindakan penyitaan serta pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan. Maksimal lamanya ketentuan dari pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tersebut tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. (Pasal 18 UU Tipikor). Hal ini tentunya dikarenakan penjara pengganti atas uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa.

Pengagendaan pembayaran dari uang pengganti yang disebutkan dalam Undang-Undang Tipikor yaitu dalam kurun waktu waktu sebulan, yang kemudian pada tahap berikutnya adalah penyitaan aset dari terpidana, tidak tertuang dengan jelas waktu yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan pencarian/pelacakan asetnya terpidana dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelelangan aset tersebut pasca aset terpidana dapat diperoleh oleh negara.

Dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa tidak sesederhana kedengarannya dan bertahun-tahun kegagalan untuk menegakkan pembayaran kompensasi tidak jarang, menghambat proses pemulangan kerugian negara akibat kasus pidana atau praktik korupsi itu sendiri. Dalam praktiknya, penegakan sanksi pidana korupsi menunjukkan hasil yang kurang optimal, dengan tingginya denda korupsi yang sampai ke kejaksan di seluruh Indonesia Rp 5 triliun. Lebih dari itu data dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2012 dan 2013 menyebutkan Kejaksaan belum mengeksekusi tunggakan uang pengganti sebanyak Rp 13,1 triliun yang berasal dari unit tindak pidana khusus serta unit perdata dan tata usaha Negara (Juhriyadi, 2005). Demikian pula hasil audit BPK terhadap Kejaksaan Agung di Tahun 2020 pengelolaan dan upaya penyelesaian uang

pengganti belum optimal diantaranya 11 putusan masih belum ditemukan berkasnya, serta pengelolaan persediaan barang rampasan belum memadai dan belum jelas status perkembangan penyelesaiannya (Pasal 18 UU Tipikor)

Pembayaran kompensasi untuk kejahatan korupsi tidak ditegakkan secara efektif (Ade Paul Lukas. 2010). Sebab, upaya untuk mengimbangi kerugian keuangan negara tidak berhasil. Hal ini bermula dari putusan pengadilan dalam menentukan besaran ganti rugi dan pidana penjara, bukan ganti rugi yang tidak proporsional. Akhirnya, kurangnya regulasi mata uang alternatif dapat menyebabkan banyak masalah implementasi. Hal ini untuk menentukan besarnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa (Ismansyah, 2007).

Penerapan denda alternatif juga belum optimal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim, yaitu tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi (Guntur Ranbey, 2016). Jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi kerugian keuangan negara, pelaku akan menjalani pidana penjara tambahan. Oleh karena itu, jumlah kerugian keuangan pemerintah biasanya lebih kecil daripada jumlah korupsi. Hal ini juga disebabkan hakim terkadang menghitung sendiri besarnya kerugian keuangan negara, sehingga menyulitkan jaksa untuk membuktikan kerugian keuangan negara di pengadilan.

2.2 Hakikat Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis dikenal sebagai "korupsi", berasal dari kata "*corruptio*" (Latin), yang berarti kerusakan atau korupsi, yang menunjukkan situasi/kejadian/tindakan yang buruk. Korupsi juga berkaitan dengan ketidakjujuran atau kecurangan yang dilakukan oleh seseorang di bidang keuangan. Korupsi berarti melakukan ketidakjujuran atau

ketidakjujuran yang mempengaruhi suatu sistem atau situasi keuangan (Elwi Danil, 2012).

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan khusus (*extra ordinary crime*). Beberapa teori dasar yang menjelaskan korupsi profesional adalah (Bambang Waluyo, 2015)

1) Teori Klitgaard

Menurut teori Robert Klitgaard, monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin (Monopoly of power) tidak lepas dari tingkat dukungan yang dimiliki kekuasaan (birokrasi diskresi), dan tanpa kebijakan pengawasan yang tepat (minus akuntabilitas), menjadi penggerak memaksa. Dalam faktor Perilaku Korupsi, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi pemerintah daerah disebabkan oleh praktek korupsi yang sebelumnya hanya didominasi oleh pemerintah pusat (kemudian pemerintah pusat memegang kekuasaan) sekarang meluas di provinsi-provinsi, yang merupakan tindakan yang merata (karena otonomi daerah memberdayakan kepemimpinan). Hal ini sesuai dengan teori Klitgard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan.

2) Teori Ramirez Torres

Dalam teori Ramirez Torres menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) tidak sebatas keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi apabila hasil yang di peroleh dari korupsi jauh lebih tinggidan lebih besar dari hukuman yang diperoleh serta beberapa kemungkinan tertangkapnya cukup relatif kecil.

3) Teori Jack Bologne (GONE)

Menurut teori Jack Bologne (GONE) akar penyebab korupsi ada 4, yaitu :

a) *Greedy* (keserakahan), terkait dengan adanya perilaku

serakah secara potensial terdapat pada diri setiap individu;

- b) *Opportunity* (kesempatan), sangat erat dengan kondisi organisasi atau instansi masyarakat yang sedemikian rupa sehingga memperoleh kesempatan yang tepat bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi;
- c) *Need* (kebutuhan), faktor-faktor yang berkaitan dengan kebutuhan individu-individu dalam menunjang hidupnya;
- d) *Exposures* (pengungkapan), tindakan-tindakan atau hukuman yang seringkali tidak memberi efek jera kepada pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah “*the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others; a fiduciary's or official's use of station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to right of others*” (tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah; menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain) (Brian A. Gardner, 2004) Selanjutnya menurut para ahli lainnya antara lain sebagai berikut :

- a) Huntington, korupsi merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dari *public officer* atau para pegawai dari norma yang diadopsi serta dianut oleh masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. (Chaerudin, Dinar Ahmad, Fadillah Syarif, 2008)
- b) Syed Husein Alatas, korupsi adalah penyalahgunaan tanggung jawab dan kepercayaan (amanah) untuk kepentingan pribadi (*Corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*).

c) Jeremy Pope, korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Jeremy Pope, 2003).

Pemahaman korupsi berdasarkan hukum yang berlaku yaitu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Korupsi merupakan suatu perbuatan secara melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/perorangan/korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga unsur-unsur harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah (Arya Maheka. 2006) :

- 1) secara melawan hukum;
- 2) memperkaya diri sendiri/orang lain; dan
- 3) “dapat” merugikan keuangan/perekonomian negara.

Disamping itu, di dalam UNCAC 2013 juga telah ditetapkan berbagai landasan dalam hal :

- a) Penghalangan jalannya peradilan (*obstruction of justice*);
- b) Tanggungjawab badan-badan hukum (*liability of legal persons*);
- c) Penuntutan, pengadilan, dan sanksi-sanksi (*prosecution, adjudication, and sanctions*);
- d) Kerjasama dengan badan-badan penegak hukum (*cooperation with law enforcement authorities*).

2.3 Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Negeri Indonesia dicanangkan selaku Negeri Hukum dengan hukum selaku Komandan serta warga wajib menjunjung tinggi daulat hukum. Namun faktanya hukum serta kesamarataan saling bertolak balik, seakan 2 poros yang silih terpisah, hukum semacam tidak mempunyai kesamarataan. Perihal ini pastinya berlawanan dengan

filosofis hukum itu sendiri, ialah kalau hukum dilahirkan bukan hanya buat membuat teratur sosial, tetapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan bisa membagikan rasa kesamarataan untuk warga.

Pada dasarnya Kesamarataan kepunyaan seluruh orang. Tidak perduli banyak serta miskin. Tidak perduli apapun jenjang sosialnya. Tidak perduli apapun jabatannya. Tidak perduli siapapun orang tuanya. Seperti itu makna dari prinsip bawah: pertemuan di hadapan hukum, *equality before the law*. Pertemuan, tanpa perbandingan hukum, untuk tiap orang.

Salah satu dasar hukum merupakan kesamarataan, sepatutnya Kesamarataan berarti tidak berpihak, membela pada yang betul serta tidak sekehendak hati. Tetapi karena kesamarataan merupakan suatu yang abstrak, hingga buat menciptakan sesuatu kesamarataan, tidak gampang. Hasil riset itu diatas, cocok dengan opini Frans Magnis Suseno berkata kalau kesamarataan merupakan kondisi dampingi orang yang diperlakukan dengan serupa cocok dengan hak serta peranan tiap- tiap. Notonegoro beranggapan kalau sesuatu kondisi dibilang seimbang bila cocok dengan determinasi hukum yang legal. Thomas Hubbes berkata kalau sesuatu aksi dibilang seimbang bila sudah didasarkan pada akad yang sudah disetujui.

Bersumber pada opini para pakar hal kesamarataan hingga standar kesamarataan sepatutnya didasarkan pada norma- norma bagus serta kurang baik yang dibantu oleh prinsip- prinsip hukum yang elementer. Dengan begitu, kesamarataan yang diartikan merupakan harmonitas ataupun penyeimbang antara independensi orang serta kebutuhan warga. Disinilah hukum memainkan kedudukan yang berarti dalam mendamaikan kebutuhan individu dengan kebutuhan warga serta bukan sebaliknya.

Dalam penguatan hukum perbuatan kejahatan penggelapan yang mudarat finansial negeri ataupun perekonomian negeri, tidak cuma menjatuhkan kejahatan untuk pelakon, melainkan telah mempertimbangkan

penyembuhan kehilangan negeri. Ialah dengan terdapatnya cara pengembalian kehilangan negeri.

Penafsiran finansial negeri dengan cara normatif bisa diamati dari beraneka hukum, semacam Hukum No 31 tahun 1999 begitu juga diganti dengan Hukum No 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan. Dalam uraiannya merumuskan finansial Negeri merupakan semua kekayaan negeri dalam wujud apapun, yang dipisahkan, tercantum di dalamnya seluruh bagian kekayaan negeri serta seluruh hak peranan yang mencuat sebab terletak dalam kemampuan, pengurusan serta pertanggungjawaban administratur badan negeri, bagus di tingkatan pusat ataupun di wilayah; setelah itu pula terletak dalam kemampuan, pengurusan serta pertanggungjawaban BUMN atau BUMD, yayasan, Tubuh Hukum, serta industri yang melibatkan modal negeri, ataupun industri yang melibatkan modal pihak ketiga bersumber pada akad dengan negeri.

Bersumber pada Hukum No 1 Tahun 2004 mengenai Kekayaan Negeri, yang diartikan dengan kehilangan negeri ataupun wilayah merupakan:“ Kekurangan duit, pesan bernilai serta benda yang jelas serta tentu jumlahnya selaku dampak aksi melawan hukum bagus terencana ataupun lupa.” Hukum No. 15 Tahun 2006 mengenai Tubuh Interogator Finansial, melaporkan kalau“ kekurangan duit, pesan bernilai, serta benda, yang jelas serta tentu jumlahnya selaku dampak aksi melawan hukum bagus terencana ataupun lupa.” Bersumber pada penafsiran itu, bisa dikemukakan kalau unsur- unsur kehilangan negeri ialah: a. Kehilangan negeri ialah kekurangan finansial negeri berbentuk duit, pesan bernilai, serta benda kepunyaan negeri; b. Kekurangan dalam finansial negeri itu wajib jelas serta tentu jumlahnya; serta c. Kehilangan itu selaku dampak aksi melawan hukum, bagus terencana ataupun lupa.

Duit negeri yang disalahgunakan itu hendak membuat negeri menanggung kehilangan. Tingginya nilai kehilangan negeri hendak bisa bawa akibat kurang baik kepada perekonomian nasional, buat itu usaha penyembuhan atas kehilangan negeri amat dibutuhkan dalam melindungi perekonomian negeri. Di Indonesia donor paling tinggi nilai kehilangan negeri sedang dihuni oleh aksi penggelapan yang kian gempar terjal. Penggelapan menggila mulai dari rezim pusat sampai wilayah, aplikasi penggelapan yang bertambah ini sudah jadi permasalahan sungguh- sungguh untuk usaha penguatan hukum di Indonesia (Meter. Agus Santoso, 2011).

Mengamati lebih lanjut apa itu kehilangan negeri bisa pergi dari mengenali penafsiran serta bawah hukum kehilangan negeri itu sendiri yang ada dalam Artikel 1 bagian(22) Hukum No 1 Tahun 2004 mengenai Kekayaan Negeri serta Artikel 1 bagian(15) Hukum No 15 Tahun 2006 mengenai Tubuh Interogator Finansial, yang melaporkan kalau kehilangan negeri merupakan: Kekurangan duit, pesan bernilai serta benda, yang jelas serta tentu jumlahnya selaku dampak aksi melawan hukum bagus terencana ataupun lupa. Dari penafsiran di atas, buat lebih bisa menguasai apa itu kehilangan negeri, hingga bisa dijabarkan balik jadi unsur- unsur selaku selanjutnya(BPK, 2018):

- a) terdapatnya pelakon atau penjamin jawab;
- b) kekurangan duit, pesan bernilai, serta barang
- c) kehilangan yang jumlahnya jelas serta tentu;
- d) aksi melawan hukum bagus terencana ataupun lupa;
- e) dan terdapatnya ikatan sebab- akibat antara aksi melawan hukum dengan kehilangan kehilangan negeri dibilang sudah terjal bila sudah terpenuhinya unsur- unsur kehilangan negeri.

Kehilangan negeri sudah terjalin bila terdapatnya pelakon atau penjamin jawab kehilangan ialah bendaharawan, karyawan negara bukan bendaharawan atau administratur lain yang sudah melaksanakan aksi melawan hukum bagus terencana ataupun lupa yang menyebabkan terbentuknya kekurangan duit, pesan bernilai, serta benda yang jumlahnya jelas serta tentu dan mempunyai ikatan sebab- akibat antara aksi melawan hukum yang dikerjakannya itu dengan kehilangan yang terjalin. Bila pada sesuatu masalah sudah terkabul unsur- unsur itu hingga sudah bisa dibilang sudah terbentuknya kehilangan negeri, yang butuh lekas dicoba metode penanganan ubah kehilangan. Hendak namun buat melaksanakan penuntutan atau metode penanganan ubah kehilangan yang terjalin, butuh di pahami terlebih dulu kalau terpaut kehilangan yang terjalin bisa dibedakan jadi kehilangan yang bisa dicoba desakan ataupun petisi ubah cedera serta kebalikannya yang tidak bisa dituntut ialah selaku selanjutnya: Kehilangan yang bisa dituntut, ialah kehilangan yang terjalin selaku dampak aksi melawan hukum bagus terencana ataupun lupa; Kehilangan yang tidak bisa dituntut, ialah kehilangan yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban, yang mencuat karena di luar keahlian orang ataupun kondisi terdesak(force majeure).

DAFTAR PUSTAKA

BAB 3

DINAMIKA PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh Dian Eka Kusuma Wardani

3.1 Latar Belakang dan Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundangundangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Pengetahuan masyarakat secara umumnya dan pengetahuan para penegak hukum, utamanya KPK pada khususnya mengenai tindak pidana korupsi, mutlak diperlukan.

Korupsi berasal dari kata *Corruptio* (bahas Latin), *corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie*, *korruptie* (Belanda) yang artinya merupakan tindakan merusak, menghancurkan, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau

memfitnah, penyelewengan atau penyalahgunaan uang (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain

Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu :

1. berpotensi dilakukan oleh siapa saja.
2. korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban (*random target atau random victim*).
3. kerugiannya besar dan meluas (snowball effect atau domino effect) dan
4. terorganisasi atau oleh organisasi.

Dalam perkembangannya keempat ciri itu berkembang dengan sifat lintas negara, yaitu bahwa pelaku, korban, kerugian, dan organisasinya bersifat lintas negara. Berdasarkan kriteria *extra ordinary crime* tersebut, terlihat bahwa korupsi memenuhi keseluruhan ciri-ciri tersebut tanpa terkecuali.

Syed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi mengatakan korupsi seperti wabah penyakit menular yang berbahaya. Pendapatnya itu didasari pada anggapan bahwa perilaku korupsi sangat berbahaya seperti halnya wabah penyakit yang menular dengan tidak mengenal korbannya. Penulis beranggapan bahwa korupsi bahkan lebih berbahaya dari wabah penyakit menular. Hal ini disebabkan pada terjadinya wabah penyakit menular, masyarakat cenderung berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan secara proaktif. Dalam hal wabah korupsi, masyarakat cenderung tidak berbuat apa-apa untuk menghindar. Tidak jarang seseorang justru secara aktif melibatkan diri membantu atau memudahkan terjadi korupsi selain juga cenderung tidak mau tahu. Lebih dari itu, perilaku korupsi bukanlah perbuatan yang kasat mata sebagai mana halnya wabah penyakit yang dapat diidentifikasi proses penularannya dan dapat diidentifikasi pula pengidap wabahnya. Dalam kejahatan korupsi, kita tidak dapat mengidentifikasi perbuatan korupsi secara kasat mata. Begitu pula kita tidak

dapat mengidentifikasi koruptor atau menyebutkan ciri-ciri pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga bagaimana kita akan mencegah atau memberantas suatu wabah korupsi padahal wabahnya, penularannya, dan orang yang tertular wabah korupsi tidak dapat kita identifikasikan meminjam tagline KPK yaitu “memahami untuk membasmi”, maka poin penting yang harus sangat ditekankan di sini adalah bahwa seseorang tidak akan mengerti dan paham mengenai korupsi apabila hanya sekedar membaca undang-undang dan peraturan semata. Memahami korupsi berarti harus tahu apa asas hukumnya, tahu segi bahasannya, dan paham bagaimana cara kerjanya. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan tekad untuk tidak serta merta alergi belajar hukum, terutama hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang erat berkaitan. Karena pada hakikatnya belajar hukum sebenarnya banyak menggunakan logika. Tidak ada satupun profesi hukum yang bekerja dengan *close book*.

Prof. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa korupsi sulit diberantas karena adanya dua faktor utama. Pertama, adalah alasan dari segi historis budaya. Kedua, adalah karena lemahnya perundang-undangan. Menurut hemat penulis, pendapat tersebut sangat tidak tepat. Ada kritik yang menyatakan bahwa budaya memiliki tiga unsur penting, yaitu esthetic, artistic, dan beauty. Oleh karenanya korupsi tidak dapat di-sebut sebagai budaya, tidak ada etisnya, tidak artistik, apalagi beauty. Untuk itulah penulis dengan tegas menyatakan bahwa korupsi bukanlah suatu budaya.

Prof. Andi Hamzah pernah menjabarkan mengapa korupsi sangat sulit diberantas dalam empat alasan, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pendapatan pegawai negeri.
2. Latar belakang budaya Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
4. Adanya anggapan bahwa korupsi adalah hasil dari modernisasi.

Pertama, mengenai pendapatan atau gaji pegawai negeri. Bahwa gaji yang kecil yang mendorong penyelenggara negara untuk melakukan korupsi hingga pernah ada wacana hendak menaikkan gaji pegawai negeri untuk mencegah korupsi. Bagi sebagian kalangan mungkin obat tersebut mujarab, tetapi bagi sebagian kalangan tertentu belum tentu sehingga perlu dicari obat lain. Dari pegawai yang gaji kecil sampai besar semuanya dapat terkena korupsi. Ada yang korupsi karena butuh (*corruption by needs*) dan ada yang korupsi karena rakus (*corruption by greed*).

Kedua, mengenai latar belakang budaya Indonesia. Sejalan dengan kritik penulis terhadap pendapat Prof. Romli Atmasasmita. Bahwa “budaya” di sini bukanlah suatu hal yang buruk. Karena “budaya” yang dimaksud di sini antara lain budaya memberikan upeti kepada pembesar atau penguasa, yang sekarang ini dapat dikategorikan sebagai suap karena adanya kepentingan tertentu yang hendak diperjuangkan. Contoh lain saat membuat KTP. Terdapat mindset apabila petugas kelurahan tidak diberi uang maka prosesnya akan dipersulit. Kultur “setoran” inilah yang seharusnya mulai dihilangkan. Terlebih halhal demikian tidak pantasnya dikatakan sebagai budaya yang menjunjung tinggi esthetic, artistic, dan beauty. Jangan membenarkan apa yang telah menjadi kebiasaan. Mulailah untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.

Ketiga, mengenai manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. Hal ini tentunya banyak dijumpai bahkan di kehidupan sehari-hari. Contoh suap sebagai salah satu bentuk korupsi. Melanggar lalu lintas dan terkena tilang, asal ada “uang aman” masalah selesai. Ingin mempercepat pengurusan dokumen tertentu di kelurahan, dikenal istilah “uang pelicin”, dan masih banyak lagi. Hal-hal kecil seperti ini terjadi di kehidupan sehari-hari karena adanya sistem manajemen dan kontrol yang kurang baik, sehingga menimbulkan adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan.

Keempat, mengenai anggapan bahwa korupsi adalah hasil dari modernisasi. Akibat modernisasi, penggunaan sumber daya manusia berkurang dan mulai tergantikan oleh banyak mesin. Manusia akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya agar tidak runtuh, kalau perlu dengan segala macam cara termasuk memperkaya diri sendiri melalui jalan korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara:

- Pasal 2
- Pasal 3

2. Suap-menyuap:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Pasal 5 ayat (1) huruf b
- Pasal 13
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b
- Pasal 11
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam jabatan:

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b

- Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan:

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h

5. Perbuatan curang:

- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)
- Pasal 12 huruf h

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi:

- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi:
 - Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
 - Pasal 22 jo. Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
 - Pasal 22 jo. Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:
 - Pasal 22 jo. Pasal 35

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu:
 - Pasal 22 jo. Pasal 36
6. Saksi yang membuka identitas pelapor:
 - Pasal 24 jo. Pasal 31

3.2 Penyebab Korupsi

Ada beberapa teori kaitannya dengan penyebab korupsi, yaitu :

1. **Teori Korupsi Robert Klitgaard, CDMA Theory**

Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.

CORRUPTION = DIRECTIONARY + MONOPOLY - ACCOUNTABILITY (CDMA)

2. **Teori Korupsi Donald R Cressey, Fraud Triangle Theory**

Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi.

3. **Teori Willingness and Opportunity to Corrupt**

Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/ peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat/ keinginan (didorong karena kebutuhan dan keserakahan).

4. **Teori Korupsi Jack Bologne GONE Theory**

Faktor-faktor penyebab korupsi adalah Keserakahan (*Greed*), Kesempatan (*Opportunity*), Kebutuhan (*Needs*), dan Pengungkapan (*Expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang

hidupnya yang wajar. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

GONE= GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE

3.3 Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaankorajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Pasca zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundangundangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berikut ini adalah peraturan perundangundangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Delik Korupsi dalam KUHP

Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang berkaitan dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa. Pada bagian berikutnya dalam modul ini akan dibahas secara khusus mengenai delik-delik korupsi yang secara mutlak ditarik atau diambil dari KUHP

2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Pepperpu) No. Prt/Peperpu/013/1950

Peraturan ini dapat dikatakan sebagai peraturan pertama yang memakai istilah korupsi sebagai istilah

hukum dan juga turut memberikan pengertian korupsi sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Peraturan ini setidaknya membagi korupsi menjadi dua perbuatan, yaitu korupsi sebagai perbuatan pidana dan korupsi sebagai perbuatan lainnya. Pembagian ini menuai banyak kritik dari para sarjana hukum, meskipun sebenarnya apabila ditelisik secara objektif, terdapat perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

3. UU No. 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi

Perubahan yang signifikan dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam bentuk Undang-Undang ini hanyalah pengubahan istilah dari “perbuatan” menjadi “tindak pidana”. Salah satu hal menarik yang patut diperhatikan adalah bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi bersifat darurat, temporer, dan berdasarkan UU Keadaan Bahaya. Sehingga dalam keadaan normal diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar dapat lebih diterima secara luas, baik dari segi legitimasi maupun segi penerapan hukumnya.

4. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tercatat sepanjang periode 1960-1970 terdapat banyak perkara tindak pidana korupsi. Meskipun demikian masih terlalu dini untuk mengambil hipotesis bahwa banyaknya perkara tindak pidana korupsi sejalan dengan efektifnya undang-undang yang telah diberlakukan. Beberapa masalah yang timbul saat pembentukan undang-undang ini antara lain, usulan untuk memberlakukan pembuktian terbalik dan ketentuan berlaku surut (retroaktif).

5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Semangat reformasi turut mengiringi terbitnya TAP MPR ini, yang di dalamnya membuat banyak amanat untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengawal pembangunan selama era reformasi, termasuk diantaranya amanat untuk menyelesaikan permasalahan hukum Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. TAP MPR ini turut memfasilitasi keinginan penduduk Indonesia untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia yang mengedepankan civil society yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

6. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Memuat judul yang sama dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998, undang-undang ini memperkenalkan istilah tindak pidana baru yang dikenal sebagai Kolusi dan Nepotisme. Kedepannya, ketiga tindak pidana tersebut dikenal dengan terminologi “KKN”, yaitu singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam perjalanannya, undang-undang ini tidak banyak digunakan karena terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur didalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas dalam rangka pemberantasan korupsi.

7. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terdapat dua alasan diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, bahwa reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Kedua, bahwa undang-undang sebelumnya yang

diundangkan pada tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak lagi efektif. Meskipun demikian, nyatanya masih banyak ketentuan dari undang-undang sebelumnya yang dimuat kembali di undang-undang yang baru ini.

8. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Beranjak dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1999, munculah inisiatif untuk memperbaiki kelemahan tersebut melalui UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah beberapa ketentuan undang-undang lama. Adapun perubahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.
- b. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.
- c. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan risiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

9. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK sebagai suatu komisi yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, dilandasi pembentukannya oleh undang-undang ini. Hal ini tidak lepas dari amanat UU No. 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibuatnya suatu komisi khusus untuk

memberantas korupsi. Karena korupsi itu sendiri telah menjadi tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan cara-cara yang luar biasa juga untuk memberantasnya (*extra ordinary measure*). Berbicara mengenai cara-cara yang luar biasa tersebut, sebenarnya UU No. 31 Tahun 1999 telah mengakomodasi landasan hukumnya. Hal ini dapat dijumpai antara lain pada ketentuan mengenai alat-alat bukt yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan, termasuk dengan diakuinya beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi.

10. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

UNCAC merupakan hasil dari Merida Conference di Meksiko tahun 2003 sebagai wujud keprihatinan dunia atas korupsi. Melalui UNCAC negara-negara yang hadir dalam konferensi menyepakati perlu adanya suatu perubahan tatanan dunia dan kerjasama antara negara-negara dalam pemberantasan korupsi. UNCAC mengatur antara lain mengenai kerjasama hukum timbal balik (*mutual legal assistance* atau MLA), pertukaran narapidana (*transfer of sentence person*), korupsi di lingkup swasta (*corruption in private sector*), dan pemulihan aset hasil kejahatan (*asset recovery*). Melalui UU No. 7 Tahun 2006, Indonesia meratifikasi UNCAC dengan pengecualian yaitu pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa. Pada prinsipnya Indonesia menolak untuk mengikuti kewajiban pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan adanya kesepakatan para pihak.

11. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan utama dari putusan ini adalah ketentuan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkaran peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri (Penjelasan Umum UU No. 46/2009). Oleh karenanya, dibuatlah undang-undang baru yang menjadi payung hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU No. 46 Tahun 2009.

12. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41-42 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.” Sehingga pemerintah kemudian membuat peraturan turunan dari undang-undang tersebut dalam bentuk PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

13. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Adanya keinginan dari pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi turut melatarbelakangi terbitnya Inpres No. 5 Tahun 2004. Melalui Inpres ini, Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus (berjumlah 12 instruksi) untuk membantu KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Instruksi ini pun ditujukan secara khusus kepada beberapa menteri, Jaksa Agung, Kapolri, serta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu juga terdapat Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. (2014). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Abdul Haris Semendawai.(2011). Memahami Whistleblower Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jakarta.
- Arya Maheka. (2006). Mengenali dan Memberantas Korupsi. Jakarta: KPK
- KPK. (2015). Pedoman Pengendalian Gratifikasi. KPK. Jakarta.
- KPK. (2016). Laporan Tahunan KPK Tahun 2016. Jakarta
- Marwan Effendy.(2010). Peradilan in Absentia dan Koneksitas. Timpani Publishing. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. (2016). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. (2011). Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan “United Nations Convention Against Corruption, 2003” (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Internet

<https://aclc.kpk.go.id.pdf>

<https://www.kpk.go.id/images/pdf>

<https://antikorupsi.org/sites>

<https://simdos.unud.ac.id>

<https://pip-semarang.ac.id>

BAB 4

KORUPSI DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGI

Oleh Khairul Riza

4.1 Pendahuluan

Kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan, perilaku kriminal, korban kejahatan, dan sistem peradilan pidana. Kriminologi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk faktor sosial, psikologis, dan ekonomi, serta bagaimana kejahatan tersebut diproses oleh sistem peradilan pidana. Selain itu, kriminologi juga mencakup penelitian tentang upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Para ahli kriminologi dapat bekerja di lembaga pemerintah, lembaga penelitian, atau lembaga keamanan publik.

Sejarah kriminologi dimulai pada abad ke-18 ketika munculnya gagasan tentang kejahatan dan pemikiran tentang bagaimana mengurangi kejahatan. Pada saat itu, kejahatan dilihat sebagai masalah moral yang disebabkan oleh kurangnya disiplin moral atau kepatuhan terhadap hukum. Pada tahun 1764, Cesare Beccaria, seorang filsuf Italia, menulis buku yang berjudul "*On Crimes and Punishments*" (Tentang Kejahatan dan Hukuman), yang memperkenalkan konsep hukum yang adil dan proporsional untuk mengurangi kejahatan. Buku ini menjadi sangat berpengaruh dan menjadi salah satu dasar bagi kriminologi modern (Romli Atmasasmita, 2014).

Pada abad ke-19, kriminologi berkembang dengan adanya penelitian ilmiah tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Auguste Comte, seorang filsuf Prancis, memperkenalkan istilah "sosiologi" dan mendorong

penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari masyarakat. Lombroso, seorang dokter Italia, melakukan studi tentang karakteristik fisik dan psikologis para pelaku kejahatan dan mengusulkan bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor biologis. Pada abad ke-20, kriminologi semakin berkembang dengan adanya penelitian tentang faktor-faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi kejahatan, serta pengembangan teori-teori tentang kejahatan (Romli Atmasasmita, 2014). Beberapa teori terkenal yang lahir pada masa ini adalah teori kesempatan, teori anomie, teori labeling, dan teori kontrol sosial.

Pada saat ini, kriminologi telah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang kompleks dan meliputi banyak bidang, termasuk kriminologi korporat, kriminologi lingkungan, dan kriminologi siber. Kriminologi juga memiliki peran penting dalam pengembangan kebijakan publik dan reformasi sistem peradilan pidana.

Peran kriminologi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia sangat penting. Dalam konteks Indonesia, kriminologi dapat membantu dalam pengembangan dan perbaikan sistem peradilan pidana, serta dalam pengembangan kebijakan publik untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Salah satu kontribusi kriminologi adalah dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik kejahatan dan perilaku kriminal di Indonesia (Romli Atmasasmita, 2014).

Penelitian kriminologi dapat membantu pemerintah dan lembaga keamanan publik dalam merancang strategi yang efektif dalam pencegahan dan pengendalian kejahatan. Selain itu, kriminologi juga dapat membantu dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, kriminologi dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, sehingga undang-undang pidana yang dibuat dapat lebih sesuai dengan karakteristik kejahatan di Indonesia. Kriminologi juga dapat membantu dalam pengembangan hukuman yang lebih efektif dan proporsional bagi pelaku kejahatan. Selain

itu, kriminologi juga dapat membantu dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia (Andi Hamzah, 2016).

Penelitian kriminologi dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi sistem peradilan pidana yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kriminologi juga dapat membantu dalam peningkatan kualitas profesionalisme dan integritas lembaga peradilan pidana. Secara keseluruhan, peran kriminologi sangat penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan penelitian yang cermat, kriminologi dapat membantu pemerintah dan lembaga keamanan publik dalam mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan, serta dalam memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Khairul Riza, dkk, 2022). Sebagai Negara Hukum memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyatnya dari segala tindak kejahatan, termasuk kejahatan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu organisasi atau negara. Tindakan korupsi ini dapat berupa penerimaan hadiah atau suap, pemalsuan dokumen, dan penggelapan uang negara. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang tersebut mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melawan hukum atau merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara. Sanksi hukum yang diatur dengan kategori sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Selain itu, sanksi pidana yang lebih berat dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Selain itu, sanksi pidana juga dapat diberikan kepada korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Lembaga Penegak Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK bertugas melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi (Adami Chazawi, 2016).

Demikianlah pengaturan hukum dan sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya tergantung pada keberadaan undang-undang dan lembaga penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun budaya integritas dan pencegahan korupsi.

Terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut dapat dikaji lebih mendalam mengenai sebab-sebab timbulnya korupsi melalui pendekatan kriminologi. Kriminologi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal, termasuk korupsi. Dalam pandangan kriminologi, korupsi dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku individu.

4.2 Faktor Sosial dalam Korupsi

Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan dengan melanggar norma dan aturan yang berlaku. Korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal atau individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang ada di sekitarnya. Berikut adalah beberapa faktor sosial yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi:

1. Budaya dan norma masyarakat

Budaya dan norma masyarakat yang memandang korupsi sebagai hal yang biasa atau wajar, dapat mempengaruhi tindakan korupsi. Jika budaya masyarakat membenarkan tindakan korupsi, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya tindakan korupsi yang lebih banyak. Budaya dan norma masyarakat dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena adanya persepsi bahwa korupsi adalah tindakan yang dapat diterima atau bahkan dianggap sebagai suatu norma dalam masyarakat (Adi Toegarisman, 2016).

Beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut yaitu seperti budaya nepotisme atau penggunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga dekat dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Dalam budaya ini, pejabat yang memiliki kekuasaan akan memberikan keuntungan kepada anggota keluarga atau saudara yang memiliki hubungan dekat dengan dirinya, tanpa memperhatikan kualifikasi atau kemampuan mereka untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Hal ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Selanjutnya budaya suap atau memberikan uang atau hadiah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dapat memperkuat sistem korupsi. Dalam budaya ini, suap dianggap sebagai cara yang efektif untuk mempercepat proses atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pejabat publik atau pegawai negeri yang

menerima suap juga dapat merasa bahwa tindakan tersebut tidak merugikan siapapun, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam masyarakat.

Kemudian budaya perilaku menyimpang, seperti toleransi terhadap tindakan korupsi, juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Dalam budaya ini, masyarakat memandang tindakan korupsi sebagai suatu hal yang dapat diterima, atau bahkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengurangi rasa tanggung jawab moral terhadap tindakan korupsi, sehingga memperkuat sistem korupsi.

Budaya kesenjangan sosial juga dapat memperkuat sistem korupsi dengan cara memberikan pembenaran atau alasan untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam budaya ini, individu atau kelompok tertentu merasa bahwa mereka berhak mendapatkan keuntungan lebih besar atau perlakuan khusus karena status sosial atau kekuasaan yang mereka miliki. Hal ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Dalam rangka pencegahan korupsi, penting untuk membangun budaya integritas dan kesadaran akan pentingnya etika dan nilai-nilai yang baik dalam pemerintahan dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi, pengembangan kode etik, dan penegakan hukum yang efektif dan adil terhadap tindakan korupsi.

2. Lingkungan sosial dan ekonomi

Lingkungan sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi tindakan korupsi. Misalnya, jika lingkungan sosial dan ekonomi yang ada di sekitar seseorang mengalami kesulitan ekonomi, maka individu tersebut cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena adanya faktor-faktor yang memungkinkan atau memperkuat terjadinya tindakan korupsi (Elwi Danil, 2016).

Beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut yaitu seperti ketimpangan ekonomi dapat menjadi faktor penyebab korupsi karena adanya kesenjangan antara individu atau kelompok yang memiliki kekayaan dan kekuasaan dengan mereka yang tidak memiliki. Individu atau kelompok yang memiliki kekayaan dan kekuasaan tersebut dapat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempertahankan posisi mereka atau untuk meningkatkan kekayaan mereka, tanpa memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada orang lain.

Selanjutnya faktor pengaruh kelompok kekuasaan dapat memperkuat terjadinya korupsi karena adanya kekuatan dalam kelompok tersebut yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi sistem atau memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Kelompok kekuasaan tersebut dapat berupa kelompok politik, elit ekonomi, atau kelompok dengan kekuatan yang besar dalam masyarakat.

Kemudian sistem hukum yang lemah dapat menjadi faktor penyebab korupsi karena kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku korupsi. Jika sanksi dan hukuman yang diberikan terhadap pelaku korupsi tidak tegas, maka hal ini dapat memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk terus melakukan tindakan korupsi tanpa takut akan adanya konsekuensi yang serius. Dan juga faktor norma sosial yang kurang etis, seperti menganggap korupsi sebagai hal yang biasa atau bahkan dianggap sebagai hal yang dibenarkan dalam masyarakat, dapat memperkuat terjadinya korupsi. Hal ini dapat mengurangi rasa tanggung jawab moral terhadap tindakan korupsi, sehingga memperkuat sistem korupsi dalam lingkungan sosial tersebut.

Dalam rangka pencegahan korupsi, penting untuk membangun lingkungan sosial dan ekonomi yang sehat dan adil. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap tindakan korupsi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesempatan

ekonomi yang sama bagi semua individu, serta penguatan norma sosial yang menghargai integritas dan etika dalam kehidupan masyarakat.

3. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik dapat mempengaruhi tindakan korupsi. Jika masyarakat merasa bahwa lembaga publik tidak dapat dipercaya, maka masyarakat akan cenderung lebih mudah melakukan tindakan korupsi. Kurangnya pengawasan dan transparansi dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika sistem pengawasan dan transparansi yang ada kurang efektif, maka hal tersebut dapat memudahkan terjadinya tindakan korupsi (Etty Indriati, 2014).

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena adanya persepsi masyarakat bahwa pemerintah dan lembaga publik tidak adil dan tidak bertindak secara transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat memperkuat sistem korupsi dalam lembaga pemerintah dan publik, di mana para pejabat pemerintah atau pegawai publik memanfaatkan kekuasaan atau kewenangan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok mereka.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti ketidakadilan dalam pelayanan publik, penyelewengan dana publik, kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, dan praktik korupsi yang terus-menerus dilakukan oleh para pejabat pemerintah atau pegawai publik. Hal ini dapat memperkuat persepsi bahwa pemerintah dan lembaga publik tidak bertindak secara adil dan tidak transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik juga dapat membuat masyarakat enggan untuk melaporkan tindakan korupsi atau

melakukan pengawasan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Hal ini dapat memperkuat sistem korupsi dalam lembaga pemerintah dan publik, di mana para pejabat pemerintah atau pegawai publik dapat dengan mudah memanipulasi sistem dan melakukan tindakan korupsi tanpa takut akan adanya pengawasan atau pelaporan dari masyarakat (Evi Hartanti, 2012).

Dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, pemerintah dan lembaga publik harus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemerintah juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan memberikan perlindungan bagi pelapor tindakan korupsi. Selain itu, pemerintah dan lembaga publik harus menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah atau pegawai publik.

4. Adanya peluang untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah

Adanya peluang untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika individu merasa bahwa peluang untuk memperoleh keuntungan dengan cara korupsi besar, maka hal tersebut dapat memicu tindakan korupsi.

Dalam hal ini, faktor sosial dapat mempengaruhi tindakan korupsi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor sosial tersebut, seperti peningkatan kesadaran dan budaya antikorupsi, peningkatan transparansi dan pengawasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Faktor sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Individu yang hidup dalam kondisi sosial yang sulit cenderung mencari

cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melalui tindakan korupsi. Selain itu, budaya dan norma yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa juga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi. Ketika korupsi dianggap sebagai hal yang wajar, individu cenderung tidak merasa bersalah dan terus melakukan tindakan korupsi.

4.3 Faktor Ekonomi dalam Korupsi

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi. Beberapa faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi tindakan korupsi adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika seseorang mengalami kemiskinan atau kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi, mereka mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena adanya tekanan ekonomi yang meningkat pada masyarakat yang kurang mampu dan berada dalam ketidakpastian ekonomi. Hal ini dapat memperkuat kesempatan dan keinginan para pejabat pemerintah atau pegawai publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok mereka melalui praktik korupsi (Nanang T. Puspito, dkk, 2011).

Masyarakat yang miskin atau berada dalam kesenjangan sosial-ekonomi memiliki akses yang terbatas pada pelayanan publik dan kesempatan ekonomi yang terbatas, sehingga dapat membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan korupsi. Para pejabat pemerintah atau pegawai publik dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok mereka, misalnya dengan memanipulasi proses pemberian bantuan sosial atau program-program kesejahteraan

lainnya. Selain itu, ketidakadilan ekonomi juga dapat memperkuat pengaruh dari kelompok elit atau korporasi yang memiliki kepentingan bisnis di sektor-sektor tertentu. Hal ini dapat memicu praktik korupsi yang melibatkan para pejabat pemerintah atau pegawai publik yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait izin usaha atau pemberian kontrak-kontrak publik kepada perusahaan-perusahaan tertentu.

Dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, pemerintah dan lembaga publik harus meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan publik dan kesempatan ekonomi yang adil dan merata. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi dan memperkuat mekanisme untuk menindak tegas para pelaku korupsi, baik dari kalangan pejabat pemerintah atau pegawai publik maupun dari sektor swasta. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

2. Tekanan ekonomi

Tekanan ekonomi yang tinggi juga dapat mempengaruhi tindakan korupsi. Jika seseorang mengalami tekanan ekonomi yang tinggi seperti hutang, biaya pendidikan yang mahal, atau masalah keuangan lainnya, mereka mungkin merasa terpaksa untuk melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh uang yang dibutuhkan. Tekanan ekonomi dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena meningkatnya tekanan ekonomi pada individu atau kelompok tertentu dapat meningkatkan kebutuhan akan sumber daya dan keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Hal ini dapat memperkuat motivasi para pejabat pemerintah atau pegawai publik untuk melakukan praktik korupsi sebagai cara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok mereka (Marcella Elwina Simandjuntak, 2011).

Tekanan ekonomi juga dapat mempengaruhi persepsi individu atau kelompok tertentu terhadap risiko dan manfaat dari praktik korupsi. Individu atau kelompok yang mengalami tekanan ekonomi yang tinggi mungkin akan cenderung mengambil risiko yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, tanpa mempertimbangkan risiko hukuman atau pengawasan yang dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah atau keamanan (Marcella Elwina Simandjuntak, 2011). Di sisi lain, individu atau kelompok yang merasa terpinggirkan dari kesempatan ekonomi yang ada dan merasa tidak adil dalam distribusi kekayaan mungkin juga merasa memiliki hak untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui praktik korupsi. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan mereka bahwa praktik korupsi adalah cara yang tepat untuk memperoleh keadilan ekonomi.

Untuk mencegah terjadinya korupsi yang disebabkan oleh tekanan ekonomi, pemerintah dan lembaga publik harus meningkatkan akses individu atau kelompok tertentu pada kesempatan ekonomi yang adil dan merata, serta memberikan dukungan dan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang terdampak oleh tekanan ekonomi yang tinggi. Selain itu, pemerintah dan lembaga publik harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, sehingga para pejabat pemerintah atau pegawai publik yang terlibat dalam pengambilan keputusan memiliki risiko yang lebih besar untuk melakukan praktik korupsi (Adami Chazawi, 2016).

3. Tingginya biaya hidup

Tingginya biaya hidup dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika biaya hidup meningkat secara signifikan, individu yang kurang mampu mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Tingginya biaya hidup dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan dasar hidupnya cenderung lebih mudah tergoda untuk terlibat dalam praktik korupsi sebagai cara untuk memperoleh penghasilan tambahan atau memenuhi kebutuhan hidup mereka yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat meningkatkan motivasi para pejabat pemerintah atau pegawai publik untuk memanfaatkan posisinya sebagai pemegang kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok mereka (Widyo Pramono, 2016).

Tingginya biaya hidup juga dapat mempengaruhi persepsi individu atau kelompok tertentu terhadap risiko dan manfaat dari praktik korupsi. Individu atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi dapat merasa bahwa praktik korupsi adalah satu-satunya cara yang efektif untuk memperoleh penghasilan yang cukup, dan merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang halal. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan mereka bahwa praktik korupsi adalah cara yang tepat untuk memperoleh keadilan ekonomi.

Untuk mencegah terjadinya korupsi yang disebabkan oleh tingginya biaya hidup, pemerintah dan lembaga publik harus meningkatkan akses individu atau kelompok tertentu pada kesempatan ekonomi yang adil dan merata, serta memberikan dukungan dan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, pemerintah dan lembaga publik harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, sehingga para pejabat pemerintah atau pegawai publik yang terlibat dalam pengambilan keputusan memiliki risiko yang lebih besar untuk melakukan praktik korupsi.

4. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat

Kebijakan pemerintah yang kurang tepat juga dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Misalnya, kebijakan pemerintah yang memberikan insentif atau bantuan keuangan kepada individu atau perusahaan tertentu tanpa mempertimbangkan prinsip persaingan yang sehat

dapat memicu tindakan korupsi. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat atau tidak efektif dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena kebijakan tersebut dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi (Adi Toegarisman, 2016).

Kebijakan yang tidak transparan atau tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dapat memperkuat kepercayaan individu atau kelompok tertentu bahwa praktik korupsi adalah cara yang efektif untuk memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan yang kurang tepat atau tidak efektif dapat menciptakan situasi di mana para pejabat pemerintah atau pegawai publik memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi (Etty Indriati, 2014). Para pejabat pemerintah atau pegawai publik yang terlibat dalam pengambilan keputusan dapat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok mereka dengan cara-cara yang tidak sah.

Untuk mencegah terjadinya korupsi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan transparan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan tindakan pencegahan terhadap praktik korupsi di dalam lembaga-lembaga pemerintah dan memperkuat aturan etika dan integritas bagi para pejabat pemerintah atau pegawai publik. Dengan demikian, risiko terjadinya praktik korupsi dapat dikurangi dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

5. Rendahnya gaji dan insentif bagi pegawai publik

Rendahnya gaji dan insentif bagi pegawai publik dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika gaji dan insentif bagi pegawai publik rendah, mereka mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan korupsi untuk

memperoleh uang yang lebih banyak. Rendahnya gaji dan insentif bagi pegawai publik dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena gaji yang rendah dan insentif yang minim dapat mendorong para pegawai publik untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar gaji resmi mereka. Terkadang, sumber pendapatan tambahan yang dicari oleh para pegawai publik ini berasal dari praktik korupsi seperti suap atau pungutan liar. Praktik korupsi ini mungkin dianggap sebagai cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Widyo Pramono, 2016).

Selain itu, rendahnya gaji dan insentif bagi pegawai publik juga dapat mempengaruhi kinerja mereka. Para pegawai publik yang merasa tidak dihargai atau tidak dihargai oleh pemerintah mungkin merasa kurang termotivasi untuk bekerja dengan baik dan memenuhi tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat menyebabkan kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam bekerja atau melakukan tindakan yang tidak etis untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Untuk mencegah terjadinya korupsi yang disebabkan oleh rendahnya gaji dan insentif bagi pegawai publik, pemerintah harus memastikan bahwa para pegawai publik menerima gaji yang cukup dan adil serta insentif yang memadai dan dapat memotivasi mereka untuk bekerja dengan baik. Selain itu, pemerintah harus memperkuat aturan dan sanksi terhadap praktik korupsi dan memperkuat etika dan integritas bagi para pegawai publik. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan transparan, dan mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi yang merugikan masyarakat (Marcella Elwina Simandjuntak, 2011).

Dalam hal ini, faktor ekonomi dapat memicu terjadinya tindakan korupsi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor ekonomi tersebut, seperti

peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan gaji dan insentif bagi pegawai publik, serta kebijakan pemerintah yang lebih tepat dan transparan.

Faktor ekonomi seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan rendahnya gaji pejabat publik dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Individu yang memiliki kebutuhan ekonomi yang tinggi cenderung mencari cara untuk memperoleh uang secara cepat, termasuk melalui tindakan korupsi. Selain itu, rendahnya gaji pejabat publik juga dapat menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Gaji yang rendah membuat pejabat publik sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka cenderung mencari cara lain untuk memperoleh uang.

4.4 Faktor Politik dalam Korupsi

Faktor politik dapat mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi. Beberapa faktor politik yang dapat mempengaruhi tindakan korupsi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi politik yang tidak stabil

Kondisi politik yang tidak stabil dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika suatu negara mengalami kerusuhan politik atau ketidakstabilan politik, korupsi dapat terjadi karena adanya kekosongan kekuasaan atau kurangnya pengawasan. Kondisi politik yang tidak stabil dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena situasi politik yang tidak stabil seringkali memunculkan kekacauan dan ketidakpastian dalam sistem pemerintahan. Situasi ini dapat memunculkan celah bagi para pelaku korupsi untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi dengan lebih leluasa. Di bawah kondisi politik yang tidak stabil, pemerintahan seringkali tidak memiliki kendali yang efektif atas penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku korupsi untuk menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang tidak

adil atau menyalahgunakan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri (Andi Hamzah, 2016).

Selain itu, di bawah kondisi politik yang tidak stabil, penegakan hukum dan mekanisme pengawasan seringkali terganggu dan lemah, sehingga mendorong munculnya korupsi. Selain itu, kondisi politik yang tidak stabil dapat memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang merasa tidak diwakili atau tidak dihargai oleh pemerintah mungkin cenderung mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Hal ini dapat memicu meningkatnya praktik korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat paling rendah hingga tingkat elit politik.

Untuk mencegah terjadinya korupsi yang disebabkan oleh kondisi politik yang tidak stabil, pemerintah harus memastikan stabilitas politik dan keamanan dalam sistem pemerintahan. Pemerintah juga harus memperkuat aturan dan sanksi terhadap praktik korupsi dan memperkuat etika dan integritas bagi para pejabat publik. Dalam situasi politik yang tidak stabil, penegakan hukum dan pengawasan harus tetap dilakukan secara tegas dan adil, dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum atau praktik korupsi yang ditemukan.

2. Monopoli kekuasaan dan pengaruh politik

Monopoli kekuasaan dan pengaruh politik juga dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika suatu kelompok atau individu memiliki monopoli kekuasaan dan pengaruh politik yang besar, mereka dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau mengamankan kekuasaan mereka. Monopoli kekuasaan dan pengaruh politik dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena para pelaku korupsi dapat memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh politik yang mereka miliki untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Para pelaku korupsi dapat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memberikan kontrak-kontrak atau lisensi kepada perusahaan atau individu tertentu dengan harga yang tidak wajar atau menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu secara tidak sah (Elwi Danil, 2016).

Monopoli kekuasaan dan pengaruh politik juga dapat memberikan peluang bagi para pelaku korupsi untuk menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka dapat memanfaatkan dana publik untuk kegiatan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kepentingan publik, seperti perjalanan mewah, pembelian properti pribadi, atau penggunaan dana publik untuk kampanye politik. Selain itu, monopoli kekuasaan dan pengaruh politik dapat menghasilkan sistem yang korup. Para pelaku korupsi dapat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi atau membayar orang-orang di lembaga-lembaga publik atau pengadilan untuk mengamankan keputusan yang menguntungkan mereka atau kelompok tertentu (Adi Toegarisman, 2016).

Untuk mencegah terjadinya korupsi yang disebabkan oleh monopoli kekuasaan dan pengaruh politik, perlu dilakukan reformasi kebijakan yang transparan dan akuntabel untuk memperkuat integritas dan mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah harus memperkuat lembaga pengawasan independen dan memperkuat peran media dan masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan praktik korupsi. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem pengadilan dan memastikan bahwa para pelaku korupsi mendapat sanksi yang tegas dan efektif.

3. Sistem politik yang korup atau tidak transparan

Sistem politik yang korup atau tidak transparan juga dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika suatu sistem politik tidak transparan dan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan integritas, korupsi dapat terjadi dengan lebih mudah.

Sistem politik yang korup atau tidak transparan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Sistem politik yang korup biasanya ditandai dengan lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan anggaran oleh lembaga pemerintah. Selain itu, kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mungkin kurang transparan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri (Etty Indriati, 2014).

Dalam sistem politik yang korup, kebijakan-kebijakan publik seringkali dibuat untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Kondisi ini memicu munculnya praktik-praktik korupsi, seperti suap atau pemerasan, untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akibatnya, sumber daya negara yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional malah digunakan untuk kepentingan pribadi (Widyo Pramono, 2016). Selain itu, sistem politik yang tidak transparan dapat mempermudah terjadinya praktik-praktik korupsi. Misalnya, dalam proses pembuatan kebijakan yang tidak transparan, pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak seharusnya, seperti hubungan personal atau kesepakatan rahasia antar kelompok. Hal ini dapat memicu terjadinya tindakan korupsi, seperti suap atau pemerasan, untuk memastikan keputusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem politik dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya korupsi. Reformasi ini meliputi perbaikan tata kelola kebijakan publik, pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pemerintah, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya dan mempercayai kebijakan dan institusi pemerintah, dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi.

4. Tuntutan politik yang tinggi

Tuntutan politik yang tinggi juga dapat mempengaruhi tindakan korupsi. Jika seseorang dikejar-kejar oleh tuntutan politik yang tinggi, seperti memenangkan suatu pemilihan atau mempertahankan posisi politik, mereka mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh dukungan atau memperoleh dana kampanye yang cukup. Tuntutan politik yang tinggi dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena para politisi dan pejabat pemerintahan seringkali merasa terdesak untuk memenuhi janji-janji politik yang diberikan saat kampanye. Hal ini dapat memicu dorongan untuk mencari sumber pendanaan yang lebih besar, termasuk melalui cara-cara yang tidak sah seperti korupsi (Evi Hartanti, 2012).

Para politisi juga mungkin merasa terpaksa untuk memenuhi kepentingan kelompok-kelompok yang mendukung mereka secara finansial. Kelompok-kelompok ini mungkin meminta imbalan tertentu dalam bentuk korupsi sebagai syarat untuk terus memberikan dukungan keuangan dan politik kepada politisi tersebut. Selain itu, dalam situasi politik yang polarisasi atau berkonflik, terdapat tekanan besar pada para politisi untuk mempertahankan posisi politiknya. Hal ini dapat memicu upaya korupsi untuk memperkuat posisi politik dan membangun jaringan dukungan politik yang lebih kuat.

Untuk mengatasi faktor penyebab korupsi yang terkait dengan tuntutan politik yang tinggi, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik dan memperkuat mekanisme pengawasan yang independen dan efektif. Para politisi juga harus diberikan edukasi dan pelatihan terkait etika dan integritas politik, serta diharapkan mematuhi kode etik yang ketat.

5. Ketergantungan pada dana politik

Ketergantungan pada dana politik juga dapat mempengaruhi tindakan korupsi. Jika seseorang bergantung pada dana politik untuk mempertahankan posisi atau memenangkan suatu pemilihan, mereka mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh dana yang cukup. Ketergantungan pada dana politik dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena para politisi dan partai politik seringkali memerlukan sumber dana yang besar untuk melaksanakan kampanye politik, baik untuk pemilihan umum maupun pilkada. Ketergantungan pada dana politik dapat memicu upaya korupsi untuk memperoleh sumber dana yang cukup untuk membiayai kampanye politik (Nanang T. Puspito, dkk, 2011).

Para politisi dan partai politik mungkin akan meminta sumbangan dana dari berbagai pihak, termasuk dari pengusaha, korporasi, dan kelompok kepentingan lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, sumbangan dana tersebut dapat menjadi bentuk suap yang diharapkan akan menghasilkan dukungan politik atau keuntungan bisnis tertentu di kemudian hari. Ketergantungan pada dana politik yang tidak jelas sumber dananya dapat menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Hal ini dapat terjadi jika para politisi dan partai politik terlalu bergantung pada sumbangan dana dari sejumlah pihak, tanpa memperhatikan apakah sumber dana tersebut sah atau tidak.

Untuk mengatasi faktor penyebab korupsi yang terkait dengan ketergantungan pada dana politik, diperlukan upaya untuk memperkuat aturan dan mekanisme pengawasan terkait dengan pembiayaan kampanye politik. Para politisi dan partai politik juga harus diberikan edukasi dan pelatihan terkait etika dan integritas politik, serta diharapkan mematuhi kode etik yang ketat. Selain itu, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, media massa, dan lembaga

pengawas untuk mendorong praktik politik yang bersih dan transparan.

Dalam hal ini, faktor politik dapat mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik, membatasi kekuasaan dan pengaruh politik yang berlebihan, serta mengurangi ketergantungan pada dana politik.

Faktor politik seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas membuat pejabat publik sulit untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan korupsi yang dilakukannya. Selain itu, adanya kekuasaan dan pengaruh politik juga dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Pejabat publik yang memiliki kekuasaan dan pengaruh politik cenderung merasa tidak terancam dan bebas melakukan tindakan korupsi.

4.5 Faktor Psikologis dalam Korupsi

Faktor psikologis juga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi. Beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi tindakan korupsi (Nanang T. Puspito, dkk, 2011), adalah sebagai berikut:

1. Perilaku egois

Perilaku egois dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika seseorang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh keuntungan pribadi.

2. Nafsu untuk menguasai dan memiliki kekuasaan

Nafsu untuk menguasai dan memiliki kekuasaan juga dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika seseorang memiliki keinginan yang besar untuk memiliki kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk

memperoleh keuntungan pribadi, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan korupsi.

3. Kecenderungan untuk mengambil risiko

Kecenderungan untuk mengambil risiko juga dapat mempengaruhi tindakan korupsi. Jika seseorang memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko yang tinggi dalam mencapai tujuannya, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan korupsi karena melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar.

4. Rasa tidak puas atau kekecewaan terhadap sistem

Rasa tidak puas atau kekecewaan terhadap sistem juga dapat memicu terjadinya tindakan korupsi. Jika seseorang merasa bahwa sistem yang ada tidak adil atau tidak berfungsi dengan baik, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan korupsi sebagai bentuk protes atau untuk memperoleh keuntungan yang dirasa pantas.

5. Kurangnya kesadaran moral dan etika

Kurangnya kesadaran moral dan etika juga dapat mempengaruhi tindakan korupsi. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran moral dan etika yang kuat, mereka mungkin merasa tidak ada yang salah dalam melakukan tindakan korupsi atau bahkan menganggapnya sebagai suatu tindakan yang lumrah.

Faktor psikologis dapat mempengaruhi tindakan korupsi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran moral dan etika, membatasi kekuasaan dan pengaruh politik yang berlebihan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Faktor psikologis seperti keserakahan, keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, dan kurangnya rasa empati dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Individu yang memiliki sifat keserakahan dan keinginan untuk

mendapatkan kekuasaan cenderung mencari cara untuk memperoleh uang secara cepat, termasuk melalui tindakan korupsi. Selain itu, kurangnya rasa empati terhadap orang lain juga dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Pejabat publik yang tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat cenderung melakukan tindakan korupsi demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

4.6 Penanggulangan Korupsi

Penanggulangan korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan kriminologi yang melihat faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi (Adami Chazawi, 2016). Berikut ini adalah beberapa upaya penanggulangan korupsi berdasarkan perspektif kriminologi:

1. Meningkatkan pengawasan dan pencegahan

Pengawasan dan pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti audit internal dan eksternal, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dapat dilakukan pengawasan terhadap pegawai publik dan pejabat yang memiliki akses keuangan yang penting, dengan melakukan verifikasi dan validasi aset, serta mengevaluasi kinerja mereka secara berkala.

2. Memperketat aturan dan sanksi hukum

Peraturan dan sanksi hukum yang tegas terhadap korupsi dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindakan korupsi dan mendorong pencegahan korupsi. Selain itu, pemerintah dapat memperketat regulasi terkait kebijakan anti-korupsi, seperti meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek publik dan mengevaluasi kinerja dan integritas pejabat publik secara berkala.

3. Meningkatkan kesadaran moral dan etika

Meningkatkan kesadaran moral dan etika di masyarakat dapat mengurangi kecenderungan tindakan korupsi. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap karyawan dan

pegawai publik mengenai etika, integritas, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan memperkuat budaya organisasi dan tata kelola yang baik di lingkungan kerja.

4. Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik

Transparansi dan partisipasi publik dapat membantu mengurangi kecenderungan terjadinya tindakan korupsi. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi tentang proyek-proyek publik dan keuangan negara tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan publik dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi.

5. Menggunakan teknologi untuk memerangi korupsi

Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan keuangan negara atau pemanfaatan big data dan teknologi AI untuk mendeteksi tindakan korupsi dan memberikan peringatan dini bagi instansi terkait.

Upaya penanggulangan korupsi harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mengurangi tindakan korupsi dan menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas.

Penanggulangan korupsi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Selain itu, pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam suatu organisasi atau negara juga dapat membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi. Dengan adanya sistem

pengawasan dan pengendalian internal yang baik, pejabat publik sulit untuk melakukan tindakan korupsi tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Adi Toegarisman, *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi*, Jakarta: Kompas, 2016.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Elwi Danil, *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Etty Indriati, *Pola dan Akar Korupsi*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2014.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM), Volume 2, Nomor 1, 2022, 39-47. doi: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Yogyakarta : Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Simandjuntak, Marcella Elwina, *Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kemendikbud, 2011.
- Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta: Kompas, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB 5

KONSEP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh Muhamad Romdoni

5.1 Pendahuluan

Tindak pidana merupakan sebuah landasan penting dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku delik yang telah melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas tercantum pelarangannya dalam peraturan pidana hal ini berdasarkan asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang memiliki makna bahwa seseorang tidak dapat dilakukan pemidanaan sebelum peraturan telah mengatur perbuatan tersebut (Kusumadewi et al., 2022).

Tercantumnya penyalahgunaan narkotika pada peraturan perundang- undangan Nomor 35 Tahun 2009 membuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tindak pidana di Indonesia yang perlu diatur khusus (Romdoni & Fitriasih, 2022). Pada dasarnya narkotika merupakan obat yang dapat dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu diatur. Namun disisi lain narkotika menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga mampu mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial keamanan dan ketertiban dalam sebuah masyarakat yang akhirnya mengganggu ketahanan nasional, dengan alasan-alasan tersebutlah narkotika harus diawasi baik secara nasional maupun internasional.

5.2 Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari Bahasa Yunani, yaitu, “*narke*”, artinya adalah terbius yang tidak bisa merasakan apa-apa. Selain itu, Narkotika juga berasal dari kata “*narcissus*”, yang

merupakan sejenis tanaman yang memiliki bunga yang bisa membuat orang tidak memiliki kesadaran diri (Sasangka, 2003). Narkotika atau obat bius yang dalam Bahasa Inggris disebut "*narcotic*" merupakan semua bahan obat yang memiliki efek kerja yang pada umumnya bersifat:

- a) Mampu membius (menurunkan tingkat kesadaran);
- b) Mampu merangsang (menaikkan tingkat semangat beraktivitas);
- c) Mampu membuat ketagihan (menjadi ketergantungan dan mengikat); dan
- d) Mampu menaikkan daya khayal (bentuk halusinasi) (Sudiro, 2000).

Pengertian di atas diperkuat oleh pendapat Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza merupakan obat/bahan/zat yang bukan tergolong makanan. Narkoba memiliki dampak jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, dapat berpengaruh pada fungsi dan kerja otak (terutama pada susunan saraf pusat), dan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan. Akibat dari penggunaan narkoba sendiri dapat menaikkan/menurunkan kerja otak, begitu pula pengaruh terhadap fungsi vital organ tubuh lain, seperti jantung, peredaran darah, dan pernapasan (Martono & Joewana, 2006).

Dalam pandangan umum, narkotika merupakan bahan/zat yang dapat menciptakan pengaruh/sifat tertentu bagi para penggunanya, dengan cara memasukan bahan/zat tersebut ke dalam tubuh (Makarao, 2003).¹ Narkotika memiliki sifat-sifat diantaranya dapat menenangkan syaraf, menurunkan tingkat kesadaran atau pembiusan, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri/sakit, dapat meningkatkan kantuk, dapat meningkatkan efek stupor, dan meningkatkan adiksi/kecanduan (Mardani, 2008).

Secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika adalah zat/obat yang

berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan atau membuat perubahan pada kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi/menghilangkan rasa nyeri dan sakit, serta menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Kemudian, Pasal 1 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan terdapat istilah Prekursor narkotika, yang merupakan bahan kimia yang biasa digunakan dalam proses pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan produksi merupakan sebuah proses dalam penyiapan, pengolahan, dan pembuatan yang menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung, baik melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia ataupun gabungan, termasuk pengemasan dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dijelaskan ada tiga golongan narkotika, yaitu:

- a) Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Jicing, Kokain, Katinon, Daun Koka, Ganja, Opium, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b) Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang masuk dalam kategori sebagai pilihan terakhir, yang digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini mempunyai potensi tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Fentanil, Morfin, Metadon, dan Petidin.
- c) Golongan III adalah narkotika yang memiliki khasiat dalam pengobatan. Golongan ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungan yang ditimbulkan bersifat ringan. Contoh: Kodeina, Nikokodina, Buprenorfin, Propiram, Etilmorfina, Polkodin, dan lebih

dari 13 macam campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkoba dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa narkoba adalah merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan daya tahan tubuh mengalami penurunan, terjadinya perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan bila digunakan tanpa melalui pengawasan pihak yang berwenang bagi penggunaannya.

5.3 Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi (Andrisman, 2010).

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan UU Narkoba (Makara, 2003).

Undang-Undang Narkoba mengatur tentang tindak pidana narkoba, namun dalam undang-undang tersebut tidak memberikan definisi secara khusus tetapi tetap memiliki pengertian bahwa perbuatan melanggar yang mengatur mengenai aturan-aturan hukum narkoba. Hal

tersebut tersirat dalam Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyebutkan, bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Yang termasuk dalam kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika, sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (18) UU Narkotika, bahwa “pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk tindak pidana narkotika, yaitu sebagai berikut:

a) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, menyusun dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

b) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

c) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika.

d) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I

dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

e) Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

f) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

g) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.

h) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

i) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Narkotika dijadikan barang bukti untuk diajukan ke persidangan. Status barang bukti ini akan dibuktikan di pengadilan, apabila barang bukti tersebut terbukti digunakan atau dihasilkan sebagai tindak pidana, maka

harus dirampas untuk dimusnahkan dan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan dalam berkas perkara.

j) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum saksi menyampaikan keterangan di muka umum, saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya yang menyatakan bahwa saksi tersebut akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP). Jika saksi menyampaikan keterangan yang tidak benar, saksi tersebut telah melanggar sumpahnya sendiri, maka saksi tersebut telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 242 KUHP.

k) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga khusus yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk melakukan produksi dan penyaluran/penyerahan narkotika namun ternyata melakukan aktivitas penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka pimpinan lembaga tersebut yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

l) Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana (Makarao, 2003).

5.4 Penyalahgunaan Narkotika

5.4.1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah penggunaan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Marwam & Jimmy, 2001). Penyalahgunaan merupakan proses, dan/atau cara, dan/atau perbuatan menyeleweng dalam melakukan suatu kegiatan/aktivitas yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan NAPZA, termasuk didalamnya alkohol yang digunakan sebagai obat/zat tanpa petunjuk dokter atau ahli kesehatan (Muchlas, 2001).

Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika menyebutkan penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam pasal ini tidak memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai istilah penyalahguna narkotika. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai berikut:

- a) Hal-hal yang bertentangan dengan hukum objektif; atau
- b) Hal-hal yang bertentangan dengan hak orang lain; atau
- c) Hal-hal yang tanpa hak terhadap diri seseorang; atau
- d) Hal-hal yang tanpa kewenangan (Lamintang, 2012).

Sedangkan menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan narkoba yang dimaksud adalah penyalahgunaan obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam UU Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan penyalahgunaan narkoba merupakan penyalahgunaan zat atau obat yang berkonsekuensi hukum dan yang membawa dampak perubahan mental, perilaku, bahkan kecanduan (Colondam, 2007).

5.4.2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkotika menurut Libertus Jehani dan Antoro disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal (Amanda & etc, 2017).

1) Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:

a) Kepribadian

Jika kepribadian seseorang tergolong tidak stabil, mudah dipengaruhi orang lain, dan kurang baik, maka akan lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

b) Keluarga

Jika seseorang memiliki hubungan keluarga yang kurang harmonis (*broken home*) maka akan lebih mudah merasa putus asa dan frustrasi.

c) Ekonomi

Seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi akan menimbulkan keinginan untuk mencari pekerjaan sebagai pengedar narkoba. Di sisi lain, seseorang yang meskipun secara ekonomi tergolong cukup mampu namun kurang mendapatkan perhatian dari keluarga juga akan mudah masuk ke dalam lingkungan yang salah.

2) Faktor Eksternal, merupakan faktor yang muncul dari sisi luar seseorang yang dapat mempengaruhi keinginan untuk melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal bisa muncul dari diantaranya:

a) Pergaulan

Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.

b) Sosial/Masyarakat

Penyalahgunaan narkoba akan minim terjadi jika lingkungan masyarakat memiliki kontrol sosial yang baik. Namun sebaliknya, maraknya penyalahgunaan narkoba biasanya terjadi di lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar.

Sedangkan menurut AR. Sujono dan Bony Daniel menyebutkan, bahwa ada beberapa faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkotika, diantaranya : (Sujono & Daniel, 2013)

1) Faktor individu

Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan. Dalam aspek kepribadian diantaranya kepribadian dengan rasa ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar, dan rendah diri. Aspek kecemasan muncul karena seseorang merasa tidak memiliki kemampuan mampu dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya, sehingga ia memilih jalan keluar dengan melarikan diri melalui penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

Seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi faktor pribadi diantaranya:

- a) Lemahnya mental, kondisi ini menyebabkan seseorang mudah terpengaruh terhadap ajakan keburukan. Kelemahan mental dapat berbentuk diantaranya rasa yang selalu merasa sendiri dan terasingkan, kurang mampu bergaul dengan baik, dan tidak memiliki tanggung jawab.
- b) Kondisi stres dan depresi, ketika seseorang mengalami kejenuhan hati akan melakukan berbagai cara untuk melalui kondisi tersebut, biasanya melalui jalan pintas, salah satunya dengan penyalahgunaan narkoba. Cara tersebut tidak menjadi solusi namun malah membuat keadaan menjadi lebih parah.
- c) Rasa keingintahuan yang tinggi, faktor coba-coba ini menjadi salah satu kegiatan remaja hingga akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
- d) Dorongan untuk mencari sensasi dan mencoba tantangan, seseorang yang terdorong mencari sensasi dan tantangan melalui jalan menjadi pengedar narkoba.

2) Faktor sosial budaya

Sosial budaya terdiri dari lingkungan keluarga dan lingkaran sosial pertemanan. Faktor pendorong terkuat adalah kondisi keluarga yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, atau perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan atau kesibukan orang tua yang jarang di rumah serta. Pengaruh sosial dari lingkaran sosial pertemanan bisa diakibatkan karena berteman dengan orang-orang yang ternyata pemakai/pengedar narkoba. Khusus penyalagunaan narkoba yang diakibatkan karena faktor keluarga bisa karena diantaranya:

- a) *Broken home*, keadaan keluarga seperti ini terjadi karena orang tua yang sering bertengkar dan bahkan sampai terjadi perceraian, kondisi tersebut dapat menciptakan peluang anak dalam mendapatkan tekanan batin yang tinggi, sehingga dalam menghilangkan tekanan tersebut anak akan mencari jalan pintas dengan mencoba narkoba.
- b) Perhatian orang tua terhadap anak yang sangat kurang, kesibukan orang tua dalam bekerja dan kurang mempedulikan kondisi anak akan membuka peluang anak untuk mencari alternatif jalan lain untuk mendapatkan perhatian dari dan untuk dirinya sendiri.
- c) Orang tua yang terlalu memanjakan anak, kondisi ini membuat anak bisa melewati batas-batas aturan karena lemahnya pengawasan hingga akhirnya bisa juga terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
- d) Sistem pendidikan keras terhadap anak di dalam keluarga, orang tua yang mendidik anak dengan keras dan otoritas penuh dapat perlahan-lahan menyebabkan mental anak terganggu, akhirnya anak akan memberontak dan berani melakukan tindakan di luar perkiraan.
- e) Anggota keluarga kurang dalam melakukan komunikasi dan keterbukaan, anggota keluarga yang memiliki kelemahan dalam berkomunikasi antar

keluarga membuat orang tua tidak mendapatkan keterbukaan dari anak dan tidak mengetahui segala sesuatu tentang anak, sehingga juga membuka peluang anak dalam terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

3) Faktor lingkungan sosial

Kondisi lingkungan sosial anak yang kurang baik dalam mendukung aktualisasi anak dalam tumbuh berkembang juga dapat mengarahkan anak untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Beberapa faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan seorang remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba diantaranya:

- a) Pergaulan yang salah, jika seorang remaja salah dalam bergaul dan memiliki teman yang tidak baik, maka terdapat peluang besar untuk terjerat ke dalam lingkaran keburukan mereka, bahkan hingga penyalahgunaan narkoba.
- b) Keinginan untuk ikut-ikutan, ciri khas remaja adalah lemahnya keteguhan dan pendirian, jika memiliki teman pengguna/pengedar narkoba, maka penyakit berpotensi untuk menular.

4) Faktor narkotika itu sendiri

Mudahnya mendapatkan narkotika didukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkotika.

5.4.3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Soubar Usman, penyalahgunaan narkotika berdampak negatif terhadap beberapa aspek, yaitu sebagai berikut : (Usman, 2010)

1) Aspek fisik

- a) Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit, (terutama saat putus obat).

- b) Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna Narkoba yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik.
 - c) Suka melakukan sex bebas.
 - d) Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba.
 - e) Menimbulkan ketergantungan sama dengan overdosis dan akhirnya meninggal.
- 2) Aspek Sosial
- a) Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
 - b) Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya
 - c) Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal.
 - d) Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
 - e) Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kantor atau Negara guna membeli Narkoba.
- 3) Aspek Strategis
- Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya rusak karena Narkoba sehingga mudah ditaklukkan.

5.4.4. Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

1) Pengertian Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dilihat dari *Straafsoot* (Jenis sanksi) termasuk dalam *Double Track System*, yaitu memberikan sanksi pidana

dan sanksi tindakan. Sanksi Pidana berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan sanksi tindakan, berupa rehabilitasi (Purwandono, 2017). Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi para mantan penyalahguna atau ketergantungan NAPZA untuk kembali sehat baik secara fisik, psikologi, sosial, dan spiritual/agama (keimanan). Melalui kondisi kesehatan para mantan penyalahguna tersebut diharapkan akan mampu kembali ke keluarga dan lingkungan sosial dengan baik, sehingga dapat berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik kehidupan di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja, dan di lingkungan sosialnya (Hawari, 2006).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54, bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Narkotika, 2009). Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan ‘korban penyalahgunaan narkoba’ adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.”(Narkotika, 2009)

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menegaskan bahwa, “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17, bahwa “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.” Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2) Ketentuan Rehabilitasi

Pemidanaan dengan dasar Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga didukung dengan adanya SEMA (Serat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Isi dari SEMA Nomor 04 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Otober 2009 Tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;
- b) Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;
- c) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- d) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8butir
 - Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - Kelompok ganja : 5 gram
 - Daun Koka : 5 gram
 - Meskalin : 5 gram
 - Kelompok psilosybin : 3 gram
 - Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide : 2 gram
 - Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram
 - Kelompok Fentanil : 1 gram
 - Kelompok Metadon : 0,5 gram

- Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - Kelompok Petidin : 0,9 gram
 - Kelompok Kodein : 72 gram
 - Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- e) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika Berdasarkan permintaan penyidik;
- f) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- g) Tindak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Berlakunya ketentuan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika berdasarkan SEMA di atas dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku untuk direhabilitasi atau pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P., & etc. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 129–389.
- Andrisman, T. (2010). *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Universitas Lampung.
- Colondam, V. (2007). *Raising Drug-Free Children*. Yayasan Cinta Anak Bangsa.
- Hawari, D. (2006). *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*. Gaya Baru.
- Kusumadewi, Y., Hijriani Hijriani, Abd Razak Musahib, Ade Risna Sari, Mia Amalia, Manotar Tampubolon, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, & Muhamad Romdoni. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Lamintang, P. A. F. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Makaraao, T. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka.
- Marwam, & Jimmy. (2001). *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition*. Realiti Publisher.
- Muchlas, M. (2001). *Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (NARKotika dan Psiko tropika)*. Depdiknas.

- Purwandono, A. (2017, November). *Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi*. https://Krjogja.Com/Web/News/Read/50975/Penyalahgunaan_Narkotika_Ditinjau_Dari_Perspektif_Viktimologi. .
- Narkotika, Pub. L. No. 35 (2009).
- Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2022). DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 287–298. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Mandar Maju.
- Sudiro, M. (2000). *Islam Melawan Narkotika*. CV. Adipura.
- Sujono, A., & Daniel, B. (2013). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika.
- Usman, S. (2010). *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*. Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.

BAB 6

DINAMIKA

PENGATURAN TINDAK PIDANA

NARKOTIKA DI INDONESIA

Oleh Mia Amalia

6.1 Pendahuluan

Pada sekarang ini kejahatan narkotika telah bersifat transnasional dengan dilakukan berbagai modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa (A. Hamzah. RM. Surachman : 1994 : 6)

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak salah satunya adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri serta pada masyarakat secara umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas (Soedjono Dirdjosisworo : 1987 : 25).

Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis

(ekonomi). Dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkoba, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Meskipun dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkoba dan sanksi denda yang sangatlah berat. Tetapi para pelaku tindak pidana narkoba tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Karena para bandar narkoba memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut menjadikan bisnis yang menggiurkan, dan di sisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkoba apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa. (Barda Nawawi Arief : 2008 : 81)

Menanggapi tindak pidana narkoba yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum *supply* dan *demand*. Semakin besar *demand* maka akan meningkat usaha-usaha *supply* narkoba. Demikian juga dalam menanggulangi laju peredaran narkoba, para penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian sering mengadakan penggerebekan penggerebekan, baik pada sarang-sarang peredaran narkoba seperti ditempat hiburan malam, pihak aparat kepolisian sering pulang dengan tangan hampa atau tanpa berhasil membawa barang bukti narkoba yang di dapat, sehingga pihak aparat kepolisian sering mendapat kecaman pedas baik dari masyarakat maupun pemerhati tindak pidana narkoba. (Lilik Mulyadi : 2008 : 29).

6.2 Pengertian Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek (1983 : 122) dalam bukunya Korban Ganja dan Masalah Narkotika, menguraikan sebagai berikut bahwa narkotika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi (Wijaya A.W. 1985 : 145).

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita temukan dalam Undang-undang narkotika dan Undang-undang psikotropika, baik Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb 1927. No. 278 jo No. 536 tentang *Ver Doovende Middel en Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 1 angka (1)). Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 1 angka (14)). Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal maupun yang lebih menitikberatkan pada adanya suatu sifat *repressive* (penindakan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan/

penangkalan/ pengendalian sebelum terjadi kejahatan (Barda Nawawi Arief, 1991 : 2).

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang hukum pidana, jika tidak ada Undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. (Liklik Mulyadi : 2011 : 39).

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh seluruh bangsa, karena sekarang ini sangat mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi seantero bumi ini sebagai transnational crime. (Romli Atmasasmita : 1997 : 92).

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan terhadap narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan oleh penegak hukum dari tindak pidana narkotika itu sendiri.

6.3 Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika

Kategori tindak pidana atau peristiwa pidana apabila di cermati, maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu menurut doctrine 1). *Dolus* dan *Culpa* adalah *Dolus* berarti sengaja, delik *dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : Pasal 336 KUHP. *Culpa* berarti alpa. *Culpose Delicten* artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja, contoh : Pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyarakatkan adanya tindak pidana. 2). *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis per Omissionem*. *Commissionis* delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat

meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh : Pasal 362 KUHP : Pasal 338 KUHP. *Ommissions* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : Pasal 164 KUHP, Pasal 165 KUHP. *Commissionis per Ommissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. 3). Material dan Formal. Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh : Pasal 338 KUNP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contoh : Pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. 4). *Without Victim dan With Victim* terbagi menjadi *Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban dan *With Victim* yaitu : delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Moh. Taufik Makarao dkk mengatakan

bahwa suatu tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi. (Moh. Taufik Makarao dkk : 2003 : viii)

6.4 Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkoba dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkoba ataupun menjalani pidana narkoba yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

6.5 Sistem Hukum Pidana Menegani Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

6.5.1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Adanya ketentuan peraturan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Penggelapan Narkotika Dan Prekursor Narkotika tahun 2018-2019, sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, yang di dalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*. (M Hamdan : 1997 : 20).

Pada Pasal 7 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini juga mengatur fungsi dan peran Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. BNN mempunyai peran dan fungsi sebagai penyidik dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap

dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. (Anggreni D : 2015 : 291).

Penyalah guna dalam proses penegakan hukum, penyidiknya diwajibkan UU untuk mengetahui kondisi taraf ketergantungan penyalah gunanya dengan meminta bantuan ahli yang diberi kewenangan melakukan *visum et repertum* atau *assesmen*. Dari hasil *visum* atau *assesmen*. Penyalah guna bagi diri sendiri, secara khusus diancam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Pelaku kejahatan tersebut, selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan, penegak hukum justru diwajibkan undang-undang untuk melakukan tindakan yang bersifat rehabilitatif sesuai Pasal 4, tujuan dibuatnya undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba. Penyidik dan penuntut umum serta hakim diwajibkan untuk menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 d undang-undang no 35 tahun 2009 Jo Pasal 13 PP 25 tahun 2011 dan khusus hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkoba, diwajibkan menjatuhkan hukuman rehabilitasi berdasarkan Pasal 103 dengan terlebih dulu memperhatikan Pasal 54 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu tentang taraf kecanduan yang diderita terdakwa.

Taraf kecanduaan penyalah guna wajib diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara kepemilikan narkoba bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (2)) guna menentukan berapa lama penyalah guna harus dijatuhi hukuman menjalani rehabilitasi agar sembuh dan pulih seperti sedia kala.

Salah satu kasus Ammar Zoni dijerat Pasal 112 ayat (1) subsider Pasal 127 Pasal (1) dan dilakukan penahanan, jika ditahan artinya dia diposisikan sebagai pengedar narkoba. Jika tersangka ditahan ditingkat penyidikan dengan Pasal

112 ayat (1) subsider Pasal 127 ayat (1), maka kemungkinan juga ditahan ditingkat penuntutan dan pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara dengan tuntutan melanggar Pasal 112 aayat (1) subsider Pasal 127 ayat (1), seperti selama ini terjadi. Disitulah, terjadi malpraktek penegakan hukum yang menyebabkan penyalah guna di penjara, yang berdampak lapas over kapasitas.

Tersangka penyalah guna membeli narkoba itu karena tuntutan sakit adiksi yang dideritanya, kalau tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba justru akan mengalami sakau. Konstruksi UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang kejahatan kepemilikan narkoba, dengan ancaman pidana penjara dengan pemberatan, berupa pidana minimum dikumulatikan dengan pidana denda minimum. Dikecualikan dari hukuman tersebut, bila kejahatan kepemilikan narkoba tujuannya untuk dikonsumsi atau digunakan bagi diri sendiri, diancam pidana secara khusus berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan hukuman berupa menjalani rehabilitasi melalui keputusan atau penetapan hakim (Pasal 103).

Perkara narkoba yang dilakukan oleh Ammar Zoni tidak dapat dihentikan oleh penyidik atau penuntut umum atas dasar *restorative justice*, karena *restorative justice* berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba hanya diberikan kepada hakim untuk merestor bentuk hukuman dari penjara menjadi rehabilitasi agar sembuh dan pulih seperti sedia kala. Ammar Zoni juga tidak dapat dituntut secara subsidiaritas karena beda tujuan penegakan hukum antara penyalah guna bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1)) dan pengedar Pasal 112 ayat (1) berdasarkan Pasal 4 c dan d tujuan dibuatnya UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 127 ayat (1) mengatakan bahwa setiap penyalahgunaan yaitu : (1) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun; (2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pelaku kejahatan penyalah guna narkotika tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan, secara medis penyalah guna adalah penderita sakit adiksi ketergantungan narkotika dan secara sosial penyalah guna narkotika adalah penderita gangguan perilaku. Pelaku kejahatan demikian tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, oleh karena itu hukuman bagi penyalah guna ditentukan berupa hukuman pengganti berupa menjalani rehabilitasi.

Penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewajiban menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan, dengan lebih dulu minta dilakukan assesmen oleh ahli bahwa penyalah guna yang sedang dalam pemeriksaan kondisinya dalam keadaan ketergantungan narkotika (pecandu). Khusus hakim, diberi kewajiban untuk memperhatikan kondisi penyalah gunanya melalui keterangan ahli (Pasal 54) dan kewajiban untuk menggunakan kewenangan hakim dapat memutuskan atau menetapkan penyalah guna untuk menjalani rehabilitasi (Pasal 103 ayat (1)).

Masa menjalani rehabilitasi atas keputusan atau penetapan hakim tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (2)). Masa rehabilitasi atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim selama proses pemeriksaan dikurangkan pada hukuman rehabilitasi yang diputuskan hakim.

Pelaku kejahatan sakit adiksi tersebut tidak dapat dijerat pasal kepemilikan narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena Pasal 112 ayat (1) adalah pasal kepemilikan secara umum dimana ancamannya berupa pidana pemberatan berupa

minimum 4 tahun penjara dan denda minimum 800 juta dan maksimum 8 milyar rupiah, hanya diperuntukan bagi kejahatan kepemilikan selain untuk dikonsumsi.

Bentuk ancaman pidana kumulatif pidana minimum dan denda minimum tersebut menunjukkan bahwa Pasal 112 ayat (1) diperuntukan hanya bagi pengedar narkoba. Penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dikecualikan dari pasal ini, diatur secara khusus berdasarkan Pasal 127 ayat (1). Kejahatan kepemilikan narkoba selain untuk tujuan dikonsumsi di atur dalam Pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana kumulatif berupa pidana minimum dan denda minimum.

Pasal 112 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika penyalah guna seperti Ammar Zoni dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ?. Apabila penyidik mendapatkan bukti bahwa kepemilikan narkotikanya untuk dijual, dan Ammar Zoni mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut atau penyidik mendapatkan bukti bahwa Ammar Zoni adalah anggota sindikat peredaran gelap narkoba, maka Ammar Zoni tepat dijerat dengan Pasal 112 ayat (1). Bagaimana pula jika Ammar Zoni dijerat Pasal 112 ayat (1) subsidi Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ?. Kejahatan seperti yang dilakukan oleh Ammar Zoni tidak tepat dijerat secara subsidiaritas sebagai pengedar dan penyalah guna karena beda tujuan penegakan hukumnya, khusus tujuan penegakan hukum terhadap penyalah guna

adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan penyalah guna menjadi pecandu.

Selanjutnya pada Pasal 4 c dan d menyatakan bahwa tujuan penegakan hukum adalah memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Maka kalau begitu yang tepat dijerat dalam kasus tersebut memakai pasal berapa ?. Pelaku kejahatan seperti Ammar Zoni hanya tepat dijerat Pasal 127 ayat (1), selama proses pemeriksaan disemua tingkat pemeriksaan tidak dilakukan penahanan tetapi ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi (Pasal 13 PP 25 tahun 2011) dan hakim wajib menjatuhkan hukuman menjalani rehabilitasi (Pasal 103 UU No 35 tahun 2009). Maka dalam hal ini penulis menyarankan agar penyalah guna narkoba, apakah itu artis, atau para remaja, mahasiswa, masyarakat biasa atau aparat penegak hukum sekali pun yang menjadi penyalah guna narkoba kemudian tertangkap, disidik, dituntut dan diadili, wajib ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan dan dijatuhi hukuman rehabilitasi agar pulih seperti sedia kala. Tempat menjalani rehabilitasi atas perintah penyidik, penuntut umum, hakim selama proses pemeriksaan dan eksekusi berdasarkan putusan atau penetapan hakim dilaksanakan di rumah sakit atau puskesmas atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk. Jika hal tersebut diatas dilaksanakan, penulis memiliki analisis tidak terjadi over kapasitas hunian lapas dan setelah menjalani hukuman rehabilitasi tidak terjadi relapse seperti yang dialami oleh Ammar Zoni, Rhido Rhoma, Tio Pakusadewo, Jenniver Dunn, Ibra Azhari dan masih banyak penyalah guna lain yang bukan artis. Anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikenakan pelaksanaan kebijakan hukum pidana tidak saja penal dimasukan ke penjara atau diberikan hukuman pidana tetapi

juga melalui kebijakan non penal salah satunya dengan dilakukan rehabilitasi penyalah gunanya, memberikan edukasi tentang nilai-nilai agama, pendekatan kepribadian emosial jiwa.

6.5.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Ada beberapa indikator yang bisa menjelaskan betapa ganasnya kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika seperti yang kita ketahui bersama, merupakan kejahatan yang dikendalikan sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas, bekerja sangat rapi, dan penuh kerahasiaan baik dalam level nasional maupun internasional. (Dwiatmodjo : 2013 : 291).

Korban narkotika pun tidak pandang bulu, artinya semua lapisan bisa menjadi sasaran. Data menyebutkan, sedikitnya ada empat juta orang lebih yang terkena masalah narkotika dengan rentang usia 10-59 tahun. Artinya anak kecil hingga kakek-kakek pun tak luput dari serbuan sang barang haram. Yang lebih parah lagi kejahatan narkotika telah berkolaborasi dengan kejahatan super lainnya seperti terorisme. Hal ini tentu dapat mengganggu stabilitas keamanan negeri kita. (Kansil Fernando L : 2014 : 201).

Kejahatan ini pun diakui PBB sebagai kejahatan paling serius dan berada dalam ranking pertama yang harus diwaspadai. Namun, di tengah isu pemberantasan yang begitu hebat, belakangan ini mulai hangat dibicarakan tentang KUHP baru yaitu undnag-undnag nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP memasukkan perihal tentang narkotika yang selama ini tak pernah masuk pada KUHP lama. Namun dalam hal ini cukup mengundang pro dan kontra baik terutama di kalangan pemangku kebijakan, penegak hukum dan praktisi hukum serta para pengamat kebijakan. Jadi pada intinya, narkotika adalah kejahatan yang sangat luar biasa dan harus ditangani dengan luar biasa pula. Maka untuk menangani narkotika yang begitu luar biasa jahatnya,

maka sebenarnya telah ada undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur masalah narkotika seluruhnya sudah terangkum dalam 155 pasal.

Semua sudah lengkap dijelaskan, dari mulai pemberantasan hingga pengaturan bagaimana masyarakat bisa berperan serta dalam upaya penanggulangan. Semua sudah lengkap tertera. Dalam lampiran juga selalu *update* masalah golongan narkotika. Meski demikian, memang produk manusia tidak ada yang sempurna. Selalu ada celah dan kekurangan. Sempat muncul isu tentang perombakan undang-undang narkotika ini, dan sampai saat ini masih dalam tahap persiapan. (Muhammad Mustafa : 2007 : 39).

Di tengah dinamika revisi, justru timbul adanya kodifikasi dalam KUHP baru. Yaitu dilakukannya pengadopsian pasal-pasal dari UU 35 tahun 2009, yaitu pasal 111 sampai 129 menjadi Pasal 507 sampai dengan Pasal 525 dengan rumusan pidana penjara yang sama akan tetapi denda lebih rendah. Sementara itu Pasal 130 sampai dengan Pasal 148 tidak diadopsi. Dengan konsep yang seperti itu, maka dikhawatirkan tidak ada lagi pengaturan masalah *demand reduction, undercover buy, controlled delivery*, dan juga penyadapan yang mana hal ini sudah dibolehkan sesuai UN Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan UN Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Dalam KUHP malah justru menggunakan istilah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana tentu akan jauh sekali maknanya dengan peredaran gelap narkotika. Selain itu pula, dalam KUHP baru tersebut tidak dijabarkan tentang penggolongan narkotika dan juga psikotropika. Maka apa jadinya jika tidak ada pengaturan tersebut?. Jenis narkotika yang sangat berbahaya yang diedarkan akan ditindak pidana ringan, karena tak ada penggolongan yang memberikan perbedaan.

Jadi, jika KUHP baru nantinya benar-benar mengadopsi masalah narkoba yang separuhnya akan timbul konsekuensi ke depannya. Maka menurut Supardi, ada sejumlah dampak antara lain: **Pertama**, sifat khusus tindak pidana narkoba akan menjadi hilang. **Kedua**, kewenangan lembaga hukum terkait akan hilang atau melemah. **Ketiga**, pelemahan dalam upaya hukum. **Keempat**, muncul standar ganda dalam penanganan perkara narkoba karena ada sebagian yang diatur di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan sebagian lagi diatur dalam KUHP. **Kelima**, akan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan narkoba untuk leluasa menjalankan aksinya karena peraturan (UU) yang lebih meringankan kepada pelaku tindak pidana. **Keenam**, modus operandi yang berkembang, jika daitur dalam KUHP baru ini maka akan sulit untuk dilakukan revisi sehingga undang-undang terlambat mengatasi kejahatan yang berkembang pesat. **Ketujuh**, jenis narkoba dan psikotropika baru sebagai *designer drug* yang bertambah dengan pesat, sehingga jika dimasukkan dalam KUHP akan sulit direvisi.

Narkoba masuk ke dalam suatu kejahatan luar biasa, maka seharusnya diatur dengan undang-undang yang khusus bukan dengan KUHP yang umum. Penulis menganalisis jika adanya suatu penanganan tentang narkoba maka hal ini tak lagi menggunakan teknik-teknik luar biasa maka akan sulit sekali para penegak hukum untuk membongkar kasus. Kejahatan narkoba itu sulit dan khas karena boleh dikatakan penjajah tanpa wajah. Tidak ada ceritanya, orang yang jadi korban narkoba itu melaporkan, dan mengatakan keberadaan bandarnya. Ini sangat sulit ditemukan. Makanya banyak yang mengatakan kejahatan narkoba itu kejahatan yang *victimless*. (Moeljatno : 2008 : 68).

Petugas hukum harus menempuh cara-cara yang ekstra agar kejahatan narkoba itu bisa diungkap baik dengan cara *undercover buy*, *controlled delivery* dan juga penyadapan. Jika semua teknik itu sudah tak lagi diatur, maka para petugas hukum baik itu BNN dan juga Polri akan

mengajukan keberatannya. Sedikit mengulas tujuh dampak yang diprediksi di atas, penulis juga setuju karena pada intinya fenomena adopsi pasal narkoba pada KUHP jelas hanya akan memperlemah penegakkan hukum dan ketika hukum melemah maka pihak mafia narkoba akan semakin diuntungkan. (Mahmud Mulyadi : 2011 : 211).

Jadi yang harus perhatian para legislator sebagai pembuat kebijakan aturan sebaiknya untuk kembali menghitung mana yang menguntungkan dan mana yang memberatkan para sindikat. Jangan sampai produk undang-undang yang lahir itu malah menguntungkan para bandar. Karena sekarang ini narkoba itu masuk kedalam kejahatan yang luar biasa. Akan terdengar aneh, jika pengaturan hal yang *extra ordinary* tapi ditangani dengan cara general atau umum-umum saja. (P.A.F. Lamintang : 1997 : 21).

Adanya suatu tentang konklusi dan rekomendasi dari fenomena yang sekarang sedang menghangat ini. Maka sebaiknya dilakukan pertama, meski dengan menggunakan *asa lex specialis derogate legi generalis*, yaitu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum, pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tetap dapat dipertahankan. Maka saran yang paling realistis adalah menghapus semua pasal terkait narkoba dan psikotropika dalam KUHP baru tersebut agar tidak membingungkan. (Siswantoro Sunarso : 2004 : 12).

6.5.3 Rancangan Undang-Undang Narkoba

Dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022, ada salah satu daftar revisi undang-undang tersebut adalah revisi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba), pemerintah membuat RUU Narkoba kepada DPR untuk dibahas dimana salah satu isi mencermati RUU yang diberikan oleh Pemerintah kepada DPR dan pembahasan

antara pemerintah dan DPR dalam Rapat Kerja tersebut. Terdapat sejumlah catatan sebagai berikut :

Pertama, pendekatan dalam reformasi kebijakan Narkotika mesti sejalan dengan konstitusi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesehatan publik dan pengurangan dampak buruk atau *harm reduction*. Dengan pendekatan ini, intervensi bagi pengguna Narkotika hanya dan hanya boleh dengan berbasis kesehatan dan ilmu pengetahuan (*science*), dan sama sekali tidak dengan pendekatan hukuman (bersifat *punitif*). Pemerintah telah tepat melihat masalah utama kebijakan karena memberi dampak pada *overcrowding* rutan dan lapas. Namun, pemerintah memberikan solusi dengan rehabilitasi proses hukum, yang mana merupakan rehabilitasi berbasis hukuman. Bahwa konsep ini hanya akan memindahkan *overcrowding* rutan dan lapas ke *overcrowding* tempat-tempat rehabilitasi. Rehabilitasi wajib bagi pengguna Narkotika bertentangan dengan pendekatan hak asasi manusia, kesehatan masyarakat dan bertentangan dengan pendekatan pengurangan dampak buruk. **Kedua**, penggunaan Narkotika harusnya didekriminaliasi, tidak semua membutuhkan rehabilitasi. Negara-negara yang berhasil mereformasi kebijakan narkotikanya tidak menghadirkan rehabilitasi wajib. Namun mengedepankan penilaian derajat keparahan yang bersifat komprehensif pada domain kesehatan, sosial, ekonomi untuk menentukan intervensi yang tepat. *World Drug Report 2021* menjelaskan bahwa hanya 13% (tiga belas persen) pengguna Narkotika yang penggunaannya bermasalah, sehingga tidak semua pengguna Narkotika membutuhkan rehabilitasi wajib yang dikonsepsikan Pemerintah. Skema dekriminaliasi yang perkenalkan, mengatur rentang ambang batas, untuk menentukan kepemilikan untuk kepentingan pribadi. Dalam rentang tersebut, pengguna Narkotika menjadi subjek penilaian panel asesmen, yang berada di layanan kesehatan hingga ke tingkat puskesmas, dinilai oleh tenaga kesehatan dan konselor adiksi untuk menentukan intervensi yang tepat, tanpa adanya anggota tim dari aparat penegak hukum.

Penilai ini berada di fasilitas kesehatan yang sistemnya sudah ajeg hingga ke tingkat kecamatan, sehingga RUU tidak memerlukan penguatan khusus pada kelembagaan BNN khususnya Tim Asesment Terdapu. Komponen asesmen tersebut bisa ditempel dengan sistem kesehatan yang sudah tersedia saat ini. BNN kedepannya dapat berfokus pada penanganan perkara yang lebih terorganisir, sedangkan layanan bagi pengguna narkoba murni menjadi domain kementerian kesehatan.

Ketiga, ketentuan pidana harusnya diubah dan ancaman pidana penjara minimum khusus dan pidana mati harus dihapuskan. Pemerintah menyatakan tidak akan mengirimkan pengguna Narkoba ke penjara, namun justru luput memperbaiki kontradiksi pasal-pasal undnag-undnag narkoba antara Pasal 111 tentang Penguasaan Narkoba Golongan I jenis tanaman, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 tentang Penguasaan Narkoba, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 tentang membeli narkoba, dengan Pasal 127 tentang penyalahgunaan Narkoba. Setiap pengguna pasti akan mudah terjerat dengan pasal penguasaan dan pembelian narkoba. Hal ini menjadi dasar mengapa banyak pemenjaraan bagi pengguna, masing-masing pasal tersebut juga memuat ketentuan minimum khusus. Namun, malah pemerintah tidak mengajukan sama sekali revisi ketentuan pidana ini.

Keempat, aturan tentang penggolongan narkoba. Pemerintah luput memperhatikan kebutuhan akan perlunya revisi aturan tentang larangan golongan narkoba golongan I untuk kesehatan, yang seharusnya menjadi diperbolehkan. Lalu berkaitan dengan tata cara pengubahan golongan, hingga saat ini tidak ada aturan jelas mengenai batasan negara dapat mengubah/mengeluarkan/memasukkan suatu zat ke dalam Narkoba golongan tertentu. Sehingga ketentuan mengenai perlunya Peraturan Pemerintah soal ini harus

dimunculkan dalam revisi undnag-undang narkotika. Sayang, pemerintah tak menjangkau hal ini.

Kelima, pengaturan Zat Psikotropika Baru (ZPB), dalam Pasal 148A RUU Narkotika usulan pemerintah, diperkenalkan pasal yang dapat mengkriminaliasi perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Zat Psikoaktif Baru, dengan ancaman pidana 2-10 tahun. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas, karena orang dapat dipidana atas kepemilikan suatu zat yang belum ditentukan sebagai Narkotika, artinya orang dikriminalisasi atas ketentuan yang belum diatur, hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang paling dasar dalam hukum pidana, sesuai dengan asas dalam Pasal 1 KUHP. Sungguh memprihatikan.

6.6 Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika

Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika di Indonesia yang mana pemerintah berperan selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). (Mahmud Mulyadi : 2008 : 29).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan

sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.² Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal. (Siswanto Sunarso : 2004 : 211).

Penyalahgunaan narkotika sudah melibatkan banyak unsur. Para kartel narkotika sangat berperan dalam tingginya peredaran narkotika di Indonesia. Para pejabat, pilot, aparat penegak hukum, mahasiswa sampai anak-anak telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum bahkan bekerjasama dengan kartel narkotika untuk menjual dan menjaga para kartel narkotika tersebut. Penegakkan hukum yang bisa disuap dan sangat lemah, menjadi bertambah unsur yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika masih tetap tinggi di Indonesia. Konsep dari hukum pidana untuk narkotika itu sendiri mencakup tindakan kriminal, hukum pidana dan non-pidana (penal). Tindakan kriminal merupakan ilmu penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dengan memadukan penerapan sarana pidana dan pencegahan tanpa menggunakan sarana pidana. Tindakan Hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Sedangkan terkait tindakan non pidana adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan hukum pidana dan Tindakan. (Siwanto Sunarso : 2012 : 39).

Pengaturan tentang Zat Psikoaktif Baru (ZPB) dalam undang-undang narkotika harusnya hanya menjangkau sampai aspek ZPB ini ditentukan sebagai narkotika, tidak untuk pelarangan kepemilikan dan penguasaan. Hal ini dapat diatur jika pemerintah membentuk peraturan pemerintah soal tata cara penggolongan narkotika. Memang masalah utama kebijakan Narkotika membawa dampak *overcrowding*, namun solusinya bukan dengan rehabilitasi berbasis hukuman. Yang perlu dikedepankan adalah perbaikan tata kelola Narkotika yang tepat dengan berdasarkan penghormatan HAM, kesehatan masyarakat dan pengurangan dampak buruk. non pidana adalah merupakan bagian dari tindakan kriminal dan tindakan kriminal itu sendiri merupakan bagian dalam tindakan penegakan hukum yang mempunyai tujuan akhir bagi perlindungan masyarakat yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Wison Nadack : 1983 : 210).

Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamzah Surachman. RM , (1994), *Kejahatan Narkotika dan Psikotroka*, Sinar Grafika. Jakarta
- A.W. Wijaya, (1985), *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico. Bandung .
- Barda Nawawi Arief, (1991), *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan kejahatan*. Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September .
- , (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung
- , (2011), *Politik Hukum Pidana Baha Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Lexi Moleong, (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Cetakan ke 10, Bandung
- Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- M. Hamdan, (1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh Makarao, Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, (2003), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Mustafa, (2007), *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press. Grafika.
- Mahmud Mulyadi, (2011), *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

- . (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, (1997), *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo, (1987), *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Siswanto Sunarso, (2004), *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , (2004), *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, (2012), *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wison Nadack, (1983), *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.

Peraturan Perundnag-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062).

Jurnal

Anggreni, D. (2015). Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza). *E-Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.III, (No.3), pp.37-51.

- Dwiatmodjo, H. (2013). Pelaksanaan Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Perspektif*, Vol.XVIII, (No.2), pp.64-72.
- Hafrida. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Padjajaran*, Vol.III, (No.1),pp.173-191
- Kansil, Fernando L. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol III, (No.3), pp.26-34

BAB 7

TAHAPAN PENCUCIAN UANG

Oleh Toni

7.1 Pencucian Uang

Suatu kejahatan yang berdimensi internasional dalam hal ini adalah pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia merupakan hal baru begitu juga di beberapa negara lainnya. Dengan dampak negatif yang begitu besar yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga menggugah dan memotivasi negara-negara di dunia dan organisasi internasional untuk memperhatikan lebih serius pada upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan berdampak negatif pada sistem perekonomian (Bismar Nasution, 2008). Fenomena kejahatan pencucian uang terkait juga dengan dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada beberapa pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. (Yunus Husein, 2007)

Menurut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) bahwa *Money Laundering* adalah proses atau mekanisme menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Mekanisme tersebut dilaksanakan memiliki tujuan untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga pelakunya dapat menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkapkan asal usul sumber perolehan. Semisalnya penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contoh lain adalah perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Penggelapan,

perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan, dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimie*) hasil yang diperoleh melalui *money laundering*. (Arief Amarullah, 2004)

Menurut **Barda Nawawi Arief**, terjadinya tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat hal atau unsur berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Pada varian tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang merupakan sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang diperoleh kemudian dicuci. (Barda Nawawi Arief, 2013)

Watak dasar tindak pidana pencucian uang itu sendiri pada umumnya adalah berusaha memperoleh keuntungan keuangan yang sebesar-besarnya dari tindak pidana yang telah dilakukan dan pelaku tindak pidananya berupaya untuk menjadi sosok yang baik dan berharap tidak seorangpun yang beranggapan dirinya telah melakukan tindak pidana. Dengan tujuan itu pelaku tindak pidana pencucian uang akan melakukan segala upaya supaya keuntungan ataupun dana yang diperolehnya dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari aktivitas usaha yang legal. Misalnya, pertama pembelian aset (*property*) dilakukan, kemudian menyimpannya dalam sistem keuangan, selanjutnya melakukan pembelian instrumen keuangan atau bahkan mendirikan usaha bisnis agar dapat memiliki dasar atau landasan dalam mendapatkan dan menikmati keuntungan dari aktivitas tindak pidananya. (Siti Mardiyati dan Kurniati, 2022)

Untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, tidak hanya melalui sistem keuangan dan investasi langsung saja. Tetapi juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya. Maka kemudian pandangan atas penegakan hukum berubah sedikit demi sedikit, awalnya penegakan hukum atas tindak pidana dilakukan pada pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan

menjadi objek bagi penegakan hukum yang dilakukannya. Sedangkan saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan cara melakukan kriminalisasi atas penggunaan maupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. (Fathur Rachman, 2019)

Dalam pencucian uang pada umumnya pelaku kejahatan tidak langsung membelanjakan dan menggunakan dana-dana yang diperoleh dan berasal dari berbagai macam kejahatan. Karena itu akan mengakibatkan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai asal usul perolehannya. Untuk dana hasil kejahatan yang terbilang besar biasanya terlebih dahulu akan dimasukan dulu dalam sistem keuangan terutama dalam sistem perbankan. Karena model perbankan inilah yang paling sulit untuk dilacak oleh penegak hukum, uang hasil kejahatan oleh para pelaku pencucian uang akan ditanamkan dalam dalam berbagai macam bisnis legal, misalnya dengan cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya, seakan-akan terlihat bahwa kekayaan yang diperoleh para pelaku dengan cara telah diputar melalui proses-proses tersebut sehingga keadaannya seolah-olah menjadi halal. (Siti Mardiyati dan Kurniati, 2022)

Jadi pada intinya pencucian uang adalah tindak pidana susulan dari tindak pidana awal (sebelumnya) dan bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (tindak pidana selesai) tetapi masuk katagori tindak pidana yang berlangsung atau tindak pidana yang diteruskan.

Dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang tidak dilakukan hanya dengan proses penegakan hukum formal semata saja tetapi juga dilakukan koordinasi antar lembaga pemerintah maka dibentuklah lembaga Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pemerintah di samping Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menjadi ujung tombak proses penegakan hukum pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (Luhut MP. Pangaribuan, 2016). Adapun tugas Komite TPPU sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

Mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; Memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan TPPU; dan Melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan TPPU kepada Presiden.

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dibentuk PPATK, Kelembagaan PPATK ini secara universal disebut dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU). Tugas utama PPATK ialah mencegah dan memberantas TPPU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan itu PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun (lihat Pasal 37 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 atau UUTPPU). PPATK bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun kewenangan PPATK dapat dilihat Pasal 39 UUTPPU bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang; Pasal 42 UUTPPU menyelenggarakan sistem informasi; Pasal 43 UUTPPU beberapa kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; Pasal 44 UUTPPU beberapa kewenangan dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi; Pasal 64 ayat 1 UUTPPU, PPATK mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain dan dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tindakan pidana pencucian uang secara yuridis diklasifikasikan dalam 2 (dua) tindak pidana yaitu (Fathur Rachman, 2019) :

1. Tindak pidana yang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayar, menghibahkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menitipkan, menukarkan dengan uang-uang atau surat berharga atas perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;

2. Pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pembayaran, pentransferan, penitipan, penerimaan hibah, sumbangan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 5 UU TPPU). Pasal 4 UU TPPU dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka perbuatan pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) yang mesti diberantas dan dilakukan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. Dasar pertimbangannya karena perbuatan pidana ini memiliki dampak dan daya rusak yang sangat parah dan sangat merugikan banyak pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Perwujudan rasa keadilan dapat dicapai dengan adanya perangkat hukum yang tegas. Ancaman pidana pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 adalah penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal 5 milyar dan maksimal 15 milyar rupiah.

Formulasi ancaman pidananya oleh pembentuk Undang-undang adalah pola minimal dan maksimal, dan dalam penjatuhan pidananya menganut sistem kumulatif. (Fathur Rachman, 2019)

Sementara strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang mesti bersandar pada praduga bersalah (*presumption of guilt*), sehingga pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Strategi penegakan hukum ini berbeda dengan strategi pada umum yang berlaku dalam tindak pidana. Secara teoretis pembuktian terbalik untuk asal usul harta kekayaan dilandaskan pada *balanced probability principle*. Dalam prinsip ini ada pendekatan yang membedakan dan sekaligus menyeimbangkan antara prinsip praduga tak bersalah terhadap perbuatan pelaku tindak pidana yang diduga melakukan tindak pidana dan prinsip praduga bersalah terhadap harta kekayaan seseorang yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana. (Siti Mardiyati dan Kurniati, 2022)

Jika dilihat dari tujuan pelaku Pencucian Uang menurut **Virginia Hariztaviane**, para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, dengan menikmati hasil kejahatan yang diperoleh tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan investasi ulang dari hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau masuk dalam bisnis yang sah. Selanjutnya menurut **Suyitno LS**, Kejahatan *money laundering* bertujuan untuk menutupi aktivitas kriminal (melindungi) yang menjadi sumber dana atau uang yang akan dibersihkan. Dan **Arief Amarullah** mengatakan tujuan utama dilakukannya tindak pidana pencucian uang ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut (Yunus Husein dan Roberts. K, 2020). Dapat disimpulkan tujuan dari pelaku tindak pidana

pencucian uang adalah upaya untuk menutupi sumber dana yang telah diperoleh dari perbuatan pidana sebelumnya agar dianggap sebagai hasil keuntungan yang legal.

Terdapat beberapa alasan mengapa pencucian uang menjadi hal yang harus dimusuhi dan diperangi serta dianggap sebagai tindak pidana, yaitu (Yunus Husein, 2007):

1. Pengaruh *money laundering* diyakini berdampak negatif pada sistem keuangan dan ekonomi dalam perekonomian dunia. Adapun bagian dari akibat negatif dari pencucian uang adalah fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga. Dengan bermacam-macam dampak negatif tersebut maka diyakini bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
2. Ketika *money laundering* dinyatakan sebagai tindak pidana maka akan lebih memudahkan aparat hukum untuk melakukan penyitaan hasil tindak pidana yang terkadang sulit untuk disita, contohnya aset yang sulit dilacak atau telah dipindahkan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari orientasi "menindak pelakunya" beralih ke orientasi menyita "hasil tindak pidana".
3. Setelah *money laundering* dinyatakan sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan juga transaksi yang mencurigakan, maka hal tersebut memberikan kemudahan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus tindak pidana sampai kepada pelaku atau tokoh yang ada di belakangnya.

7.2 Metode-metode Pencucian Uang

Ada 3 (tiga) Metode Pencucian Uang yang biasa dikenal dan sering dipraktikan secara Internasional adalah sebagai berikut (Yunus Husein, 2007) :

1. Metode *Buy and Sell Conversions*, melakukan metode ini dengan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh, misalnya jual beli real estate atas aset lainnya kepada *Co-Conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau

menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *for* atau *account*. Kelebihan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya tadi dibayar dengan uang illegal setelah itu dicuci melalui transaksi bisnis. Maka dengan cara ini hasil yang legal dapat dicapai dari aset, barang dan jasa yang telah diubah melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2. Metode *Offshore Conversions* dana illegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* (pusat pembebasan pajak atau pajak terendah), setelah itu disimpan pada bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut, selanjutnya akan digunakan untuk membeli asset dan investasi (*fund investment*).
3. Mode *Legitimate Business Conversions*, metode ini dilakukan dengan menggunakan bisnis atau Kegiatan usaha yang sah dalam pemindahan dan pemanfaatan hasil kejahatan. Hasil kejahatan yang telah didapat kemudian dikonversikan melalui transfer cek atau instrument pembayaran lainnya, selanjutnya disimpan dalam rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Dalam metode ini bisa saja pelaku kejahatan bekerja sama dengan mitra bisnisnya dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat menyimpan hasil kejahatan yang telah diperoleh.

Metode yang telah lama digunakan dalam pencucian uang adalah dengan menggunakan lembaga perbankan. Pemakaian nama dan rekening yang berbeda dapat dilakukan oleh pelaku dalam berinvestasi dan mengelola dana hasil tindak pidana yang ada. Menurut **Bonnie Buchanan**, Teknik lain yang digunkan juga dalam pencucian uang secara konvensional di lembaga perbankan yaitu dengan melakukan konversi uang dari hasil kejahatan dalam bentuk cek, wesel, cek perjalanan atau instrumen keuangan

lain selanjutnya dikirim ke luar negeri melalui surat atau jasa pengiriman. Ada juga metode *Smurfing* atau strukturisasi yang berkaitannya tindakan pemecahan jumlah besar dari dana ilegal menjadi jumlah yang kecil-kecil selanjutnya disimpan dalam banyak rekening bank dengan tujuan menghindari syarat pelaporan minimal. Dan metode lainnya adalah Cara pencucian uang lepas pantai (*offshore financial centers*), pola ini mempunyai beberapa kemudahan, dengan kemudahan dalam pola ini memberi celah kepada pelaku untuk mencuci uang sebagai upaya menghindari beberapa pajak misalnya pajak pendapatan, pajak hibah, dan pajak warisan. Yang terjadi maka akan mengakibatkan negara dari dana tersebut berasal akan mengalami kerugian akibat kehilangan pendapatan pajaknya. Berikutnya metode menurut **James R. Richard**, Metode ini adalah dengan melakukan penyelundupan dana yang didapat dari hasil kejahatan dari suatu negara ke negara lain dalam bentuk fisik dana tunai dan dana tersebut dibawa langsung atau menjadikan dana tersebut dalam bentuk surat berharga (wesel atau cek perjalanan) kemudian dana tunai tadi dikirimkan dari negara yang menjadi tujuannya ke bank-bank luar negeri atau tujuan lain di luar negeri. (Hanafi Amrani, 2015)

Berikutnya beberapa metode pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga non-keuangan, yakni (Hanafi Amrani, 2015) :

1. Melalui perusahaan asuransi, yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai dana yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan kejahatan asal (*predicate crime*). Metode ini biasanya dipilih dengan alasan karena mudah diakses dan dengan pilihan perusahaan asuransi yang beragam.
2. Menurut **Arthur Pittman**, Melalui sektor sekuritas, yang mengacu pada sektor perdagangan sekuritas yang rawan pada tahap penyelubungan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dari cara ini semisalnya pendirian badan hukum atau pemanfaatan berbagai

mekanisme pasar dan penyalahgunaan tata kerja perdagangan.

3. Melalui agen perjalanan, metode ini juga dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang karena kedudukan agen perjalanan menjadi penghubung, sumber informasi dan akses antara penjual dan pembeli.
4. Menurut **Brigitte Unger, Greg Rawlings** dan kawan-kawan. Dapat terjadi melalui industri real estat, karena dalam kegiatan usaha industri real estat akan mendatangkan dana yang sangat besar entah itu dana legal maupun dana ilegal.
5. Masih menurut **Brigitte Unger, Greg Rawlings** dan kawan-kawan yakni Melalui kasino, karena kasino disini adalah kegiatan bisnis yang menggunakan dana yang cukup besar dan pelaku dapat bekerja sama dengan pemilik kasino untuk memfasilitasi pencucian uang dengan menggunakan chip kasino, cek kasino, akun dan fasilitas kasino, pemecahan dana dan penukaran mata uang.

Ada 3 (tiga) metode pokok dasar yang ada dalam pencucian uang, selain dari metode-metode lainnya yang digunakan oleh pelaku kejahatan finansial untuk memindahkan dana ilegal yang diperoleh dari satu sistem transaksi ke sistem lainnya. Metode-metode tersebut adalah (Tubagus Irman, 2017) :

1. Usaha legal

Usaha legal adalah metode yang sering kali digunakan dengan tujuan untuk memindahkan uang dari satu sistem ke sistem lain misalnya dari sistem tunai ke sistem transaksi usaha. Perolehan dari aktivitas ilegal dapat dicuci melalui suatu usaha legal dengan satu atau lebih cara-cara berikut misalnya :

a. Kelebihan penulisan atas penerimaan legal;

Ada beberapa cara dalam Kelebihan penulisan atas penerimaan legal, seperti : memalsukan tagihan; membuat tagihan palsu; dan menaikkan biaya barang yang dijual.

b. Kelebihan penulisan atas pengeluaran legal;

Metode ini sebenarnya melengkapi metode kelebihan penulisan atas penerimaan legal. Karena pengeluaran yang meningkat, seperti pengeluaran nyata dipotong pajak, liabilitas (utang) pajak yang meningkat dapat dikurangi atau dihilangkan. Kemungkinan kelebihan penulisan pengeluaran terbatas hanya pada imajinasi seseorang jumlahnya dapat dibayarkan untuk penyediaan atau barang yang tidak pernah diterima.

c. Setoran tunai

Cara ketiga adalah Penyetoran tunai bagi usaha legal untuk mencuci uang dengan cara menyetorkan perolehan tunai yang dihasilkan dari aktifitas ilegal langsung ke rekening bank. Usaha tersebut tanpa menyamakannya sebagai penerima usaha normal.

2. Transaksi jual atau beli

Di samping penggunaan usaha legal yang merupakan salah cara memindahkan uang ke dalam sistem transaksi usaha, ada juga cara lain yaitu : transaksi jual atau beli yang dimanipulasi juga dapat melakukan hal yang sama, transaksi usaha properti, transaksi usaha/bisnis real estate atau jenis transaksi pribadi lainnya juga dapat dimanipulasi untuk menyembunyikan alur atau asal perolehan ilegal dan hingga dapat memberikan sumber nyata pendapatan legal bagi pelaku kejahatan keuangan. (Tubagus Irman, 2017)

3. Negara-negara bebas pajak luar negeri

Hukum dan sistem ekonomi yang dimiliki negara-negara belahan dunia adalah berbeda-beda, masih ada beberapa negara yang dapat mencuci uang ilegal, beberapa negara tersebut dapat menampung rekening bank yang tersembunyi, membuat perusahaan fiktif dan pencucian uang, apabila uang telah masuk ke negara-negara tersebut tidak ada jalan atau cara untuk mendapatkan dokumentasi dan transaksi-transaksi ini setelah meninggalkan negara asalnya. (Tubagus Irman, 2017)

Berdasarkan catatan dari PPATK minimal 9 (sembilan) faktor yang dapat dicatat dewasa ini alasan kegiatan

kejahatan pencucian uang itu terus berkembang, yaitu karena (Luhut MP. Pangaribuan, 2016) :

1. adanya globalisasi sistem keuangan;
2. adanya kemajuan di bidang teknologi informasi;
3. adanya ketentuan rahasia bank yang sangat ketat,
4. diterimanya penggunaan nama samaran (anonim) dalam perbankan;
5. semakin luasnya penggunaan *electronic money (e-money)*;
6. praktik pencucian uang secara *layering*;
7. berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer dan akuntan dengan kliennya masing-masing;
8. adanya pemerintah dari suatu negara kurang bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan;
9. tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara. Oleh karena itu, pemberantasan TPPU terus ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih luas baik berupa pencegahan maupun penegakan.

Selanjutnya terdapat beberapa Modus Pencucian Uang (Fathur Rachman, 2019) :

Pertama, Modus operasi *C-Chase*, metode ini cukup sulit karena terdapat karakter sifat liku- liku sebagai cara untuk menghapus jejak.

Kedua, Modus transaksi-transaksi dagang internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Dimana maksud L/C adalah merupakan perjanjian yang dibuatkan oleh bank (*issuing/opening bank*) yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor impor yang dikirimkan oleh penerima L/C.

Ketiga, Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaannya sendiri

Keempat, Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau barang antik.

7.3 Tahapan-tahapan Pencucian Uang

Menurut **Pamela H. Bucy**, Secara umum terdapat beberapa tahapan dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu : (Adrian Sutedi, 2008)

1. *Placement*

Tahap ini merupakan tahap awal, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*linancial system*). Mengingat uang haram tersebut sudah masuk dalam sistem keuangan perbankan maka dapat dipastikan bahwa uang haram itu telah masuk juga dalam sistem keuangan negara yang menjadi tujuan uang haram dideposito. Karenanya uang yang telah didepositokan dalam suatu bank tertentu tadi selanjutnya dapat pula dipindahkan lagi ke bank-bank lainnya, baik bank-bank di negara tersebut maupun bank-bank di negara lain. Jadi, uang tersebut tidak hanya masuk dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi juga telah masuk dalam sistem keuangan global atau internasional.

Placement adalah cara menempatkan dana/uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana (uang haram) ke sistem keuangan. Bentuk-bentuk *placement*, antara lain:

- a. Dana ditempatkan pada bank, selanjutnya terkadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan pada bank.
- b. Uang disetorkan pada bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya sebagai pembayaran kredit dengan tujuan untuk mengaburkan *audit trail*.
- c. Uang tunai diselundupkan dari suatu negara ke negara lain, yang diselundupkan bisa juga dalam bentuk surat berharga.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.

- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi/mahal untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah/penghargaan kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Tahapan pertama proses pencucian uang haram ini ialah pemindahan uang haram dari sumber dimana uang tersebut diperoleh dengan tujuan jejaknya tidak diketahui oleh pihak penegak hukum atau dengan kata lain Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*).

2. Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yakni tidak pidananya dilakukan dengan melalui beberapa tahap transaksi keuangan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam tahapan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk tahapan ini, antara lain:

- a. Dana ditransfer dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- b. Simpanan tunai digunakan sebagai agunan untuk menguatkan/mendukung transaksi yang sah.
- c. Uang tunai dipindahkan lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan bisnis atau usaha yang sah maupun *shell company*.

Layering atau dikenal juga dengan istilah *heavy soaping*, dalam tahap ini pelaku pencucian uang berusaha untuk memutuskan mata rantai uang hasil kejahatan (uang haram) itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari bank yang satu ke bank yang lain, yang dilakukan hingga beberapa kali.

Strategi dari *layering* pada umumnya meliputi, antara lain : uang tunai diubah menjadi aset fisik, seperti kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batu permata yang mahal, atau real estate.

3. *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan di- peroleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara Tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dan waktu ke waktu.

Dalam *integration*, ketika uang tersebut telah dilakukan proses pencuciannya dan berhasil melalui cara *layering* maka selanjutnya uang tersebut sudah dianggap uang halal (*clean money*) akan digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasional kejahatan oleh penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. *Integration* adakalanya disebut *spin dry* di mana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis.

Penjelasan berikutnya menurut **Rodliyah dan Salim HS** tentang tahapan proses pencucian uang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*layering*), tahap penggabungan

(*integration*). Pada tahap penempatan (*placement*) dan hasil kejahatan ditempatkan ke dalam institusi keuangan (*financial institutions*) melalui cara-cara tertentu yang berlaku dalam sistem perbankan. Pada tahap pelapisan (*layering*) pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uang dan sumber lapisan-lapisan itu melibatkan tempat atau bank di negara lain, tempat-tempat di mana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang. (Rodliyah dan Salim HS, 2017)

Selanjutnya **Tubagus Imran** menyatakan, Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu (Tubagus Irman, 2017) :

1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Pada tahap penempatan (*placement*), bentuk uang diubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya.

2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Pada tahap pelapisan (*layering*), dampak jejak di atas kertas asal mula uang hasil kejahatan akan berusaha dikurangi atau diminimalisir oleh pelaku pencucian uang, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uang dan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di negara lain, tempat-tempat di mana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang.

3. Tahap Penggabungan (*Integration*)

Jika tahapan penempatan dan pelapisan telah berhasil dilakukan dan diselesaikan, maka pelaku pencucian uang akan menggabungkan kembali dana

yang telah dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku sendiri, adapun mekanismen integrasi menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya. Pada tahap ini pelaku pencucian sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.

Menurut **Muchsin** menyatakan bahwa kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan secara bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

Placement diartikan sebagai cara menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas tindak pidana kejahatan. Dalam tahapan ini ada pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari negara yang satu ke negara yang lain, dapat juga dilakukan penggabungan antara uang tunai yang berasal dari tindak pidana kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang legal/sah atau pencucian uang dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya, deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer ke dalam valuta asing.

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan mengelabui sumber dana "haram" tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan Ketentuan rahasia bank.

Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai "*legitimate explanation*" bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas-aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang yang diputihkan. Dalam tahapan ini uang yang telah diputihkan (*clean money*) dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi keuangan dengan bentuk yang tidak melanggar aturan hukum. (Yunus Husein dan Roberts. K, 2020)

Beberapa contoh transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan (Luhut MP. Pangaribuan, 2016.):

1. transaksi dengan menggunakan pola transaksi tunai seperti penyetoran tunai dengan jumlah yang besar dan tidak lazim yang dilakukan oleh perorangan atau oleh perusahaan yang memiliki kesatuan usaha tertentu dan penyetorannya biasa dilakukan via cek atau instrumen non tunai lainnya, penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar.
2. transaksi dengan menggunakan rekening bank seperti pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kesatuan usaha nasabah, penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau terkait dengan usaha nasabah.
3. transaksi melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi seperti pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah, transaksi, pinjaman dengan jaminan dana yang dilakukan (*back to back loan transaction*) antara bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu lintas perdagangan narkotik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Dan Karangan Ilmiah

- Adrian Sutedi, 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arief Amarullah, 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang : Bayumedia Publising.
- Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bismar Nasution. 2008. *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*. Bandung : Books Terrace & Library
- Fathur Rachman, 2019. *Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Pranata Hukum : Jurnal Ilmu hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung , Volume 14 Nomor 1.
- Hanafi Amrani, 2015. *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta : UII Press
- Luhut MP. Pangaribuan, 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Depok : Pustaka Kemang.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidannya)*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Siti Mardiyati dan Kurniati, *Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Dan Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Volume 28 Nomor 4 Desember 2022.
- Tubagus Irman S., 2017. *Money Laundering : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,.
- Yunus Husein dan Roberts. K, 2020. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok : Rajawali Pers.
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB 8

ASPEK MATERIIL DAN ASPEK FORMIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh Herlina Sulaiman

8.1 Pendahuluan

Pencucian uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa disebut dengan UU TPPU; dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (UUTPPU, 2010).

Seiring perkembangan zaman, modus pencucian uang menjadi semakin kompleks seiring dengan semakin bervariatifnya fasilitas maupun instrumen transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Fenomenanya seperti korupsi yang senantiasa eksis karena pengaburan hak kepunyaan warga serta hak kepunyaan orang yang secara gampang bisa dilakukan oleh para penguasa (Diane Zaini, 2023).

Ada beberapa tipologi pencucian uang berdasarkan hasil penelitian Asia Pacific Group (APG) antara lain (APG, 2017):

1. Kurir mata uang (*money mules*);
2. Pengambilan data ATM secara tidak sah (*ATM skimming*);
3. Penipuan uang muka dan penghindaran pajak (*advance fee fraud and tax evasion*);
4. Penggalangan dana untuk pejuang teroris asing (*Foreign Terrorist Fighters/FTF*) melalui media sosial;
5. Penggunaan rekening pihak ketiga untuk penerimaan dana bagi FTF; dan
6. Penipuan transfer internasional (*international wire transfer fraud*).

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sekalipun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal. Dengan pemikiran tersebut maka dakwaan harus disusun secara kumulatif. Menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Givari Muslim, 2022).

8.2 Aspek Materiil Tindak Pidana Pencucian Uang

Financial Action Task Force on Money Laundering (selanjutnya disebut FATF) yang dibentuk kelompok tujuh negara *industry G-7* merupakan lembaga yang berkantor dan berpusat di Prancis dengan tujuan untuk menyebarluaskan kebijakan negara, baik kebijakan nasional maupun kebijakan internasional yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. Indonesia sebagai bagian FATF, diminta untuk mengubah undang-undang pencucian uang pada bulan Juni 2001 oleh FATF, karena belum sepenuhnya menerapkan *Forty Recommendation* (Husein, 2004). Saat itu, Indonesia dianggap belum mampu dan belum serius dalam menindak pelaku tindak pidana pencucian uang, bahkan masih mencantumkan Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi praktik pencucian uang di wilayahnya. Implikasi atas hal tersebut, Indonesia 2 (dua) kali merevisi undang-undang pencucian uang. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan UU TPPU 2010) adalah pengaturan bentuk tindak pidana pencucian uang dalam hukum di Indonesia yang berlaku sampai saat ini.

Diantara perubahan yang terjadi dalam hal materi muatan undang-undang ini lebih ditekankan dan diperluas mengenai perluasan ruang lingkup pidana asal (*predicate crime*) sebagai bentuk antisipasi dari berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan (Husein, 2004). Tambahan peraturan yang mempidana tindak pidana asal dalam hal memperoleh sumber dana antara lain: psikotropika, korupsi, dan narkoba.

Menurut UU TPPU 2010, obyek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan sebesar Rp 500 juta atau lebih, yang merupakan harta hasil tindak pidana. Harta ini harus diperoleh langsung dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak, wanita dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan dan penipuan (UUTPPU, 2010). Seseorang bisa dijerat melakukan tindakan pencucian uang jika menempatkan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Atau, ia melakukan transfer harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana dari satu penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri maupun pihak lain.

Judul pada UU TPPU 2010 menggunakan dua istilah hukum, yaitu pencegahan dan pemberantasan sehingga perubahan ketiga undang-undang ini bukan hanya bersifat regulatif melainkan juga bersifat represif. Untuk memperkuat kewajiban tersebut telah ditentukan sanksi administratif terhadap lembaga yang bersangkutan. Pada sisi lain, sebagai pelapor yang beritikad baik, undang-undang telah memberikan jaminan kepastian hukum untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Pasal 29 UU TPPU 2010).

Selain hal tersebut, untuk memperkuat larangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) undang-undang telah menyiapkan sanksi pidana penjara dan denda dengan menentukan ancaman pidana denda maksimum (Pasal 3, 4,

5, 6, 7 dan 8, serta pasal 12 sampai dengan pasal 16 UU TPPU 2010) (UUTPPU, 2010).

Ketentuan strategis UU TPPU 2010 antara lain juga terletak pada ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana atau menerapkan metode pembuktian terbalik (Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010) (UUTPPU, 2010). Ketentuan kerjasama internasional juga dimasukkan ke dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan termasuk perampasan aset hasil tindak pidana (Bab X UU TPPU 2010) (UUTPPU, 2010).

PPATK sebagai lembaga inti (*core institution*) semestinya memiliki wewenang *pro-justicia* termasuk penyelidikan dan pembuatan Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun UU TPPU 2010 tidak secara eksplisit dan jelas memberikan mandat tugas dan wewenang *pro-justicia*, sebaliknya hanya diberi mandat sebagai lembaga administratif. Hal ini bertentangan dengan makna judul dari UU TPPU 2010 itu sendiri (Atmasasmita, Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2016).

UU TPPU 2010 mengklasifikasikan tindak pidana pencucian uang ke dalam dalam 3 (tiga) jenis, antara lain sebagai berikut (PPATK, 2018):

a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU 2010. Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Tabel 10.1 Unsur TPPU Dalam Pasal 3 UU TPPU 2010

Unsur TPPU	Penjelasan
Setiap Orang	orang perseorangan (<i>natural person</i>) atau korporasi (<i>legal person</i>)
Menempatkan	Kata menempatkan berasal dari bahasa aslinya " <i>to place</i> ". Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian "menempatkan" disini sama artinya dengan pengertian "menyimpan" atau " <i>to deposit</i> " uang tunai. Berdasarkan UU Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut "simpanan" yang dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
Mentransfer	Kata "mentransfer" dalam istilah perbankan yang terkait dengan dana atau fund. Untuk dapat melakukan transfer, maka dana harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai simpanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.

Mengalihkan	Kata “mengalihkan” yang berkata dasar alih berarti pindah, ganti, tukar atau ubah. Dengan demikian tindakan mengalihkan sama dengan tindakan memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
Membelanjakan	Kata Membelanjakan berarti suatu tindakan dalam rangka membeli barang atau jasa (<i>to spend</i>).
Membayarkan	Adalah menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain. Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar ketika membeli barang atau jasa saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban, misalnya kewajiban membayar hutang.
Menghibahkan	Menghibahkan memiliki arti mengalihkan kebendaan Harta Kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat berarti seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.
Menitipkan	Kata menitipkan (<i>to bail</i>) atau dalam hukum perdata sama dengan “ <i>to deposit</i> ” yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Cara menitipkan dapat berupa menyewa safe deposit box dari bank dimana pelaku menitipkan barang perhiasan, surat utang negara (obligasi pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam <i>safe deposit box</i> tersebut

Membawa Keluar Negeri	Membawa Keluar Negeri adalah tindakan membawa Harta Kekayaan secara fisik keluar dari negara Indonesia (keluar negeri). Pengertian kata membawa juga dapat dilakukan dengan cara mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan.
Mengubah Bentuk	Kata Mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda (struktur, volume, massa, unsur, warna, rupa, dsb).
Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga	Kata menukarkan berarti memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan Harta Kekayaan dengan mata uang lama atau dengan Surat Berharga. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang
Atau Perbuatan Lain	Perbuatan selain dari pada yang telah tercantum diatas, hal ini guna untuk menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja dapat terjadi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
Harta Kekayaan	semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun

	tidak langsung
Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana	suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum

Sumber: PPATK, 2018

Pasal 4 UU TPPU 2010:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

b. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut rumusan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU 2010.

- c. Dalam Pasal 4 UU TPPU, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Dari penjabaran di atas, pembentukan UU TPPU 2010 mengadopsi dua unsur pokok dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam pasal 5 UU TPPU 2010 (pasif). TPPU merupakan derivatif dari tindak pidana asal yang secara limitatif telah dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU 2010. Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990 tidak mengakui unsur patut diduga atau *probable cause* atau *should have known test*. Konvensi tersebut hanya mengakui dan memasukkan unsur keilmuan kedalam definisi tentang TPPU aktif maupun pasif yang dilengkapi dengan unsur '*purpose of*' untuk menegaskan motif dari perbuatan pelaku sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Wina 1988 yang telah ditentukan. Dalam UU TPPU 2010, pemakaian unsur mengetahui dan patut diduga dan peniadaan kalimat yang menegaskan bahwa seseorang harus mengetahui terlebih dahulu barang atau uang yang diterimanya berasal dari tindak pidana, berpotensi menimbulkan akibat hukum yang luas dimana pihak penerima beritikad baik maupun tidak baik, sama-sama dapat dikenakan ancaman pidana. Seharusnya penerima beritikad baik karena memang atas ketidaktahuannya, dibebaskan dari ancaman pidana.

Perbedaan signifikan berikutnya adalah metode pembuktian dimana UU TPPU sebelumnya tetap menganut metode *proof beyond reasonable doubt* sedangkan UU TPPU 2010 menganut metode *reversal of burden of proof* atau *onus of proof*. Implikasinya terhadap penegakan hukum TPPU, terhadap tersangka korupsi diperlukan tata cara yang jelas karena seringkali menyangkut kekayaan perusahaan dan perkara TPPU modusnya semakin beragam; pelaku bisa menggunakan transaksi keuangan dan rekening milik anak buah/staf/saudaranya; dan PPATK harus menentukan

apakah aset diperoleh dari TPPU atau hasil dari usaha atau pekerjaan resmi (PPATK, 2018).

8.3 Aspek Formil Tindak Pidana Pencucian Uang

Aspek pidana formil dalam sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada KUHAP sebagai *lege generalis* dan berlaku terhadap semua jenis pidana pada semua tingkat pemeriksaan. Pada praktik perundang-undangan pidana di Indonesia sejak tahun 1960 sampai saat ini, ketentuan KUHAP sebagai *lege generalis* telah disimpangi oleh ketentuan khusus hukum acara untuk beberapa jenis perkara pidana tertentu seperti korupsi, narkoba dan pencucian uang sekalipun (Atmasasmita, Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2016). Penyimpangan dan kekhususan dalam hukum materil UU TPPU 2010 berdampak terhadap hukum formil undang-undang tersebut yang secara normatif dan eksplisit menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum. Dalam konteks ini, terdapat dua penyimpangan atas asas-asas umum dari fungsi hukum pidana konvensional. Penyimpangan pertama yakni, terhadap fungsi hukum pidana ultimum remedium. Seperti pendapat Blunt yang mengemukakan bahwa penyimpangan tersebut dibolehkan jika menghadapi

Keadaan-keadaan sebagai berikut (Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, 2010):

- 1) Korban karena kejahatan yang sangat besar;
- 2) Terdakwa residivis; dan
- 3) Kerugian korban tidak dipulihkan.

Menerapkan asas umum hukum pidana *lex specialis derogate lege generalis*, yang berarti aturan yang khusus lebih *derogate* daripada aturan yang bersifat umum. Maksud pembentukan undang-undang memasukkan ketentuan pasal

68 adalah jika dalam undang-undang ini diatur ketentuan hukum acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan hukum pidana, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang ada pada UU TPPU 2010, bukan hukum acara pidana umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketentuan *lex specialis* lebih diutamakan daripada *lex generali*, oleh karenanya lebih didahulukan ketentuan yang ada di dalam UU TPPU.

Ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68 yang kemudian adalah pasal 69 terkait pembuktian tindak pidana asal, pasal 70 terkait penundaan transaksi, pasal 71 terkait pemblokiran, pasal 74 terkait penyidikan, pasal 77 dan 78 terkait pembuktian terbalik, pasal 79 terkait perkara *in absentia* dan pasal 81 terkait perampasan harta kekayaan yang belum disita. Pasal 69 menegaskan bahwa tindak pidana asal dengan dugaan kuat telah terjadi TPPK, tidak perlu dibuktikan oleh penuntut. Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sasaran UU TPPU 2010 adalah bukan perbuatan atau kesalahan terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal atau terkait dengan tindak pidana asal. Pada UU TPPU, harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana merupakan subjek dari TPPU.

8.4 Penutup

Dari segi materiil, judul dalam UU TPPU 2010 mengalami beberapa perubahan selaras dengan perkembangan zaman, disertai pembedaan unsur pokok TPPU yang membedakan pencucian uang aktif dan pasif. Pada segi formilnya bahwa TPPU menganut asas hukum *lex specialis derogate lege generali*. Wewenang penyidikan dan penuntutan perkara TPPU sejalan dengan asas *lex certa*, bahwa hanya memberikan mandat penyidikan terhadap penyidik tindak pidana asal dan bukan berlaku terhadap penuntutan. Pembuktian tindak pidana asal dan pembuktian

terbalik juga termasuk kedalam segi formil karena pada pasal 69 UU TPPU 2010 menegaskan bahwa tindak pidana asal yang diduga kuat terjadi pencucian uang, tidak perlu dibuktikan oleh penuntut. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa TPPU tidak membuktikan tindak pidana asal, melainkan membuktikan bagaimana harta kekayaan tersebut diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- APG. (2017). *APG Yearly Typologies Report: Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing*. <http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=41f45467-8303-4b70-8791-038e5d4925f8>.
- Atmasasmita, R. (2010). *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada.
- Atmasasmita, R. (2016). Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran* 3(1), 10-15.
- Diane Zaini, Z. A. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 101-112.
- Givari Muslim, A. K. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAKPIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8TAHUN 2010. *Lex Crimen*, IX (2).
- Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia* 1(2).
- PPATK, T. R. (2018). *TIPOLOGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia.
- UUTPPU. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB 9

KONSEP TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh Dedi Dwi Pamungkas

9.1 Pendahuluan

Cita-Cita luhur bangsa Indonesia tercantum dalam UUD 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Agar amanat konstitusi tersebut dapat terealisasi, maka harus diperhatikan segala bentuk gangguan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Diantara beberapa hal yang dikategorikan dapat mengganggu stabilitas nasional sekaligus menjadi batu penghalang bagi terwujudnya cita-cita nasional tersebut, salah satunya ialah terorisme. Kejahatan terorisme senantiasa ada terlebih banyaknya ideologi-ideologi menyimpang yang tertanam secara kuat dalam benak seseorang. Tentunya tindak pidana terorisme muncul sebagai dampak globalisasi yang tidak bisa dihalau dari segi masifnya pemikiran-pemikiran baru yang berkembang.

Di Indonesia sendiri, tindak pidana terorisme bukanlah hal yang tabu, bahkan acapkali terjadi. Pemerintah menyadari bahwa kejahatan terorisme amat berbahaya terhadap eksistensi bangsa Indonesia, untuk itulah berbagai regulasi disahkan sebagai upaya preventif maupun represif. Regulasi terbaru ialah Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun

2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

9.2 Terorisme Sebagai Sebuah Tindak Pidana

Tindak pidana oleh Djoko Prakoso ialah sebuah perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh Undang-Undang dengan konsekuensi sanksi apabila diingkari. Tindak pidana juga dipandang sebagai suatu perbuatan abnormal yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh faktor-faktor kejiwaan sang pelaku (Prakoso, 1987)

Dalam UU No 15/2003, ada suatu istilah yang merujuk pada pemahaman bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yakni dengan digunakannya istilah Tindak Pidana. Menurut Sudarto, suatu perbuatan yang dilekatkan dengan kata tindak pidana haruslah memenuhi ketentuan dari unsur-unsur pidana itu sendiri (Sudarto, 1990) Unsur-Unsur tindak pidana menurut Lamintang ada 2 yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku bahkan meliputi semua hal yang ada dalam hatinya. Adapun unsur obyektif ialah unsur yang ada kaitannya dengan keadaan, yaitu keadaan mengapa tindakan tersebut harus dilakukan (Lamintang, 1984)

Apabila hendak mengklasifikasikan terorisme sebagai sebuah bentuk tindak pidana, maka unsur-unsur pidana harus berkesesuaian dengan terorisme. Menurut Lamintang, diantara unsur lain dari tindak pidana ialah unsur melawan hukum, unsur kedua yakni unsur kesalahan (Lamintang, 1984). Pada dasarnya, perbuatan terorisme adalah bentuk perbuatan yang melawan hukum, sebab terorisme adalah

bentuk-bentuk intimidasi, kekerasan maupun upaya untuk mengganggu stabilitas suatu negara, maka hal ini dapat dikatakan memenuhi unsur melawan hukum. Terorisme juga memenuhi unsur kesalahan, sebab kesalahan disamakan dengan sengaja. Kesalahan meliputi dua pengertian yakni dalam arti sempit berarti sengaja dan dalam arti luas berarti alpa. Tentunya terorisme adalah bentuk perbuatan yang salah sebab menyimpangi hukum.

Terorisme juga harus dipandang sebagai sebuah tindak pidana sebab berkesesuaian dengan subyek tindak pidana. Dalam KUHP Pasal 55-56, dikenal istilah menyertai, yakni:

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang sengaja membujuk
5. Yang membantu.

Apabila dikaitkan dengan terorisme, maka terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir, yang dalam kelompok tersebut telah dipetakan tugas masing-masing, ada yang melakukan, membujuk sampai membantu. Demikianlah terorisme dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana.

Sedangkan M Yamin berpandangan bahwa ada dua mekanisme yang dapat ditempuh guna mendudukkan terorisme sebagai sebuah tindak pidana, yaitu dengan mendefenisikannya sebagai sebuah kejahatan dan berusaha menjelaskan bahwa tindak terorisme lekat kaitannya memiliki kriteria, intensi, motivasi serta tujuan tertentu (Yamin, 2012).

9.3 Konsep Dasar Tindak Pidana Terorisme

9.3.1 Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Kata teroris diambil dari kata "*terrere*" yang berarti membuat gemeter atau menggetarkan. Dari akar kata tersebut kemudian dimaknai bahwa teroris ialah tindakan yang dapat memunculkan sensasi "ngeri" (Adji, 2001). Dalam pandangan ahli, terorisme diberi arti sebagai sebuah sikap permusuhan yang senantiasa dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok-kelompok yang ditujukan kepada seseorang secara luas baik dalam hal agama, harta dan lainnya (Supriyanto, 2010). Menurut Said Agil, terorisme ialah *irhab*, yakni kejahatan yang dapat memberikan ancaman terhadap nyawa seseorang dan termasuk dalam kategori kejahatan berat, yang muncul dari adanya sikap fanatisme dalam sesuatu yang diyakininya (Arrosyid, 2008).

Adapun pengertian terorisme dalam UU No 5 tahun 2018 dan UU No 13 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah:

"Tindak pidana terorisme yakni semua perbuatan yang padanya terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Terorisme ialah perbuatan yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menyebabkan suasana teror ataupun rasa takut secara meluas, serta mampu menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau memunculkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, ataupun fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan"

Berdasarkan uraian beberapa definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan terorisme ialah sebuah sikap kebencian yang mengakar dari adanya keyakinan yang fanatik dan pelaku kebencian tersebut

mampu menimbulkan serangkaian kerusakan terhadap diri manusia maupun lingkungan agar tujuan dari keyakinannya dapat tercapai.

9.3.2 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Telah dijelaskan diawal bahwa konstitusi mengamanatkan kepada negara agar berkewajiban untuk memberikan perlindungan segenap warga negara dari seluruh bentuk-bentuk ancaman baik yang mengancam diri dan jiwa masyarakat, maupun ancaman yang dapat meruntuhkan kedaulatan negara. Tindak Pidana Terorisme adalah salah satu kejahatan yang dapat mengganggu ideologi dan juga eksistensi NKRI, serta dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat secara luas. Maka ancaman terorisme haruslah dipandang sebagai kejahatan berat dan negara haruslah memerangi tindak pidana tersebut dengan aturan-aturan hukum sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat represif maupun preventif.

Sejak diundangkannya UU No 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, pemerintah terus menerus melakukan upaya-upaya pembaharuan terkait regulasi tersebut. Upaya tersebut tercermin dari konsederans RUU tentang perubahan UU Tindak Pidana Terorisme yang memandang bahwa guna semakin memberikan jaminan kepastian hukum serta menghindarkan dari banyaknya tafsir dalam penegakan hukum dan untuk memberi perlindungan serta perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat dalam upaya-upaya pemberantasan terorisme, maka diperlukan perubahan-perubahan dalam UU No 15/2003 (Suparmono, 2019)

UU No 15/2003 dinilai masih memiliki beberapa kelemahan hingga harus direvisi atau diperbaiki, kemudian disahkan UU No 5 tahun 2018 yang hadirnya membawa sebuah perubahan dalam hal upaya pemberantasan tindak

pidana terorisme di Indonesia. Perubahan tersebut kemudian memberikan otoritas yang besar terhadap eksistensi LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, TNI serta BNPT . UU No 5 tahun 2018 juga tidak hanya membatasi terorisme sebagai perbuatan yang telah terjadi, namun juga meluas mencakup semua perbuatan dalam hal pendahuluan misalnya kegiatan-kegiatan rekrutmen, pengaturan organisasi, melatih hingga merekrut, yang kemudian dipandang sebagai sebuah upaya yang mula-mula dilakukan guna terwujudnya tindak pidana terorisme (Abdullah, 2021)

9.3.3 Karakteristik Terorisme

Dalam upaya untuk memahami konsep dasar dari tindak pidana terorisme, maka harus terlebih dahulu dikenali karakteristik mendasar dari terorisme. Wolfe (sebagaimana yang dikutip oleh Wahid) merumuskan beberapa ketentuan yang menjadi karakteristik terorisme, yakni: (Wahid, 2004)

1. Terorisme bisa diidentifikasi dari adanya motivasi baik yang mengarah pada aspek politik maupun non politik.
2. Objek sasaran terorisme dapat berupa sipil (baik masyarakat maupun fasilitas umum).
3. Terorisme mengandung unsur perbuatan yang mengarah pada intimidasi guna memberikan pengaruh tertentu pada kebijakan suatu negara.
4. Dampak dari aksi terorisme dapat memberikan pengaruh yang buruk berupa perasaan yang tidak nyaman serta dapat memberikan dampak pada psikologis masyarakat.
5. Perbuatan terorisme adalah perbuatan yang tidak mengindahkan hukum maupun etika baik secara nasional maupun internasional.
6. Rencana terorisme terorganisir bahkan multinasional.
7. Pengalihan perhatian publik adalah tujuan jangka pendek dari terorisme.

8. Kegiatan terorisme memiliki nilai-nilai yang dipandang sebagai *shock value* yakni sesuatu hal yang kejam tanpa memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Sedangkan Loudewijk F Paulus menentukan 4 poin yang harus ada sebagai karakteristik dari tindak pidana terorisme, yakni harus ada organisasi, terdapat perekrutan, di danai serta ada hubungan internasionalnya. Sedangkan Paul Wilkinson memetakan karakteristik tindak pidana terorisme sebagai berikut: (Ali, 2012)

1. Memaksa serta mengintimidasi.
2. Membunuh serta menghancurkan dengan cara yang sistematis sebagai sebuah instrumen guna suatu tujuan.
3. Para korban bukanlah tujuan, namun instrumen guna membuat suasana menjadi tegang serta mengadakan perang urat saraf dengan maksud bahwa membunuh satu jiwa akan menakut-nakuti seribu orang.
4. Target teror dirahasiakan namun bertujuan untuk publisitas.
5. Pesan dari teror jelas walaupun pelaku tidak mengumumkannya di depan publik.

9.3.4 Bentuk-Bentuk Terorisme

Berdasarkan *National Advisory Committee dalam the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism*, maka Muladi memetakan terorisme ke dalam 5 bentuk, yakni: (Ali, 2012)

1. Politik Terorisme
Merupakan bentuk terorisme yang dijalankan oleh sekelompok orang dengan sistematis serta dilakukan dengan kekerasan, mengintimidasi dan bertujuan untuk memberikan rasa takut pada masyarakat guna hal-hal yang berkaitan dengan politik.
2. Politik Non Terorisme
Merupakan bentuk terorisme yang bertujuan untuk tujuan-tujuan pribadi.
3. Quasi Terorisme

Yakni terorisme yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang serupa dengan terorisme hanya saja tidak memiliki unsur esensial.

4. Teorisme Politik Terbatas

Tindak terorisme yang merujuk pada perilaku terorisme yang bertujuan pada motif-motif politik namun bukan merupakan bagian dari rencana untuk mengendalikan suatu tatanan negara.

5. Terorisme Pejabat atau Negara

Yakni bentuk terorisme yang dijalankan dengan dasar penindasan.

Selain 5 bentuk terorisme yang dirumuskan oleh Muladi diatas, dikenal pula bentuk-bentuk terorisme lainnya: (Muladi, 2002)

1. Irrational Terorisme

Merupakan bentuk terorisme yang didasarkan oleh tujuan-tujuan yang tidak masuk akal, sebab terorisme jenis ini biasanya dilakukan dengan mengorbankan diri, seperti melakukan bom bunuh diri.

2. Terorisme Kriminal

Merupakan terorisme yang dilakukan dengan adanya motif yang berdasar pada kepentingan suatu kelompok, agama maupun entitas tertentu yang umumnya dilakukan sebagai bentuk balas dendam.

3. Terorisme Politik

Merupakan terorisme yang berlandaskan pada faktor politis. Umumnya terorisme jenis ini berhasrat untuk melakukan perombakan secara masif terhadap tatanan pemerintahan maupun konsep suatu negara.

4. Terorisme Negara

Istilah ini pertamakali diperkenalkan oleh PBB dengan melihat bagaimana kondisi sosial serta politik yang huru hara di Afrika Selatan, Israel maupun negara-negara di Eropa Timur. Terorisme semacam ini bahkan dilakukan oleh para penegak hukum yang mengintimidasi rakyatnya

dengan berbagai bentuk aniaya, maupun ancaman serta penculikan.

9.3.5 Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme

Korban tindak pidana terorisme berhak untuk memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 36 ayat 10, 2, 3, dan ayat 4 UU No 15 tahun 2003 jo UU No 5 tahun 2018 dengan bentuk perlindungan hukum :

1. Tiap korban serta ahli waris yang menjadi korban tindak pidana terorisme memiliki hak untuk memperoleh kompensasi maupun restitusi.
2. Kompensasi di dalam ayat 1 ialah biaya yang diberikan kepada korban dari negara dan dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Restitusi sebagaimana ayat 1 ialah ganti kerugian yang dibebankan oleh pelaku untuk korban maupun ahli warisnya.
4. Kompensasi dan/atau restitusi diberi serta dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Bagi pelaku terorisme, selain dapat dikenakan alternatif hukuman pidana yakni pidana mati atau hukuman seumur hidup ataupun penjara tertentu, ia juga dibebankan untuk membayar restitusi atau ganti rugi terhadap korbannya atau ahli waris korbannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat 3 UU No 15/2003 jo UU No 5/2018 . Disamping restitusi yang dibebankan oleh pelaku, juga berhak memperoleh kompensasi yang dibebankan kepada negara baik dalam bentuk materil maupun immaterill. Disamping para korban berhak memperoleh restitusi maupun kompensasi, para korban juga memiliki hak untuk direhabilitasi sebagaimana dalam Pasal 37 ayat 2 UU UU No 15/2003 jo UU No 5/2018 .

Para korban dapat mengajukan haknya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi atau rehabilitasi dengan cara pengajuan sebagaimana dalam Pasal 38 ayat 1 dan 2 UU No 15/2003 jo UU No 5/2018 :

1. Kompensasi diajukan oleh korban atau kuasa korban kepada menteri keuangan berdasar pada putusan pengadilan.
2. Restitusi diajukan oleh korban atau kuasa korban kepada pelaku ataupun pihak ketiga berdasar pada putusan pengadilan.
3. Rehabilitasi diajukan korban kepada Menteri Hukum dan HAM.

Selain bentuk perlindungan yang diberikan dalam UU No 15/2003 jo UU No 5/2018, juga perlindungan hukum lainnya terhadap korban terorisme diatur dalam UU No 31 tahun 2014 jo UU No 13 tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 ayat 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa saksi dan korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta dukungan keamanan, dapat menerangkan informasi tanpa adanya rasa tertekan, memperoleh penerjemah, terbebas dari pertanyaan yang menjerat, memperoleh informasi mengenai perkembangan kasusnya dan putusan pengadilan, mendapatkan informasi mengenai identitas, dan lainnya. Adapun spesifik bentuk perlindungan hukum kepada para korban tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 yakni korban memiliki hak untuk memperoleh medis, rehabilitasi psikologis maupun psikososial.

Adapun kekurangan dari UU No 5 tahun 2018 yang berkenaan dengan korban terorisme, yakni uu tersebut belum menetapkan batasan radius wilayah yang terkena ledakan bom. Pengukuran yang pasti mengenai radius wilayah adalah hal yang penting agar pemberian bantuan kepada para korban terdampak dapat tepat sasaran.

Pemerintah menyadari bahwa dampak maupun efek dari terorisme amatlah berbahaya terhadap keutuhan bangsa Indonesia serta rakyatnya. Salah satu upaya untuk menekan tindak pidana terorisme ialah dengan menerapkan sanksi yang tegas.

Sanksi memiliki fungsi agar aturan yang telah ditetapkan dapat diatasi serta dilaksanakan. Sanksi merupakan instrumen pemaksa yang ditujukan guna seseorang menaati berbagai aturan yang ada (Syarifin, 2007). Adapun ketentuan sanksi yang termaktub dalam UU No 5 tahun 2018 ialah Pasal 6, 10 A dan Pasal 14 serta Pasal 15. Tegasnya sanksi yang berlaku juga menjadi cerminan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif, yakni mengantisipasi terulangnya tindak pidana dengan cara mencegahnya melalui perundang-undangan yang berlaku dan menindak dengan sanksi dalam perundang-undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2021) 'Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), pp. 26–35.
- Adji, I. S. (2001) *Terorismedan HAM dalam Terorisme:Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C Kaligis & Associates.
- Ali, M. (2012) *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Arrosyid, A. (2008) 'Respons Nahdhlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia 2000-2005', in *Tesis*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Lamintang (1984) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Muladi (2002) *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prakoso, D. (1987) *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologisdalam Konteks KHUP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sudarto (1990) *Hukum Pidana 1 A-1B*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Suparmono, A. (2019) 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), Pp. 1–17.
- Supriyanto, A. (2010) 'Hukum Jihad Dan Terorisme Perspektif Al-Quran', *Mashlahah*, 1(1).
- Syarifin, P. (2007) *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wahid, A. (2004) *Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Yamin, M. (2012) *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.

BAB 10

KONSEP TINDAK PIDANA EKONOMI

Oleh Mahrida

10.1 Pengertian Tindak Pidana Ekonomi.

Terdapat istilah lain yang merujuk pada istilah hukum pidana ekonomi yang terdapat dalam literatur hukum pidana yaitu tindak pidana ekonomi atau bisa disebut tindak pidana di bidang ekonomi. Dalam definisinya, istilah tersebut berisikan segala pengertian dari tindakan pidana di bidang ekonomi. Namun dalam perbandingannya yang didapatkan dari definisi hukum pidana diketahui bahwa pengertian dari tindak pidana ternyata memiliki ruang lingkup yang sempit. Hal tersebut didasarkan pada pengertian tindak pidana yang dijabarkan oleh Simon yang mengatakan bahwa kelakuan atau handling yang telah diancamkan dengan pidana maka memiliki sifat yang melawan hukum dan memiliki hubungan yang erat dengan kesalahan serta dilakukan oleh para orang yang sebenarnya telah mampu untuk bertanggung jawab (Moelyatno, 1984: 56). Selain itu terdapat pendapat dari Moch Anwar yang mengkategorikan tindak pidana ekonomi dengan membaginya menjadi dua yaitu pengertian secara arti sempit dan arti luas.

10.1.1 Pengertian secara Sempit.

Tindak Pidana Ekonomi memiliki pengertian secara sempit yang diartikan salah satu tindak pidana berdasarkan yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 mengenai Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Berdasarkan ketentuan

yang telah di atur dalam Undang-Undang tersebut, maka cangkupannya meliputi Tindak Pidana Ekonomi yang berisikan pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Pasal 1, sehingga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, meliputi:

- a. Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 1e
 - 1) Pelanggaran di bidang devisa
 - 2) Pelanggaran terhadap prosedur ekspor impor
 - 3) Pelanggaran terhadap izin usaha
 - 4) Pelanggaran terhadap pelayaran nakhoda
 - 5) Pelanggaran terhadap ketentuan ekspor kapuk
 - 6) Pelanggaran terhadap ketentuan ekspor minyak
 - 7) Pelanggaran terhadap ketentuan ekspor ubi-ubian
- b. Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 2e
Ditetapkan beberapa perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana sebagai Tindak Pidana Ekonomi, yaitu :
 - 1) Pasal 26 : “Dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang.
 - 2) Pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan:
 - a) Suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam Pasal 7 sub a, b dan c.
 - b) Suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam Pasal 8
 - c) Suatu perbuatan yang tercantum dalam Pasal 10
 - d) Suatu tindakan tata tertib sementara untuk menghindari hukuman tambahan/ tindakan tata tertib sementara seperti tersebut di atas.
 - 3) Pasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari :
 - a) Tagihan-tagihan
 - b) Pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang

- c) Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 3c
- c. Pelanggaran suatu ketentuan :
 - 1) Dalam undang-undang lain
 - 2) Berdasarkan undang-undang lain

Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbuatan yang dikategorikan menjadi bagian dalam Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan pengertiannya secara sempit yang mengarah pada kegiatan politik pemerintah yang sebenarnya bisa mengalami perubahan didasarkan pada perkembangan Nasional, Regional dan Internasional.

Istilah lain yang termasuk dalam *economic crimes* merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi yang sudah terkenal di wilayah Indonesia dan terlihat pada substansi Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 dalam pengertian sempitnya. Penyebabnya meliputi aturan pada Undang-Undang yang dianggap hanya secara substansial yang berisikan ketentuan mengenai aturan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara menyeluruh.

10.1.2 Pengertian secara Luas.

Dalam pengertiannya secara luas berisikan segala perbuatan yang telah mendapatkan sanksi pidana dengan keterkaitannya dalam kegiatan yang melanggar segala aturan pada bidang ekonomi (Fadri, 2013: 36). Sehingga tindak pidana ekonomi dianggap hanya seputar perbuatan yang dapat melanggar larangan maupun ancaman berupa aturan dari hukum pidana yang dapat peringatan berupa pidana serta terjadi di lingkup bidang ekonomi. Selain itu pada tindak pidana ekonomi memiliki pengertian berdasarkan arti luasnya yang meliputi segala bentuk tindak pidana yang tidak terdapat pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dengan alasan ekonomi maupun segala hal negatif berdasarkan kegiatan perekonomian dan keuangan Negara yang baik. Dapat diketahui bahwa kegiatan tindak pidana ekonomi ini dapat dianggap sebagai

“kejahatan ekonomi” jika dilihat dari pengertian secara luasnya.

Selain itu Tindak Pidana Ekonomi juga memiliki pengertian meliputi perbuatan yang dianggap melanggar hak maupun kewajiban berdasarkan segala ketentuan berlandaskan pada peraturan hukum yang berisikan mengenai kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan tujuan secara nasional (Anwar, 1990: 17-18).

Tindak Pidana Ekonomi secara luas memiliki makna yang berisikan bahwa segala perbuatan yang melanggar ketentuan serta peraturan yang telah ditetapkan pada bidang ekonomi. Perbuatan yang melanggar tersebut memiliki konsekuensi hukuman yang sebenarnya tidak termasuk dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Serta pada tindak pidana ekonomi memiliki pengertian berdasarkan arti luasnya yang meliputi segala bentuk tindak pidana yang tidak terdapat pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dengan alasan ekonomi maupun segala hal negatif berdasarkan kegiatan perekonomian dan keuangan Negara yang sehat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disederhanakan bahwa tindak pidana ekonomi berarti melakukan berbagai perbuatan yang dianggap bisa merugikan kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya telah tertuang pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dengan mengkategorikan pengertian dari tindak pidana ekonomi sebagai berikut:

- a. Pelanggaran berbagai ketentuan yang terdapat dalam atau berdasarkan berbagai peraturan dan ordonantie (peraturan pemerintah) yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tindak pidana ekonomi.
- b. Tindak-tindak pidana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang- undang tindak pidana ekonomi.
- c. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu

sebagai tindak pidana ekonomi. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi pada Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi bersifat prospektif artinya tidak ada definisi yang bersifat limitative mengenai tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi secara umum.

10.2 Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi

Dalam mengidentifikasi tindak pidana ekonomi sebenarnya tidak ditemukannya penjelasan mengenai tindak pidana ekonomi dengan jelas, hal tersebut juga sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh pakar tertentu dalam memberikan penjelasan seputar karakteristik serta tipe yang digunakan dalam “*economic crimes*” atau disebut dengan tindak pidana bidang ekonomi. Clarke (1990: 32) telah mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan bidang tersebut dengan tegas menyatakan kelemahan dari tipologi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Clinard dan Quinney. Isi penjelasan dari Clarce yaitu “*It may seem tempting at this stage to set up a typofogy Cf business crime which does claim to be exhaustive and then provide illustration of each type. Such an approach has been attempted by some writers and is useful for presentational purpose, but no typology so farsuggested has proved definitive*”.

Selain itu terdapat pendapat lain dari Kitch (2005: 671) yang membagi karakteristiknya menjadi 3 macam meliputi (1) pelaku tindak pidana ekonomi memanfaatkan modus operandi dalam kegiatannya dan sebenarnya sangat sulit ditemukan perbedaan antara modus operandi pada urusan ekonomi yang terjadi secara umum, (2) kegiatan ini sering mengikutsertakan para pengusaha yang sebenarnya telah sukses pada bidang tertentu, (3) pelanggaran ini sebaiknya dilakukan penanganan yang berbeda dengan pelanggaran lainnya khususnya penegak hukum harus lebih tegas. Sebenarnya ketiga karakteristik yang telah dijabarkan tersebut tidak memiliki perbedaan dengan beberapa

karakteristik umum yang beredar di masyarakat bahkan juga telah disampaikan oleh pakarnya (Clinard dan Yeager, 1980; Heuvel, 1992; Hagan, 2013). Masih ada pula pendapat yang menjelaskan karakteristik tindak pidana ekonomi dengan jelas, rinci, bahkan mendalam yang dikemukakan oleh Clarke (1990: 20-31) dengan isi "*Privacy, Lack of Public Order Violation, Internal Detection and Control, The Limited Role of the Law, The Ambiguity of Business Crime, Business Offences as Politics, Sanctions, Consumerism and Business Accountability, Private Interest versus the Public Good*".

Penjelasan mengenai berbagai karakteristik di atas telah dikemukakan dengan jelas oleh Clarke yang terdapat dalam bukunya dengan judul *Business Crimes, Its Nature and Control* yang telah terbit pada tahun 1990. Dimana, dari berbagai karakteristik yang telah dijabarkan berjumlah sembilan ciri-ciri diketahui bahwa tindak pidana ekonomi sangatlah berbeda dengan tindak pidana lain atau sering disebut tindak pidana konvensional contohnya tindak pidana akibat pelanggaran mencuri, mencopet, menipu, bahkan merampok bank tertentu.

Karakteristik *pertama* privacy yang berkaitan dengan berbagai karakteristik lainnya yang telah diterapkan di beberapa negara maju untuk kegiatan mengembangkan usahanya, negara yang menerapkannya yaitu Amerika Serikat. Karakteristik tersebut memiliki sifat semangat individualisme maupun liberalisme, sifat tersebut telah melekat pada setiap pengusaha bahkan sekelompok pengusaha tersebut merasa sebagai orang yang memiliki daya tahan akan hukum sehingga berfikir mampu mengendalikan hukum atau bahkan melakukan pelanggaran hukum. Daya tahan akan hukum juga bisa disebut sebagai kebal hukum yang didasarkan pada hak setiap individu "*the right to privacy*" pada kehidupan masyarakat wilayah barat mulai dari lahir, oleh sebab itu jika terjadi pelanggaran maka pengungkapannya akan menjadi sulit apalagi jika dilakukan secara publik "*lack of public order violaton*". Di lain hal, setiap perusahaan akan selalu memiliki aparat pengawas atau disebut dengan dewan komisaris yang memiliki tugas untuk

mengawasi serta memonitoring akan keputusan yang akan diambil oleh direktur perusahaannya. Dan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sebenarnya pihak dewan komisaris sudah mengetahuinya namun sangat disayangkan sebagian besar dewan komisaris akan melakukan pembenaran akan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan "*problem internal detected and control*".

Berdasarkan salah satu contoh tersebut dapat diketahui bahwa peranan hukum atau "*the role of the law*" yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi yang akan atau bahkan telah dilakukan oleh suatu perusahaan khususnya direktur perusahaan sangatlah terbatas dan dianggap lemah. Hal tersebut didasarkan pada perbedaan tanggapan antara ahli hukum yang berkaitan dengan tindakan para pengusaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana ekonomi dalam Undang-Undang (yang meliputi pada bidang perpajakan, asuransi, tenaga kerja, bahkan bidang keuangan maupun bidang impor serta ekspor).

Selain itu di beberapa negara maju tanggapan mengenai hal tersebut terbagi menjadi dua meliputi permasalahan keperdataan "*civil jurisdiction*", masalah kriminal "*criminal jurisdiction*" yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dari perusahaan, serta beberapa kepentingan publik. Sebenarnya permasalahan yang terjadi pada tindak pidana ekonomi yang memiliki latar belakang politik atau berkaitan dengan urusan politik akan menjadi permasalahan yang sangat rumit dan sulit untuk diatasi.

Pada penjelasan mengenai karakteristik bagian 8 dan 9 yaitu *consumerism and business accountability dan private interest and the public good* yang berisikan permasalahan mengenai standart dari kualitas hasil produksi memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen serta berkaitan dengan etika di dunia usaha "*business ethics*" dalam kegiatan mencari keuntungan. Pada bagian karakteristik bagian delapan, masalah tersebut akan sering muncul terlebih lagi dalam perkembangan dunia usaha yang ada di

wilayah Indonesia. Contoh nyata pada persoalan mie instant, yang terdapat beberapa penemuan produk yang telah kadaluarsa namun masih beredar terutama apabila di musim Hari Raya Lebaran dan Hari Raya Natal, serta pencantuman kadar kolesterol rendah pada produk minyak goreng yang nyatanya menjadi pemicu kolesterol sehingga dianggap memiliki tindakan yang tidak melindungi hak konsumen dan bisa menjadi pelanggaran dengan aspek pidana.

Saat ini sudah ada Yayasan Perlindungan Konsumen yang memiliki tugas sebagai *informal social control* atau mengendalikan informasi serta meneliti berbagai produk makanan maupun minuman untuk selalu meningkatkan kualitas dari produk agar layak dikonsumsi agar menguntungkan pihak perusahaan namun tidak merugikan pihak konsumen. Dengan kontrol tersebut maka pengusaha tidak akan hanya memikirkan keuntungan yang akan didapatkan melainkan juga memikirkan untuk selalu melakukan peningkatan dari mutu hasil produknya.

Untuk selanjutnya pada karakteristik bagian kesembilan mementingkan permasalahan etika atau moral yang sebenarnya sering dilupakan oleh pihak pengusaha. Salah satu contohnya sudah terjadi di wilayah Negara maju pada abad 19 telah berlaku kesenjangan meliputi permasalahan antara kepentingan pribadi setiap individu namun pihak pengusaha akan memberikan hasil produksi terlebih dahulu untuk kepentingan masyarakat, kegiatan yang jujur, serta pemerataan keadilan. Apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikan maka akan menimbulkan kekhawatiran akan kesenjangan yang berbeda dengan jelas terlihat antara pihak golongan mampu dan golongan yang kurang mampu (benar-benar pernah terjadi di wilayah Amerika maupun beberapa negara Eropa). Selain itu masih ada beberapa tuntutan yang meliputi mengurangi setiap biaya produksi, maupun ukuran secara efisiensi, serta mampu menghapuskan limbah produksi yang dianggap sebagai bentuk ancaman ideologi setiap bisnis kepada sektor public serta pihak lain akan melakukan peningkatan dari

ukuran perilaku bisnis dengan menempuh peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan serta perdebatan secara umum agar mencapai tujuan dunia usaha yang sesuai dengan etika bisnis.

Pihak Konstataasi Soemitro Djojohadikusumo dan Kwik Kian Gie juga menguraikan bukti mengenai permasalahan seputar karakteristik *"economic crimes"* yang sebenarnya juga telah terjadi di Indonesia. Dan memiliki keterkaitan dengan karakteristik di bagian akhir. Dari karakteristik tersebut sebenarnya terdapat karakteristik yang lain dan telah tumbuh pada tindak pidana ekonomi di akhir abad 20, ini belum terpantau oleh para pakar kriminologi. Sebenarnya penemuan dari karakteristik ini terjadi tatkala para penegak hukum wilayah negara maju memiliki niat untuk melakukan beberapa tindakan untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana tersebut.

Namun pada prakteknya dengan menggunakan cara yang di anggap non-litigasi atau disebut sebagai negosiasi cooperation (Braithwaite, 1936) terjadi proses perkembangan yang ternyata telah menyimpang dari tujuan awal meliputi upaya untuk mengendalikan. Kegiatan yang telah menyimpang tersebut juga disebut sebagai tindakan kolusi *"collusion"* (Heuvel, 1992: 129), maka diketahui permasalahan yang bukan mengenai kerjasama *"cooperation"* melainkan berupa pertanyaan bagaimana suatu *"cooperation"* telah berubah serta bergeser menjadi suatu *"collusion"*. Menurut pendapat dari Van den Heuvel yang menyatakan bahwa sebenarnya pelanggaran hukum tersebut bukan dilakukan oleh pihak organisasi serta industrinya namun (berdasarkan istilah yang bersangkutan) *"the interplay between public and private enterprises that can be criminogenic, with share responsibility"*. Sehingga karakteristik yang mencolok serta memiliki bagian dalam tindak pidana ekonomi berkaitan dengan kolusi, berupa kerjasama yang saling menguntungkan para aparat birokrasi serta beberapa actor ekonomi yang sebenarnya bertanggung jawab mengenai kerugian moril maupun materil yang telah

ditanggung oleh pihak ketiga yang terjadi akibat dari kelakuan kedua belah pihak yang telah disebutkan.

10.3 Tipe Tindak Pidana Ekonomi

10.3.1. Property Crimes

Istilah lain yaitu Property Crimes adalah segala tingkah laku yang bisa mencelakakan meskipun berbentuk harta benda ataupun kekayaan. Selain itu *Property crime* juga dianggap sebagai objek yang bisa menjadi milik perorangan bahkan juga negara. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai *property crimes* antara lain adalah :

- a. Segala tindakan kegiatan pemalsuan
- b. Segala tindakan dalam keadaan untuk melakukan penipuan dan merusak
- c. Segala tindakan yang sengaja menyembunyikan instrumen ataupun dokumentasi
- d. Segala tindakan ketika mengeluarkan cek kosong
- e. Dengan sengaja mempergunakan kartu kredit yang didapatkan melalui pencurian maupun kartu kredit yang telah ditanggihkan
- f. Melaksanakan usaha yang terbukti curang
- g. Segala tindakan dengan menyuap
- h. Segala tindakan yang dianggap curang
- i. Segala tindakan dengan tujuan menipu pihak kreditur dengan beritikad baik
- j. Menyatakan usahanya bankrupt dengan tujuan untuk menipu
- k. Mendapatkan deposito dari salah satu lembaga yang terbukti telah pailit
- l. Melakukan perlindungan dokumen berdasarkan beberapa aset yang dimiliki
- m. Menyalahgunakan aset yang dimiliki

10.3.2 *Regulatory Crimes*

Definisi dari *regulatory crimes* ialah segala suatu perilaku menyalahi beberapa aturan yang ditetapkan pemerintah "*action that violate government regulations*" yang memiliki kaitan dengan beberapa usaha yang berada pada bagian perdagangan serta melanggar ketentuan yang dianggap sebagai aturan standar dunia usaha. Contoh yang paling nyata pada penyalahgunaan dengan berdagang narkoba, menyelenggarakan kegiatan melacur, sengaja memalsukan kewajiban dalam membuat laporan pada bidang perdagangan, melakukan kegiatan monopoli di dunia usaha dan segala bentuk usaha namun memiliki latar belakang politik.

10.3.3 *Tax Crime*

Tax Crime adalah perilaku yang melanggar seputar tanggung jawab atau kata lainnya sebagai perilaku yang melanggar beberapa persyaratan yang memiliki hubungan dalam membuat laporan berdasarkan Undang-Undang pajak "*violations of the liability or reporting requirements of the tax law*", contohnya pada kegiatan korupsi pajak yang dilakukan oleh para pengusaha bahkan para konglomerat.

10.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi

Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi telah dirumuskan pada tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1955 yang berisikan segala tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 1e, sub 2e dan sub 3e. Sementara pada tindak pidana Pasal 1 sub 2e yang berisikan tindak pidana dalam Pasal 26, 32 dan 33 UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955, sedangkan tindak pidana Pasal 1 sub 3e meliputi melaksanakan aturan yang memiliki dasar Undang-Undang serta telah menunjukkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi.

Ruang lingkup dari tindak pidana ekonomi (*economic crimes*) sebenarnya sangatlah luas, yang berisikan berbagai tindak pidana meliputi:

1. Melakukan penyelundupan "*smuggling*"
2. Melakukan tindakan pidana di bank "*banking crimes*"
3. Melakukan tindak pidana di perniagaan "*commercial crimes*"
4. *Cyber crimes*
5. Melakukan tindak pidana di wilayah lingkungan hidup "*environment crime*"
6. Melakukan tindak pidana di atas hak kekayaan intelektual
7. Melakukan tindak pidana dengan cara korupsi
8. Melakukan tindak pidana di wilayah ketenagakerjaan dan lain sebagainya

10.4.1 Sifat Tindak Pidana Ekonomi.

Sifat dari tindak pidana dengan ruang lingkup ekonomi sebenarnya telah dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 7/Drt/1955 dengan berisikan sifat dari tindak pidana ekonomi meliputi *pertama* Praktik Jahat Kalangan perdagangan, penjelasan resmi Undang- Undang Nomor 7/Drt/1955, antara lain termuat dan dapat diketahui secara pengetahuan bahwa kalangan perdagangan dengan melakukan berbagai upaya dengan sangat maksimal untuk mendapatkan keuntungan berupa laba yang bisa menjadi besar, namun terkadang bisa melupakan beberapa etika bahkan secara sadar telah melanggar peraturan. Selain itu juga sama sekali tidak memiliki kepedulian untuk kepentingan umum. Hal-hal tersebut bisa dimasukkan dalam praktik kegiatan yang dianggap jahat. *Kedua* kegiatan mengancam bahkan bisa merugikan beberapa aspek meliputi kepentingan umum, mengenai penjelasan secara umum terdapat pada Undang- Undang Nomor 7/Drt/ 1955 antara lain dengan penjelasan yang berisi "*mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan yang sangat*

gecomplceerd". Dalam pengertian kata dari *gecompliceer* yang didapatkan dalam kamus memiliki makna ruwet, rumit, kalut. *Ketiga* pandangan mengenai mendapatkan keuntungan secara besar dianggap sebagai kalkulasi dari penghitungan segala usaha dan dianggap bukanlah sebuah kejahatan.

10.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Ekonomi.

- a. Sebenarnya unsur-unsur dari tindak pidana ekonomi tidak memiliki perbedaan dengan beberapa unsur tindak pidana secara umum yaitu meliputi unsur subyektif, yang meliputi kesengajaan atau culpa, unsur obyektif, yang didapatkan berdasarkan perbuatan dari setiap individu dengan menunjukkan akibat dari perbuatannya, mampu melawan hukum, serta beberapa keadaan.
- b. Dalam unsur secara subyektif, segala tindak pidana ekonomi telah dikategorikan antara melakukannya secara sengaja, maka akan dikategorikan sebagai salah satu kejahatan. Namun apabila dilakukan dengan tidak sengaja, maka akan dianggap sebagai pelanggaran.
- c. Melakukan pertolongan serta percobaan yang didasarkan pada pasal 4 Undang-Undang pada nomor 7/Drt/1955, melakukan pertolongan serta percobaan dengan melakukan tindak pidana ekonomi akan mendapatkan hukuman meskipun pada tindak pidana secara umum tidak akan mendapatkan hukuman.
- d. Bagian diberlakukannya tindak pidana ekonomi telah dilakukan di wilayah Indonesia bahkan juga luar negeri, dengan berdasarkan pada Undang-Undang pada nomor 7/Drt/1955. Dengan menjelaskan secara resmi pada pasal 3 yang termuat juga dengan menjelaskan secara resmi pasal 3 dimuat pada bagian penjelasan secara umum dengan bunyi "*d.Sebagai perluasan pasal 2 kitab Undang-Undang hukum*

pidana maka perbuatan ikut serta yang dilakukan di luar negeri dapat dihukum pidana pula”.

10.4.3 Subyek Tindak Pidana ekonomi.

- a. Orang/manusia (person). Berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 7/Drt/1955 yang antara lain berbunyi sebagai berikut: “barangsiapa turut serta melakukan undang-undang nomor 7/Drt/1955
- b. Badan hukum (a legal person). Berdasarkan pasal 15 ayat (1) yang berbunyi antara lain sebagai berikut : “jika
..... “

10.4.4 Sanksi (ancaman hukuman) Tindak Pidana Ekonomi

- a. Hukuman Pokok memiliki makna meliputi “hukuman pokok sama dengan hukuman pokok yang disebut dalam KUHP (pasal 10 KUHP) akan tetapi maksimum pokok itu adalah lebih berat”. Bunyi dari isi hukuman pokok tersebut terdapat dalam pasal 6 UU Nomor 7/Drt/1955, sebenarnya hukuman pokok ini beberapa kali telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin modern perubahan ini meliputi pada :
 - 1) berdasarkan pasal 11, pasal 6 ayat 1 sub a kata-kata lima ratus ribu diubah menjadi satu juta dan pada
 - 2) berdasarkan UU Nomor 21/Prp/1959 yang memuat sanksi antara lain sebagai berikut: denda 30 kali (30 juta), jika menimbulkan kekacauan ekonomi dalam masyarakat, sanksi : hukuman mati atau 20 tahun penjara. Dalam hal ini penjelasan resmi UU Nomor 21/Prp/1959, antara lain memuat: “menurut UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim memilih antara hukuman badan atau

denda atau menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut, menurut peraturan pemerintah pengganti UU ini hakim harus menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut.

- b. Beberapa hukuman Tambahan yang telah termuat pada pasal 7 UU 7/DRT/1955, yang berisikan “pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selamanya enam tahun”.
- c. Penutupan secara menyeluruh atau hanya sebagian dari perusahaan yang terhukum, didasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan dengan waktu paling lama sekitar satu tahun.
- d. Melakukan perampasan dari berbagai barang yang bersifat tidak tetap dengan memiliki wujud atau bahkan tidak terwujud berdasarkan tindak pidana ekonomi yang dilakukan, diperolehnya harga dari produk lainnya yang berguna sebagai pengganti atas produk yang telah melanggar walaupun produk yang disebutkan bukanlah milik dari terhukum.
- e. Melakukan perampasan dari berbagai barang yang tidak tetap yang bisa memiliki wujud atau bahkan tidak terwujud dan juga perusahaan yang dikelola oleh terhukum, yang perusahaan tersebut sebagai tempat tindak pidana ekonomi terjadi, berlaku pula pada harga lawan dari barang yang digunakan sebagai pengganti dari barang terhukum walaupun barang tersebut bisa jadi bukanlah barang milik dari terhukum akan dirampas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- f. Akan dicabut beberapa hak atau bahkan bisa seluruh hak atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum

oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun.

10.5 Hubungan Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Ekonomi.

Klasifikasi yang bisa dilakukan untuk membagi hukum pidana yaitu dengan hukum pidana yang dikenal secara umum maupun hukum pidana yang dilanggar secara khusus "*commune strafrecht*" dan "*bijzondere strafrecht*". Pengertian secara umum mengenai hukum pidana umum yaitu aturan yang telah ditetapkan dalam hukum pidana yang telah berlaku secara umum dan aturan tersebut berisikan sifat yang umum serta ditujukan untuk seluruh masyarakat umum. Agar lebih mudahnya hukum pidana meliputi segala hal yang berisi aturan yang telah tertuang dalam KUHP "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" (Utrecht, 1986: 5).

Pada sejarahnya, hukum pidana sebagai salah satu aturan mengenai hukum pidana yang telah dikategorikan dalam KUHP, akan tetapi mengalami beberapa perubahan dalam penerapannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan beberapa aturan hukum yang lebih sesuai. Hal tersebut sejalan dengan sifat dunia yang akan terus mengembangkan diri, oleh karena itu beberapa aturan yang dianggap telah kolot perlu dilakukan revisi meliputi berbagai norma hukum dan juga hukum pidana. Namun karena hal tersebut juga terlihat hukum pidana yang tidak termasuk dalam KUHP. Meliputi berbagai tindakan yang terlarang disertai dengan beberapa sanksi hukuman jika terbukti melanggar, sebenarnya aturan secara formal tersebut bukan termasuk dalam hukum pidana tetapi ada hukum lain yang memuatnya meliputi hukum perdata serta administrasi. Meskipun demikian segala aturan tersebut juga termasuk dalam aturan hukum pidana yang berisikan peraturan secara substantif bahkan formal dengan cara tertentu.

Apabila dilihat dari karakteristik hukum pidana khusus maka terdapat perbedaan yang dilihat dari bentuknya. Sehingga akan dijabarkan dengan didukung oleh pendapat para ahli di bidangnya serta terdapat nenerapa gambaran mengenai bentuk dari hukum pidana khusus yang dimaksudkan (Hamzah, 1983: 34) meliputi:

1. Pendapat pertama berasal dari Van Poltje yang mengatakan pengertian dari hukum pidana khusus meliputi hukum pidana yang sebenarnya dibuat oleh orang tertentu atau bahkan subjek tertentu. hal tersebut sesuai dimana subjek maupun objek akan terus diatur dengan hukum pidana yang telah dimaksud. Apabila dilihat berdasarkan subyek diketahui hukum pidana ini ditujukan untuk orang tertentu khususnya bidang militer. Bidang militer ini berisikan sekumpulan orang yang telah bergabung menjadi anggota militer dan terbukti masih aktif menjadi anggota. Serta apabila dilihat dari objeknya diketahui bahwa hukum pidana dikhususkan agar bisa mengatur banyaknya persoalan hukum yang meliputi bidang pajak serta ekonomi.
2. Pendapat kedua berasal dari Paul Scholten dimana hukum pidana khusus sebagai ketetapan dari hukum pidana yang terdapat di Undang-Undang dan bukanlah hukum pidana, namun juga termasuk segala aturan mengenai pidana atau sanksi pidana. Untuk aturan yang telah dijelaskan tersebut yaitu hukum pidana administratif "*administratief strafrecht*". Oleh sebab itu, Scholten juga mengkategorikan hukum pidana khusus sebagai beberapa aturan dari pidana yang telah tertuang secara administrasi akan tetapi juga melibatkan sanksi pidana.

Jika dilihat dari penjelasannya sebenarnya pihak Scholten lebih menjelaskan mengenai tempat atau format hukum yang telah dijelaskan bagian atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana khusus hanya tertuang dalam aturan hukum secara administrasi. Namun perlu diketahui bahwa beberapa penjelasan yang telah diungkapkan Scholten dapat dikatakan

sebagai penjelasan dengan bidang yang sempit, hal tersebut didasarkan pada hukum pidana yang sebenarnya bukan hanya terdapat secara administrasi namun juga telah termuat di hukum perdata. Dan telah ditemukan beberapa aturan dari hukum pidana bahwa pelanggaran tersebut termasuk dalam hukum pidana meskipun hukum secara administrasi bahkan juga hukum perdata. Beberapa contoh pelanggaran seperti kegiatan korupsi, tindak pidana ekonomi, bahkan melakukan pencucian uang.

3. Pendapat ketiga dari Andi Hamzah yang memberikan pengertian dari hukum pidana khusus sebenarnya tidak termasuk dalam KUHP yang telah memiliki perbedaan meliputi, *pertama* Undang-undang hukum pidana yang dibuat di luar KUHP (*bijzonere strafrecht*) yang akan mengatur mengenai hukum pidana, seperti Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1995 dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua* mengenai beberapa Undang-Undang yang tidak termasuk dalam hukum pidana, akan tetapi berisikan aturan pidana. Aturan hukum tersebut bukan dimaksudkan hanya mengatur hukum pidana, tetapi juga termasuk dalam hukum administrasi negara maupun hukum tata negara. Akan tetapi sudah termuat di dalamnya bahwa sanksi digunakan sebagai hukuman atas pelanggaran norma yang telah ditentukan. Subyek hukum yang digunakan pada pendapat ini yaitu sebagai orang. Sebenarnya hukum itu ada berguna sebagai penguat dari aturan hukum sendiri, contohnya Undang-Undang Pajak, Undang-Undang dalam kegiatan pemilu, serta Undang-Undang yang mengatur lingkungan hidup, dan berbagai aturan yang termuat dalam hukum pidana. Dan agar aturan tersebut berjalan maka akan dilakukan sanksi pidana yang bersifat khusus. Aturan tersebut juga akan memuat aturan sanksi secara administratif. Sehingga dapat diketahui klasifikasi dari karakteristik hukum pidana khusus sebagai berikut:

1. Dibuat secara khusus dan termuat dalam Undang-Undang yang berada di luar KUHP.
2. Dibuat dan berguna sebagai antisipasi dari perkembangan masyarakat yang memiliki kaitan dengan berbagai hal yang belum ada dalam KUHP.
3. Segala ketentuan tersebut memiliki tujuan subjek hukum.
4. Segala ketentuan yang dimasukkan berguna sebagai aturan mengenai objek tertentu yang belum ada di KUHP dan menjadikan ada segala yang telah termasuk dalam KUHP.
5. Segala ketentuan yang sebenarnya terjadi secara menyimpang dari aturan KUHP.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, seputar segala aturan yang telah tertulis pada KUHP dapat mendapatkan sanksi atau hukuman yang menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP. Namun setelah memahami segala bentuk pengertian, klasifikasi atau kategori maupun karakteristik yang termuat dalam hukum pidana khusus akan muncul pertanyaan seputar hukum pidana ekonomi apakah bisa termuat juga dalam hukum pidana khusus. Agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut perlu melakukan beberapa pengujian atas karakteristik seputar tempat pengaturan, meliputi segi subjek dan menentukan aturan persoalan yang ada atau juga mendapatkan hal yang khusus.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai pengertian hukum pidana ekonomi yang telah jelas dibahas, dengan penilaian tersebut maka hukum pidana ekonomi termasuk dan menjadi bagian dari pidana khusus. Selain beberapa kriteria khusus yang ada pada segi hukum pihak A. Mulder menyatakan terdapat bentuk khusus dari hukum pidana ekonomi meliputi:

1. Hukum pidana bagian ekonomi berdasarkan dengan beberapa tuntutan pasar serta bisa mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan masyarakat.

2. Hukum pidana ekonomi yang tersusun berdasarkan sifat elastis namun terkesan menjadi interpretasi kaku dalam penerapannya "*strict interpretation*"
3. Untuk melaksanakan aturan yang terdapat pada hukum pidana ekonomi akan disesuaikan dengan keadaan masyarakat.
4. Namun terdapat sanksi yang digunakan sebagai bentuk peringatan akan pelanggaran dari perhitungan yang terkait (Hamzah, 1991: 12-24).

Berdasarkan hubungan yang telah terkait antara hukum pidana ekonomi secara KUHP dan KUHPA sehingga diperlukan pembahasan mengenai hukum pidana khusus yang lain. hal tersebut didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan pada hukum pidana ekonomi juga menggunakan beberapa aturan yang juga termuat pada hukum pidana khusus lain dikarenakan adanya kesamaan akan setiap unsur yang tertulis. Salah satu contohnya pada pelanggaran kasus kerugian keuangan negara. Pelanggaran tersebut bisa masuk ke dalam kegiatan tindak pidana korupsi, pajak kepabeanan meskipun tidak secara tertulis termasuk pada unsur delik. Namun meskipun begitu masih terdapat permasalahan berupa pelanggaran tersebut bisa berisikan rumusan dari hukum pidana khusus serta tindak pidana ekonomi atau bahkan tindak pidana khusus. Untuk dapat mengetahui definisi dari pelanggaran tersebut maka Lobby Loqman telah mengkategorikannya menjadi dua bagian meliputi:

1. Teori secara subjektif atau absolut

Berdasarkan teori tersebut, tingkah laku yang bisa menjadi pidana khusus apabila memiliki rumusan yang membahas tentang perbuatan tersebut.

2. Teori predominan

Teori secara predominan telah menentukan perbuatan yang bisa menjadi tindak pidana yang didasarkan pada logika dimana perilaku tersebut bisa masuk dalam tindak pidana ekonomi sehingga dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk

tindak pidana ekonomi atau bukan. Dalam penentuan setiap kualifikasi maka diperhatikan karakteristiknya yang meliputi:

- a. Perilaku tersebut terjadi pada bidang ekonomi serta memiliki ancaman hukum atau tidak.
- b. Ditentukan dari awal mengenai bidang ekonominya.
- c. Perlu diketahui bahwa setiap hukum pidana ekonomi memiliki sifat dinamis.
- d. Penyelidikannya bisa saja menjadi sulit.
- e. Pelaku perbuatan tersebut harus diketahui telah memiliki kapasitas serta kualitas dalam tindak pidana ekonomi.
- f. Harta benda sebagai tujuan dari hukum pidana ekonomi.

10.6 Tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara

10.6.1 Tindak Pidana Korupsi

Pada saat proses mengembangkannya tercipta beberapa aturan baru sebagai tindak pidana khusus yang terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang tersebut yang terdapat pada Undang-Undang pasal 1 menjelaskan korupsi sebagai perbuatan yang dianggap melawan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan secara individu maupun kelompok yang dianggap bisa merugikan keuangan negara atau bahkan merugikan perekonomian negara. Pada pasal yang telah disebutkan berisikan aturan mengenai perekonomian negara. Dengan berlakunya aturan tersebut maka pasal 3e dari UU Nomor 7 /1955 akan dianggap telah aktif sehingga bisa digunakan. Untuk pasal 3e sebetulnya menjadi salah satu pasal yang dianggap fleksibel karena digunakan sebagai pencegah terjadinya tabrakan antara aturan yang mungkin akan hadir dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.

Aturan yang mungkin akan terbit pada kemudian hari nanti sebagai aturan yang digunakan sebagai pencegahan hukum yang sebelumnya telah kosong dengan kaitannya UU Nomor 7/1955 aturan pasal 3e juga merupakan *blanco strafbepalingen*. Selain itu pada Undang-undang Nomor 3/1971 juga telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 31 Tahun 1999. Dasar dari pembentukan UU Nomor 31 Tahun 1999 yaitu untuk tindak pidana korupsi yang dianggap dapat membuat negara rugi secara keuangan maupun perekonomian negara serta bisa menghambat pembangunan wilayah nasional, oleh sebab itu sebaiknya segera diberantas agar dapat menjadikan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang 1945, dan telah diketahui akibat dari tindakan korupsi ini sangat merugikan keuangan negara secara perekonomian negara, dan juga bisa memperlambat pembangunan wilayah nasional dengan penuntutan efisiensi yang sangat tinggi, mengenai Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dengan isi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap tidak sesuai didasarkan pada kebutuhan setiap masyarakat yang terus bertambah, oleh sebab itu maka dilakukan penggantian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan konsep yang baru yang dianggap mampu untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan pelanggaran korupsi. Pada perubahan yang terjadi pada UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berisikan segala tindak pidana korupsi bisa membuat negara menjadi rugi dalam segi ekonomi maupun sebagai penghambat dalam membangun nasional. Sehingga kerugian yang didapatkan bisa dilakukan perluasan karena telah melanggar beberapa hak sosial dan ekonomi setiap masyarakat.

10.6.2 Tindak Pidana Pencucian Uang

Selanjutnya terdapat tindak pidana yang memiliki kaitan terhadap ekonomi yang dilakukan secara umum serta memiliki sifat dapat membuat negara menjadi rugi yaitu

tindak pidana dalam pencucian uang. Pengaturannya tersedia pada UU. No. 15 Tahun 2002 yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelanggaran dalam melakukan pencucian uang dikategorikan sebagai kegiatan pengubahan uang yang didapatkan dengan kejahatan dan membuat seolah hasil uang tersebut menjadi uang yang dianggap sah karena melewati hasil pendapatan uang tersebut dengan cara yang disembunyikan.

Sebenarnya kejahatan yang dilakukan dengan kegiatan pencucian uang dianggap sebagai pelanggaran dengan melakukan penyamaran serta menyembunyian dari hasil kejahatannya sehingga tidak akan diketahui oleh pihak aparat hukum serta uang yang dihasilkan dapat dipergunakan secara umum karena dianggap menjadi hasil yang sah dengan cara yang benar. Pengungkapan pelanggaran dalam kegiatan pencucian uang didasarkan pada kegiatan yang dianggap membuat negara rugi dikarenakan kegiatan pencucian uang ini memiliki pengaruh yang dianggap sangat buruk, meliputi instabilitas dari sistem keuangan, serta instabilitas dalam sistem perekonomian negara maupun dunia yang diakibatkan karena kegiatan pencucian uang yang dianggap kejahatan transnasional dengan cara melakukan perlintasan wilayah batas negara.

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Castle dan Lee dengan mengkategorikan kegiatan *money laundering* dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara serta tidak dilakukannya distribusi dari beban pajak. Selanjutnya terdapat pendapat dari komisi hukum nasional yang mengatakan kegiatan pelanggaran pencucian uang dapat mengakibatkan persaingan antar pengusaha yang tidak jujur, sistem finansial dari masyarakat akan menjadi lemah akibat dari pelanggaran pencucian uang. Angka-angka yang terdapat pada indikator ekonomi dalam lingkup makro mengakibatkan turunnya tingkat dari efektifitas yang didasarkan pada berjalannya uang yang sudah tidak terkendali. Pendapat lain dari John McDowel dan Gary Novis pelanggaran kegiatan pencucian uang dapat merusak mutu

pasar keuangan yang telah ada. Bahkan para lembaga keuangan yang menggunakan hasil kejahatan tersebut bisa terjadi likuidasi atau pembubaran perusahaan tersebut. Dan pelanggaran tersebut pun bisa menghilangkan kendali dari pihak pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai kegiatan ekonomi.

Selanjutnya pada pasal 2 telah dikategorikan segala hal yang telah menjadi hasil dari tindak pidana meliputi pelanggaran korupsi maupun pajak. Sehingga dapat diketahui bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi maupun pajak menjadi salah satu kejahatan yang bisa membuat kerugian di bidang keuangan serta ekonomi negara.

10.6.3 Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana yang akan dijelaskan berikutnya yaitu memiliki kaitan dengan perekonomian negara serta memiliki sifat yang bisa membuat negara menjadi rugi yaitu pelanggaran tindak pidana perpajakan. Hal tersebut didasarkan pada perpajakan yang memiliki kaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran yang memiliki dampak dalam bidang perekonomian. Pajak tersebut meliputi pengeluaran untuk membiayai negara serta memiliki kaitan dengan fiskal pemerintah. Sebenarnya terdapat dua tujuan dari penerimaan pajak. *Pertama* dalam penyeimbangan pengeluaran maupun pendapatan pajak. *Kedua* pembentukan dalam surplus anggaran dan digunakan untuk pelunasan utang negara yang didapatkan karena pinjaman atau defisit anggaran.

Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa pajak bisa menjadi strategis yang digunakan dalam pelanggaran serta tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup perpajakan yang sebenarnya telah diatur pada Undang-undang perpajakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,

pengaturan tindak pidana perpajakan meliputi pelanggaran yang bisa dilakukan individu atau bahkan perwakilan tertentu (pengurus) serta tidak dapat pemenuhan dari rumusan Undang-Undang dengan ancaman sanksi pidana, maupun melawan hukum, kemudian pelaksanaannya pada bidang perpajakan, sehingga dapat mengakibatkan pendapatan negara menjadi rugi. Maka aturan dalam pajak pun akan memiliki delik "*lex specialis*" sebagai aturan yang memiliki sifat umum meliputi tindak pidana korupsi.

10.6.4 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Selanjutnya terdapat tindak pidana yang memiliki kaitan dengan perekonomian negara serta memiliki sifat yang dapat membuat negara rugi yaitu meliputi pelanggaran monopoli serta persaingan usaha yang dianggap tidak sehat. Sebenarnya tindak pidana tersebut telah memiliki aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Pada pasal 3 yang terdapat pada bagian (a) memiliki tujuan dari Undang-Undang dengan memiliki kegunaan untuk penjagaan kepentingan umum serta dapat melakukan peningkatan ekonomi nasional secara efisiensi yang digunakan sebagai usaha dalam peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu jika melakukan pelanggaran pada Undang-Undang bisa membuat perekonomian nasional menjadi lebih menurun serta mengakibatkan kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan setiap masyarakatnya menjadi tidak terlaksana dengan baik.

10.6.5 Pelanggaran HAKI

Terdapat tindak pidana yang memiliki kaitannya dengan perekonomian negara selanjutnya yaitu pelanggaran HAKI. Untuk pengertian dari HAKI sendiri sebagai bagian dari *hak eksklusif* yang didapatkan dari pemerintah diberikan kepada para penemu maupun pencipta maupun

pemilik hasil dari karya cipta maupun karsa yang memiliki hasil. Untuk hak eksklusif tersebut didasarkan pada hak dari monopoli dengan menciptakan hasil karya yang lebih dari minimum serta memiliki jangka waktu dan dapat dilisensikan. Pelanggaran HaKI ini memiliki golongan yang dengan kaitannya perekonomian yang dilakukan secara umum serta memiliki sifat yang dapat membuat negara rugi (memperhatikan aspek dari keperdataan HaKI) yang memiliki sebab HaKI telah dihormati maupun dilindung secara umum dan global.

Oleh sebab itu terdapat kesepakatan secara internasional pada wilayah Maroko melalui *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (WTO) dan memiliki penamaan sebagai Marrakesh Agreement. Dengan kesepakatan yang terjalin tersebut dapat melahirkan salah satu organisasi dalam bidang perdagangan dunia WTO, sehingga produk yang dihasilkan tersebut telah melewati mekanisme pada pasar dengan diutamakan kualitas dari barang maupun jasa. Untuk produk yang disebutkan di atas mendapatkan perlindungan hukum melalui hasil yang meliputi rasa, karsa, maupun segala ciptaan manusia yang seharusnya tidak bisa dilanggar.

Pada hubungan yang terjalin wilayah masyarakat secara internasional, masih terdapat beberapa negara yang kurang peduli dan membiarkan terjadinya pelanggaran hak cipta dengan tanpa melakukan hukuman sehingga dikategorikan sebagai *priority watch list*, yang didasarkan pada kurangnya kepedulian sehingga tidak melakukan perlindungan HaKI untuk wilayah negara ataupun pemilik dari ciptaan yang dimaksudkan. Pelanggaran tersebut tentunya akan mendapatkan sanksi dengan terjadinya pengucilan di wilayah pergaulan masyarakat secara internasional maupun sanksi secara ekonomi pada kegiatan jual beli bisnis secara internasional.

Oleh sebab itu di negara Indonesia telah menandatangani serta mengesahkan kesepakatan secara internasional sehingga tercipta perlindungan hukum sebagai dasar HaKI di wilayah Indonesia dan telah termuat dalam

UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No.14/2001 tentang Paten, UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU Nomor 32 tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Meskipun demikian masih ada pula tindak kejahatan di wilayah bidang HaKI dan telah dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada pasal 1 dalam huruf (y) dengan mengatakan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai harta kekayaan didapatkan melalui tindak pidana namun tidak ada penyebutannya pada huruf a hingga x juga akan menjadi tindak pidana yang dapat diberikan sanksi dengan hukuman penjara selama 4 tahun atau bahkan lebih, yang telah ditetapkan pada wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang berada pada luar wilayah dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang didasarkan pada hukum Indonesia. Namun perlu diketahui ancaman yang diberikan pada HaKI dengan sanksi empat hingga tujuh tahun sesuai dengan UU 19 tahun 2002 mengenai Hak Cipta dengan ancamannya selama 7 tahun, untuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 mengenai Paten dapat mendapatkan ancaman selama 4 tahun, Undang-Undang 15 tahun 2001 mengenai Merk akan mendapatkan ancaman selama 5 tahun, sehingga harta kekayaan tersebut didapatkan melalui pelanggaran HaKI yang masuk pada kategori aturan pada UU Pencucian uang.

10.6.6 Tindak Pidana Perbankan

Selanjutnya untuk tindak pidana di bidang perbankan menjadi bagian dari *"White Collar Crime"*. Untuk penyebutan dari White Collar Crime telah memiliki kategori pada setiap kejahatan yang telah terjadi di perkumpulan profesi ketika melaksanakan pekerjaannya. Untuk beberapa kejahatan yang terjadi wilayah pemerintah maupun aparat yaitu meliputi pelanggaran korupsi, menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, melanggar segala hak warga negara.

Oleh sebab itu terdapat pembagian untuk mengkategorikan tindak pidananya menjadi dua bagian, untuk pembagian didapatkan dengan adanya perbedaan dalam pelaksanaan peraturan mengenai perbuatan pelanggaran pada usaha bank.

Sebenarnya tindak pidana perbankan sebagai salah satu tindakan pidana yang terjadi di lingkup bank dan telah memiliki Undang-Undang perbankan yang meliputi larangan maupun keharusan. Untuk kegiatan tindak pidana perbankan telah tersedia dalam UU Nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan. Selain itu terdapat pula penentuan dari pidana yang diatur dalam pasal 46, 47, 47a, dan 48. Dasar dari diberlakukannya tindak pidana ini dikategorikan dan memiliki kaitan seputar perekonomian secara umum serta dapat membuat negara menjadi rugi yang menjadi akibat dari perbuatan yang melanggar yang telah ditentukan serta memiliki dampak secara luas antara masyarakat maupun negara serta dapat membuat serangan dalam sistem ekonomi dalam suatu bangsa, sehingga dapat mempengaruhi tingkat rasa percaya, masyarakat pada lingkup bank maupun bisnis.

10.7 Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

10.7.1 Penyelesaian di Luar Acara (Schikking) dalam Tindak Pidana Ekonomi

Selanjutnya Pompe menentukan kaidah dari pasal 91 WvS (Pasal 103 KUHP) yang meliputi segala ketentuan mengenai Undang-Undang yang berada di luar KUHP sebagai penyimpangan atas segala ketentuan umum maupun hukum pidana (Bab I – Bab VIII Buku I). Selain itu pada WvS Ned (Bab I – Bab VIII Buku I KUHP) menjadikan sebagai hukum pidana khusus. Tonggak tersebut memiliki kesejajaran meliputi adagium "*lex specialis derogate legi generali*" atau ketentuan khusus dengan melakukan penyingkiran ketentuan umum. Ditambah lagi hukum pidana

ekonomi memiliki sifat yang berbeda meliputi aturan yang terdapat pada *Strafbaarheid* dan memiliki bentuk menyimpang dengan hukum pidana biasa. Misalnya yang telah dilakukan oleh Pompe yang diterima bentuk pidana dari badan hukum, melakukan kegiatan merampas barang dengan bukti serta barang yang tidak memiliki wujud. Untuk melakukan penyelesaian dengan melalui luar acara "*schikking*" serta dapat melakukan proses menyimpang yang berbeda dengan acara pidana yang telah ditentukan.

10.7.2 Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Terdapat pula peradilan yang terjadi pada tindak pidana ekonomi dan telah teratur pada Undang-Undang Drt, nomor 7 tahun 1955 memiliki pembeda dari pada peradilan tindak pidana maupun lainnya serta peradilan pada tindak pidana secara khusus serta secara umum sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama, Peradilan tindak pidana ekonomi diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39.
- b. Tingkat banding, diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.
- c. Tingkat kasasi, diatur dalam Pasal 47, Pasal 48. Pada tingkat pertama, Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih dan seorang jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi. Pasal 35 ayat (2) dikatakan bahwa pengadilan pada tingkat pertama tindak pidana ekonomi adalah pengadilan ekonomi. Melalui kepastian yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa terdapat hakim, panitera, maupun jaksa yang memiliki tugas khusus dari peradilan secara umum. Untuk pengadilan yang dilakukan secara khusus hanya untuk proses peradilan ekonomi dan belum menjadi bagian

pengadilan negeri. namun untuk lokasinya masih menggunakan pengadilan negeri.

Dalam pasal 35 dalam ayat (1) mendefinisikan pengertian dari Pengadilan Ekonomi yang berada pada wilayah Pengadilan Negeri. Sebenarnya dalam kemunculan dari pengadilan ekonomi maka telah terjadi proses pemeriksaan serta pengadilan perkara pada bidang ekonomi. Terdapat istilah dari pengadilan ini meliputi fisik yang tidak terlihat namun tentunya tetap memiliki fungsi. Selain itu pada pasal 36, menyebutkan seorang Hakim maupun Jaksa di wilayah Pengadilan Ekonomi juga mengambil pekerjaan di wilayah pengadilan ekonomi yang lebih dari satu. Ketentuan tersebut telah disetujui tahun 1955 untuk kegiatan pemberantasan dan percepatan tindak pidana ekonomi, namun beberapa Hakim menganggap tindak pidana yang tidak sebanding. Maka dari itu pada pasal 36 tidak tercantum pada Panitera yang sebaiknya tidak mengambil pekerjaan yang lebih dari satu tempat. Dalam pengatasan kesulitannya memiliki penyelesaian yang berada pada tindak pidana ekonomi sehingga pada pasal 37 mengatur mengenai pengadilan ekonomi yang mampu melaksanakan sidang di lain tempat pengadilan ekonomi. Maka memiliki kesempatan untuk bisa melakukan sidang pada luar wilayah hukum tingkat pengadilan negeri yang didasarkan pada lingkungan pengadilan tinggi yang tidak memiliki hakim maupun jaksa khusus yang tugas terbarunya untuk melakukan pemeriksaan serta pengadilan tindak pidana ekonomi.

Apabila dalam kegiatan banding telah dikemukakan pada pasal 41 ayat 1 dengan isi seluruh pengadilan tinggi yang berada pada wilayah hukum secara masing-masing maka akan mengadakan tindak pengadilan tinggi ekonomi dengan tugas melakukan pemeriksaan maupun pengadilan mengenai pidana ekonomi di tingkat banding. Hal tersebut sesuai dengan pasal 35 ayat 1.

10.7.3 Badan-Badan Pegawai Penghubung

Terdapat sifat mengenai tindak pidana ekonomi yang bisa melakukan pengancaman maupun kerugian mengenai kepentingan *gecompliceerd*, maka setiap orang biasa maupun hakim serta jaksa akan mengalami kekurangan gambaran yang sebenarnya, maka bisa mengakibatkan timbulnya rasa berbeda mengenai pendapat yang dikemukakan oleh jaksa maupun hakim. Agar bisa mengatasi segala permasalahan yang memiliki hubungan dalam penyelidikan, proses penentuan, maupun peradilan mengenai beberapa perkara tindak pidana ekonomi, sehingga memerlukan badan-badan pegawai penghubung. Sebenarnya badan tersebut telah diangkat pihak menteri yang saling terkait dengan persetujuan yang ditetapkan Menteri Kehakiman.

Oleh karena itu setiap badan memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada pihak penyidik, jaksa, maupun hakim yang berada diluar maupun didalam pengadilan tersebut. Terdapat menteri yang memiliki sangkut paut dengan kebijakan tersebut yaitu menteri yang telah memiliki hubungan kepada pihak materi berhubung perkara serta tindak pidana ekonomi, dengan diperlukannya bantuan dari setiap badan pegawai setiap penghubung. Apabila terdapat pemerluan mengenai lalu lintas devisa maka akan melibatkan pihak Bank Indonesia dan menteri yang akan ikut serta yaitu menteri keuangan. Para setiap pegawai Bank Indonesia sebenarnya mampu diangkat sebagai pegawai penghubung bagi Menteri Keuangan yang telah memiliki rasa setuju para Menteri Kehakiman. Atau kata lainnya orang tersebut telah dianggap sebagai ahli pada bidang perekonomian. Sebenarnya sifatnya hanya seputar pemberian bantuan namun bisa melakukan pengikatan untuk menyelesaikan segala perkara dalam tindak pidana ekonomi. Pada Badan Pegawai yang menghubungkan bagian ini bukan bertindak menjadi saksi ahli dalam pasal 120 jo maupun Pasal 180 KUHP.

Pada segala tindakan mengenai tata tertib sementara yang telah termuat dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955. Instansi yang berwenang untuk memberikan tindakan tata tertib sementara ini adalah Jaksa yang telah termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955. Selain kedua instansi ini tidak berwenang mengambil tindakan tata tertib sementara. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) telah diubah oleh UU No. 26/Prp/1960. Secara akademik, untuk dapat mengambil tindakan tata tertib sementara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1). Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sama dengan Pasal 28 ayat (1) Apabila dikaji ketentuan kedua pasal itu, terdapat 4 (empat) macam substansi, yaitu: 1) syarat, 2) waktu, 3) tujuan, 4) tindakan yang harus dilakukan pengambilan tindakan tata tertib sementara.

Untuk ketentuan yang ditetapkan pada proses mengambil Tindakan Tata Tertib Sementara yaitu meliputi segala hal yang telah dirasakan memiliki bentuk yang bisa memberatkan pihak tersangka serta memiliki kepentingan dalam proses pengadaan segala tindakan kepada kepentingan yang telah terlindungi dari segala ketentuan yang telah dilanggar oleh pihak tersangka. Saat menentukan waktu untuk mengambil tindakan tata tertib secara sementara agar dapat melaksanakan tingkah laku tertentu agar tersangka tersebut memiliki usaha mengenai segala barang dalam perintah dan dilakukan dalam bentuk perbuatan mengenai tata tertib sementara walaupun telah terjadi penyitaan, maka akan dilakukan pengumpulan, penyimpanan yang berada pada tempat yang ditentukan pada perintah yang telah disebutkan. Selain itu jaksa bisa melaksanakan tindakan tata tertib sementara yang tidak memiliki pengenalan secara delik umum. Untuk segala tindakan dari tata tertib sementara tersebut meliputi:

- a. Pelaksanaan saat melakukan penutupan secara sebagian maupun keseluruhan di wilayah perusahaan tersangka,

dimana untuk segala tindak pidana ekonomi mampu dilakukan.

- b. Kegiatan menempati di wilayah perusahaan tersangka, meliputi tindak pidana ekonomi mendapatkan pengampunan.
- c. Pelaksanaan dalam mencabut secara seluruh maupun sebagian hak, ataupun mencabut hak keuntungan, yang didapatkan dari pihak pemerintah ditujukan untuk tersangka yang memiliki hubungan dengan perusahaan.
- d. Ditujukan agar pihak tersangka tidak melaksanakan perbuatan tertentu.
- e. Ditujukan agar pihak tersangka memiliki usaha untuk segala barang yang sebelumnya telah disita, maupun terkumpul, tersimpan, pada wilayah pemerintah.

Pelaksanaan dalam mengambil tindakan atas tata tertib sementara, dilaksanakan jika Hakim telah mendapatkan berkas mengenai perkara ekonomi dan perlu diperhatikan bahwa pihak jaksa apakah sudah menentukan tindakan atas tata tertib sementara yang telah sesuai dengan syarat, waktu, maupun tujuan. Sebenarnya pengambilan keputusan oleh pihak jaksa telah disesuaikan dengan pasal 27 ayat 2 yang dapat mengeluarkan berbagai perintah yang terdapat pada pasal 10 ayat 1 dimana jaksa apabila telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 28 ayat 3 dengan pengambilan keputusan dengan melakukan perpanjangan tindakan dari tata tertib sementara mengenai hal yang dikaji dengan waktu 6 bulan yang berdasarkan pada hakim dikarenakan jabatan yang telah dimilikinya. Atau pun juga bisa tuntutan dari jaksa serta pencabutan atau perubahan mengenai tata tertib sementara yang telah dilakukan oleh jaksa maupun dasar hakim yang didasarkan pada jabatan, maupun tuntutan dari jaksa serta permohonan pihak tersangka.

Pada segala tindakan dari tata tertib sementara yang didasarkan pada ketentuan yang termuat pada pasal 27 ayat 3 dapat mengalami perubahan maupun pencabutan oleh pihak jaksa maupun hakim yang didasarkan pada perkara

tindak pidana ekonomi asal belum diputuskan oleh pihak hakim. Apabila pihak jaksa tidak melakukan keputusan dengan dasar tindakan tata tertib secara sementara, sehingga pihak hakim akan melaksanakan sesuai dengan pasal 28 ayat 1 untuk mengambil alih tindakannya. Dan apabila hakim terbukti sudah melaksanakan pengambilan tindakan dari tata tertib maka akan dikeluarkannya perintah yang tertuang pada pasal 10 ayat 1 seputar tindakan tata tertib sementara yang telah diambil oleh pihak Hakim, yang sebenarnya bisa dilakukan perpanjangan dengan kesempatan satu kali yang dilaksanakan selama 6 bulan, serta bisa dilakukan perubahan maupun pencabutan oleh pihak Hakim yang dikarenakan jabatan yang dimilikinya, berdasarkan tuntutan yang diberikan oleh pihak jaksa maupun permohonan dari pihak tersangka.

Perlu diketahui bahwa tindakan dari tata tertib sementara dapat mengakibatkan kerugian yang bisa dianggap besar, oleh karena itu didasarkan pada pasal 31 yang berisikan aturan mengenai penggantian kerugian tindak pidana ekonomi yang bisa tidak mendapatkan pidana pokok bahkan tidak pula mendapatkan tindakan tata tertib ataupun bisa mendapatkan pidana pokok atau tindakan tata tertib maka penggunaan tindakan tata tertib sementara dirasakan akan membebani. Uang pengganti kerugian itu dibebankan kepada kas negara. Lembaga yang berhak mengambil keputusan adalah pengadilan yang telah mengadili perkara tindak pidana ekonomi itu dalam tingkat penghabisan.

10.8 Penutup

Sebenarnya tindak pidana ekonomi telah tertuang pada UU Drt Nomor 7 Tahun 1955, akan tetapi pada Undang-Undang yang telah disebutkan bisa menyerahkan beberapa kesempatan yang ditujukan untuk para generasi yang akan datang agar bisa memberikan penjelasan mengenai norma bahkan definisi dari perekonomian negara yang memiliki kaitannya terhadap perekonomian yang

dijabarkan secara umum serta memiliki sifat yang membuat negara menjadi rugi sehingga akan tercipta beberapa aturan yang memiliki kaitan dengan perekonomian negara sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah diganti dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- d. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
- e. UU Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. UU HaKI (UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk, UU Nomor 30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU Nomor 32 Tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (1990) *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Braithwaite, J. (1936) *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Clarke, P. (1990) "The Keynesian Revolution in the Making, 1924–1936." Oxford University Press. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198202196.001.0001>.
- Clinard, M.B. dan Yeager, P.C. (1980) *Corporate Crime*. New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co.Inc.
- Fadri, I. (2013) *Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia, Antisipasi bentuk-bentuk Kejahatan Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: PTIK Press.
- Hagan, F.E. (2013) *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku kriminal)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (1983) *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, A. (1991) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heuvel, G. van den (1992) *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Diedit oleh J. Sahetapy. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya.
- Kitch, E.W. (2005) *The Law and Economics of Rights in Valuable Information*. London/New York: Knowledge. Critical Concepts.
- Moelyatno (1984) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Utrecht (1986) *Pengantar Hukum Administrasi Republic Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

BAB 11

HUKUM PIDANA Ekonomi

Oleh Hanuring Ayu

11.1 Definisi Hukum Pidana Ekonomi:

Hukum Pidana Ekonomi adalah cabang hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi dalam dunia bisnis dan keuangan yang berdampak pada ekonomi negara. Hukum Pidana Ekonomi mencakup aturan hukum pidana yang khusus untuk memerangi tindak pidana di bidang ekonomi seperti korupsi, penipuan, pencucian uang, tindak pidana perbankan, pasar modal, fiskal, lingkungan, dan lain sebagainya (Suharnoko, 2020).

a. Ruang Lingkup Hukum Pidana Ekonomi:

Hukum Pidana Ekonomi mencakup segala jenis tindakan pidana yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan keuangan, seperti penipuan, penggelapan, korupsi, tindak pidana perbankan, pasar modal, fiskal, lingkungan, persaingan usaha, dan lain sebagainya. Ruang lingkup Hukum Pidana Ekonomi juga mencakup segala jenis pelaku tindak pidana, baik perorangan, badan usaha, maupun lembaga negara.

b. Sumber-Sumber Hukum Pidana Ekonomi:

Sumber-sumber Hukum Pidana Ekonomi meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan, prinsip-prinsip hukum, serta putusan-putusan pengadilan. Beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi sumber Hukum Pidana Ekonomi antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, kebijakan dan prinsip-prinsip hukum seperti Good Corporate Governance (GCG), Know Your Customer (KYC), dan Anti-Money Laundering (AML) juga menjadi sumber Hukum Pidana Ekonomi.

11.2 Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum yang berdampak pada kerugian secara ekonomi atau sosial kepada masyarakat, negara, atau pihak-pihak yang terkait. Karakteristik tindak pidana korporasi berbeda dengan karakteristik tindak pidana biasa karena melibatkan organisasi atau badan hukum sebagai pelakunya (Suharnoko, 2020). Beberapa karakteristik tindak pidana korporasi antara lain:

- 1) Pelaku bukan individu, melainkan organisasi atau badan hukum.
- 2) Pelaku memiliki tujuan ekonomi yang mengarah pada keuntungan finansial.
- 3) Pelaku memiliki struktur dan hierarki yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.
- 4) Tindak pidana korporasi seringkali dilakukan dengan cara yang kompleks dan terorganisir, sehingga sulit untuk terdeteksi dan diungkap.
- 5) Tindak pidana korporasi seringkali melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar perusahaan.
- 6) Kerugian akibat tindak pidana korporasi tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat dan negara.
- 7) Tindak pidana korporasi cenderung dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem pengawasan.
- 8) Tindak pidana korporasi seringkali melibatkan pelanggaran etika dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penanganan tindak pidana korporasi membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam penanganan tindak pidana korporasi antara lain:

- a) Pencegahan: Langkah pencegahan tindak pidana korporasi dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan memiliki kebijakan anti-korupsi.
- b) Deteksi: Tindak pidana korporasi seringkali sulit dideteksi karena melibatkan banyak pihak dan dilakukan dengan cara yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi modern dalam mendeteksi tindak pidana korporasi.
- c) Investigasi: Setelah tindak pidana korporasi terdeteksi, dilakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku yang terlibat. Investigasi ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan, atau badan-badan pemerintah terkait lainnya.
- d) Penuntutan: Setelah ada cukup bukti yang terkumpul, dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korporasi. Penuntutan dapat dilakukan melalui proses hukum pidana atau melalui proses hukum perdata.
- e) Sanksi: Pelaku tindak pidana korporasi dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi perdata. Sanksi pidana meliputi hukuman penjara, denda, dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan. Sanksi perdata meliputi pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dalam penanganan tindak pidana korporasi, peran korporasi itu sendiri sangat penting. Perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan dan tata kelola yang baik untuk mencegah terjadinya tindak pidana korporasi. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki tanggung jawab sosial dan

etika yang tinggi, sehingga tidak terjerumus pada tindak pidana korupsi.

11.3 Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi merujuk pada tanggung jawab hukum yang diberikan pada korporasi atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh karyawan atau pegawainya. Korupsi korporasi dapat diartikan sebagai tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan dalam hal ini, baik melalui pejabat atau karyawan, baik itu dalam hal memberikan atau menerima suap, gratifikasi, atau praktik korupsi lainnya (Pasaribu, 2018).

Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi diatur dalam undang-undang Anti-Korupsi, yakni UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi (Adji, 2019).

Dalam hal ini, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda yang besar dan pencabutan izin usaha. Selain itu, korporasi juga dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh karyawan atau pegawainya.

Perlu dicatat bahwa, dalam pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi, korporasi dianggap sebagai entitas hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi korporasi untuk menjaga integritas dan etika dalam bisnis mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh karyawan atau pegawainya (Pasaribu, 2018).

11.4 Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pengantar Tindak Pidana Pasar Modal

Pengantar tindak pidana pasar modal adalah suatu tindakan pidana yang terkait dengan kegiatan di pasar modal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Jenis-jenis dan unsur-unsur pengantar tindak pidana pasar modal antara lain: (Sihombing, 2019)

- 1) Insider trading: yaitu tindakan memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan memanfaatkan informasi yang bersifat rahasia dan belum diumumkan kepada publik, misalnya informasi tentang rencana merger atau akuisisi perusahaan.
- 2) Manipulasi harga saham: yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dengan maksud untuk menaikkan atau menurunkan harga saham secara artifisial agar dapat memperoleh keuntungan yang tidak sah.
- 3) Market misconduct: yaitu tindakan yang merugikan investor atau pelaku pasar modal lainnya, misalnya dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau melakukan penipuan.
- 4) Pelanggaran kewajiban pengungkapan: yaitu tindakan pelaku pasar modal yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan penting kepada publik.

Unsur-unsur pengantar tindak pidana pasar modal antara lain:

- 1) Adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang merugikan kepentingan umum atau orang lain.
- 2) Adanya unsur niat atau maksud dari pelaku untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
- 3) Adanya unsur kerugian yang diderita oleh korban atau pihak yang dirugikan.

4) Adanya unsur kaitan dengan kegiatan di pasar modal, seperti transaksi saham atau kegiatan investasi.

Jika terbukti melakukan tindak pidana pasar modal, pelaku bisa dikenakan sanksi pidana berupa denda atau pidana penjara, dan dalam kasus tertentu dapat juga dicabut izin usaha.

11.5 Penegakan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia

Penegakan hukum terkait tindak pidana pasar modal di Indonesia dilakukan oleh lembaga dan instansi terkait (Andriyanto, 2019) diantaranya:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan pasar modal di Indonesia.
- 2) Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tempat dilakukannya perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya.
- 3) Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana di bidang investasi.
- 4) Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas penindakan tindak pidana pasar modal.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- 1) Pemberian sanksi administratif oleh OJK terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pasar modal.
- 2) Pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangkap pelaku tindak pidana pasar modal.
- 3) Penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pasar modal oleh Kejaksaan.

- 4) Pelaksanaan pengawasan yang ketat oleh OJK untuk mencegah terjadinya tindak pidana pasar modal.
- 5) Kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang tindak pidana pasar modal dan cara mencegahnya.

Dalam penegakan hukum tindak pidana pasar modal, penting juga untuk memperhatikan hak asasi pelaku pasar modal, seperti hak atas praduga tidak bersalah, hak atas pembelaan diri, dan hak atas perlindungan hukum. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum juga harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi (Pasaribu, 2018).

11.6 Tindak Pidana Lingkungan dan Penegakan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan

Tindak Pidana Lingkungan adalah tindakan melanggar hukum yang merusak atau mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Contoh tindak pidana lingkungan antara lain pembuangan limbah berbahaya, illegal logging, dan penangkapan ikan secara ilegal.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, ada juga lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Mardi, 2019).

Pengaturan mengenai tindak pidana lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut diatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan, antara lain denda, kurungan, atau pidana penjara.

Selain UU tersebut, ada juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan perlu dilakukan secara tegas untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah (Mardi, 2019).

11.7 Tindak pidana Perbankan dan Penegakan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perbankan

Tindak Pidana Perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan dalam hubungan dengan kegiatan perbankan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa contoh tindak pidana perbankan antara lain adalah tindak pidana pencucian uang, penipuan perbankan, dan penggelapan dana nasabah (Sihombing, 2020).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengatur tindak pidana perbankan dan memperkuat penegakan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Pelaporan Pihak yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penegakan hukum tindak pidana perbankan, bank-bank diwajibkan untuk melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan atau memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak yang berwenang. Selain itu, pihak berwenang juga dapat melakukan penyelidikan dan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana perbankan.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perbankan juga telah diatur dalam perundang-undangan, seperti pidana penjara dan denda yang cukup berat untuk memperkuat efek jera bagi pelaku tindak pidana perbankan. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah-langkah preventif seperti peningkatan pengawasan dan regulasi terhadap kegiatan perbankan untuk mengurangi risiko terjadinya tindak pidana perbankan.

11.8 Tindak Pidana Pasar Kepabean dan Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana di bidang pasar kepabean dan perpajakan seringkali berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan dan perpajakan yang berlaku. (Wahyuono, 2019) Beberapa contoh tindak pidana di bidang ini antara lain:

- 1) Penyelewengan impor atau ekspor, seperti mengimpor atau mengekspor barang-barang ilegal atau menghindari pembayaran pajak impor atau ekspor.
- 2) Pemalsuan dokumen kepabeanan atau perpajakan, seperti menyatakan nilai barang yang lebih rendah untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar.
- 3) Penggelapan atau penyelewengan pajak, seperti tidak melaporkan penghasilan atau keuntungan yang seharusnya dikenakan pajak atau menggunakan dokumen palsu untuk menghindari pembayaran pajak.
- 4) Penipuan perpajakan, seperti membuat laporan keuangan palsu atau memberikan informasi yang salah kepada otoritas pajak.

Penegakan hukum di bidang pasar kepabean dan perpajakan dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan. Tindak pidana di bidang ini dapat dikenai sanksi pidana dan administratif, termasuk pidana penjara, denda, dan pencabutan izin usaha (Saragih, 2020).

11.9 Tindak Pidana Mayantara

Tindak Pidana Mayantara atau sering disebut dengan *cyber crime* adalah tindakan pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana mayantara meliputi berbagai kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, pencurian data, pencurian sandi atau *password*, pencurian informasi pribadi, penyebaran virus komputer, pemalsuan dokumen elektronik, penyebaran pornografi anak, dan masih banyak lagi. Kejahatan mayantara biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi yang memadai (Pasaribu, 2018). Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari tindak pidana mayantara:

- 1) Dilakukan secara anonim: Pelaku tindak pidana mayantara cenderung menyembunyikan identitasnya dan melakukan kejahatannya secara anonim melalui internet atau jaringan komputer lainnya.
- 2) Melibatkan teknologi informasi dan komunikasi: Tindak pidana mayantara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, misalnya melalui email, situs web palsu, atau aplikasi peretas.
- 3) Merugikan banyak orang: Tindak pidana mayantara seringkali merugikan banyak orang, seperti pencurian identitas, penipuan online, atau penyebaran virus komputer yang dapat merusak sistem dan data.
- 4) Sifatnya global: Pelaku tindak pidana mayantara dapat beroperasi dari mana saja di dunia dengan hanya menggunakan jaringan internet, sehingga kejahatan yang dilakukan dapat menyebar ke seluruh dunia.
- 5) Memiliki dampak yang serius: Tindak pidana mayantara dapat memiliki dampak yang serius, baik terhadap korban langsung maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampaknya dapat berupa kerugian finansial, pencurian data pribadi, hingga merusak infrastruktur sistem informasi dan komunikasi.

- 6) Sulit dideteksi: Tindak pidana mayantara seringkali sulit dideteksi karena pelaku dapat menyembunyikan identitasnya dan melakukan kejahatan dari jarak jauh.
- 7) Bersifat dinamis: Pelaku tindak pidana mayantara terus mengembangkan teknik dan metode baru untuk melakukan kejahatan secara online, sehingga keamanan sistem informasi dan komunikasi harus selalu ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Tindak pidana mayantara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Subjek: Pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana mayantara, bisa berupa orang perorangan atau badan hukum.
- 2) Objek: Barang, jasa, atau modal yang diperdagangkan atau diperoleh secara ilegal melalui transaksi mayantara.
- 3) Tindakan: Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan secara ilegal dalam transaksi mayantara.
- 4) Niat: Pelaku melakukan tindakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal dalam transaksi mayantara.
- 5) Akibat: Adanya kerugian atau dampak negatif terhadap pihak lain akibat tindakan ilegal dalam transaksi mayantara.
- 6) Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi secara bersama-sama untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana mayantara.

11.10 Hukum Positif Kejahatan Ekonomi di Indonesia

Kejahatan di bidang ekonomi dapat diartikan secara umum sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif-motif ekonomi (Arief & Muladi, 1992). Conklin merumuskan

dan mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut: (1) suatu perbuatan melawan hukum yang diancam sanksi pidana, (2) dilakukan oleh perseorangan atau korporasi dalam pekerjaannya yang sah atau dalam pencarian/usahanya di bidang industry atau perdagangan, (3) untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi. Tindak Pidana Ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara professional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll) namun pelaksanaannya dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Kegiatan ekonomi membutuhkan berbagai profesi yang dilengkapi dengan kode etiknya mengingat resiko yang kebersamainya begitu besar (Mulyato & Yoserwan, n.d.).

11.11 Aspek Formil Kejahatan Ekonomi

Pembahasan mengenai aspek formil kejahatan ekonomi dimulai dengan menyepakati bahwa aspek formil berangkat dari hukum pidana formil, dimana hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana (Arief & Muladi, 1992).

Sumber hukum formil ini juga merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan yang sudah ada. Tujuannya masih sama, agar aturan tersebut tetap dipatuhi. Tidak hanya dapat dipatuhi masyarakat, tetapi juga dipatuhi oleh penegak hukum sekaligus.

Apabila melihat Aspek Formil maka dapat dilihat bahwa aspek materiil nya dengan memperhatikan setiap aturan yang berkait dengan sistematika upaya hukum yang dapat diambil ketika terjadi tindak pidana ekonomi, yakni

dalam tataran empiris tindak pidana ekonomi memiliki prinsip yang sama seperti tindak pidana umum yang mana proses peradilan diatur dalam KUHAP mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga pengadilan sampai dengan upaya hukum lanjutannya, sementara itu setiap sengketa yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dapat dilakukan proses penuntutan keadilan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, maupun Pengadilan Agama dalam hal ini spesifik terkait ekonomi syariah dan di era modern seperti sekarang ini bisa dilakukan juga melalui badan Arbitrase.

Salah satu kekhususan tindak pidana ekonomi adalah memuat juga aturan hukum acara, seperti pengusutan, penuntutan, peradilan, dan sebagainya. Dalam beberapa hal aturan tersebut menyimpang dari aturan acara yang berlaku umum yakni seperti diatur dalam KUHAP. Namun, karena Undang-Undang PTPE tersebut tidak memuat secara lengkap berbagai aturan acara maka dalam banyak hal KUHAP juga berlaku dalam tindak pidana ekonomi. Sesuai dengan (Sutarto, 2018) *an asas lex specialis derogat legi generalis*, maka bila ada penyimpangan dari hukum acara pidana yang umum maka yang berlaku adalah aturan yang termuat dalam Undang-Undang PTPE. Dari berbagai aturan acara yang diatur dalam tindak pidana ekonomi, maka terdapat berbagai penyimpangan dari yang diatur KUHAP.

Sementara itu, yang sedikit memiliki keistimewaan ditunjukkan dengan Sebagai hukum pidana khusus yang memuat hukum acara pidana khusus juga memuat kelembagaan khusus dalam penegakan hukumnya. Salah satu pengaturan penting adalah terdapatnya sebuah lembaga khusus yang mempunyai fungsi terkait penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang di samping lembaga penegak hukum pidana umum lainnya. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang TPPU dinyatakan bahwa PPATK yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara dalam tindak pidana di bidang kepabeanaan diatur dalam Pasal 112 dan 113 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.

Perlu diketahui bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit; b. Memeriksa dan memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Pengadilan Niaga berbeda dengan Pengadilan Umum, dimana sebuah putusan hakim tidak bisa dimintakan banding, bersifat khusus dan eksklusif. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus. Dimana hanya sengketa hutang piutang serta perniagaan lainnya yang diselesaikan di pengadilan niaga (Usman, 2004).

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49 huruf i dinyatakan perkara ekonomi syariah meliputi : a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.

Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi

akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

Bentuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 1. Penyelesaian Secara Litigasi (Melalui Pengadilan); 2. Penyelesaian Secara Nonlitigasi (Diluar Pengadilan) Dasar Hukumnya adalah UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bentuk APS - ADS (*Alatarnative Dispute Resolution*): a. Musyawarah; b. Mediasi; c. Konsultasi; d. Negosiasi; e. Konsiliasi; f. Penilaian Ahli g. Arbitrase

11.12 Aspek Materil Kejahatan Ekonomi

Pembahasan mengenai aspek materiil kejahatan ekonomi dimulai dengan menyepakati bahwa aspek materiil berangkat dari hukum pidana materiil, Hukum pidana materiil adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana. Dimana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materiil inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum dan lain-lain (Andriyanto, 2019).

Pada dasarnya undang-undang yang berkaitan dengan praktik bisnis selain mempidanakan perbuatan seseorang karena adanya *mens rea* (niat jahat), juga bertujuan untuk menata bisnis dan perekonomian dari suatu negara. Pada kondisi ini, peran negara sebagai regulator dikedepankan guna menciptakan suasana bisnis atau iklim bisnis yang sehat. Suasana bisnis yang kondusif diharapkan dapat merangsang terciptanya situasi yang kompetitif dan menguntungkan konsumen serta lebih jauh lagi menciptakan kondisi bisnis dan ekonomi yang *competitive advantage*.

Sekalipun kejahatan di bidang perekonomian secara umum diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena motif-motif ekonomi, namun secara yuridis seperti yang diatur dalam UU 7/Drt/1955, melainkan termasuk pula tindak pidana dalam peraturan yang tersebar di perundang-undangan. Undang-undang pidana khusus di bidang perekonomian tersebut diantaranya adalah: a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; b. UU di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi: 1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 5) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 6) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. c. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir di ubah kedalam UU No. 8 Tahun 2010; d. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; e. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; f. UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; g. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; h. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; i. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; j. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; k. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; l. diubahnya Undang-Undang Kepabeanaan No. 10 Tahun 1995 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, juga terdapat berbagai perubahan terkait tindak pidana kepabeanaan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 111; dll

DAFTAR PUSTAKA

- Suharnoko, S. (2020). Hukum Pidana Ekonomi. Rajawali Press.
- Sutarto, H. (2018). Hukum Pidana Khusus di Bidang Ekonomi. PT RajaGrafindo Persada.
- Andriyanto, A. (2019). Hukum Pidana Ekonomi. PT Refika Aditama.
- Adji, H. W. (2019). Korporasi dan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi. PT RajaGrafindo Persada.
- Pasaribu, R. A. (2018). Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi. PT Refika Aditama.
- Sihombing, R. (2019). Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal. PT RajaGrafindo Persada.
- Sihombing, R. (2020). Tindak Pidana Perbankan. PT RajaGrafindo Persada.
- Mardi, T. (2019). Hukum Pidana di Bidang Lingkungan. PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyuono, E. (2019). Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. PT Refika Aditama.
- Saragih, H. (2020). Hukum Pidana di Bidang Kepabeanaan. PT RajaGrafindo Persada.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni
- Rachmadi Usaman. (2004). Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Puska Utama, Jakarta.
- Yoserwan & Nani Mulyato. (2021). Hukum Pidana Ekonomi. Rajawali Pers

BAB 12

PENGATURAN HUKUM KEDEPAN MENGENAI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh Reza Noor Ihsan

12.1 Sejarah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, ini ditujukan semata-mata untuk menyesuaikan keadaan terkait maraknya tindak pidana korupsi yang dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring perkembangan zaman, antara lain tidak lepas juga dari adanya otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya masing-masing.

Menurut Barda Nawawi Arief, secara teoritis pembahasan mengenai pidana meliputi tiga hal, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) (Ali, 2011). Pidana uang pengganti termasuk ke dalam kategori sanksi yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tertentu.

Pada perkembangannya, peraturan mengenai pemberantasan korupsi yang pertama, yaitu pada tahun 1957 dengan terbitnya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 tahun 1957 tentang pemberantasan korupsi, Peraturan Penguasa Militer Nomor 8 tahun 1957 tentang penilikan harta benda, Peraturan Penguasa Militer Nomor 11 tahun 1957 tentang penyitaan dan perampasan harta benda,

kemudian Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 13 tahun 1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan penilik harta benda. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24/prp/1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kemudian pada tahun 1971 Undang-Undang tersebut diganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian karena masih kurang sempurna maka pada tahun 1999 Undang - Undang pemberantasan tindak pidana korupsi diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian ditambah dan dirubah pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Helmi, 2014).

Perubahan tersebut yang dari waktu ke waktu adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan hukum dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta perkembangan kejahatan dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang sudah merasuk dan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Perubahan serta penyempurnaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut diharapkan mampu memenuhi serta mengantisipasi perkembangan dari kejahatan tindak pidana korupsi itu sendiri dan juga untuk mewujudkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat khususnya dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas yang pada akhirnya dapat menimbulkan krisis di semua lini yang tentu saja berdampak pada terpuruknya keadaan bangsa di mata dunia.

Alasan dari diadakannya perubahan terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tercermin dalam konsideran butir b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu: (Helmi, 2014)

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum,
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum,
3. Memberikan perlindungan terhadap hak - hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta
4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat perbedaan dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, antara lain:

1. Adanya perubahan rumusan,
2. Perubahan ancaman pidana,
3. Ditentukan ancaman pidana minimum khusus,
4. Pengertian mengenai Pegawai Negeri lebih diperluas lagi,
5. Dapatnya suatu undang - undang yang kemudian tercipta dimasukkan pelanggaran atasnya sebagai tindak pidana korupsi,
6. Penambahan pidana tambahan,
7. Korporasi menjadi subjek,
8. Koordinasi oleh jaksa agung TPK yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Dimuatnya sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan terhadap hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia, dimana dalam hukum pidana umum tersebut tidak mengenal adanya sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti ini dikarenakan penentuan terhadap pola sanksi pidana sebelumnya diatur dalam hukum pidana umum, akan tetapi seiring perkembangan zaman dikenal lah pola sanksi pidana uang pengganti yang tentunya diterapkan hanya dalam undang-

undang hukum pidana khusus. Berlakunya sanksi pidana tambahan ini dalam ranah hukum pidana tentunya tidak lepas dari adanya asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dengan adanya ancaman sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan korupsi dimaskudkan untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Sebagai salah satu tindak pidana yang digolongkan *serious crime*, maka terhadap tindak pidana korupsi sudah seharusnya penanganannya secara serius pula, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menimbulkan efek jera.

Hukum pidana saat ini berat atau ringannya pidana (sanksi) yang dijatuhkan bergantung pada bobot perbuatan pidananya, ini semata-mata agar filosofi dari pemidanaan itu sendiri terpenuhi sehingga nilai-nilai keadilan terakomodir dalam suatu putusan hakim.

Bobot perbuatan pidana dapat dilihat salah satunya dari akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut yang dalam tindak pidana korupsi sudah mengakar dan berdampak sistemik untuk kedepannya. Adapun akibatnya antara lain sebagai berikut:

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, karena apabila pejabat pemerintah melakukan korupsi maka Negara lain tidak akan mempercayai Negara yang pejabatnya banyak melakukan korupsi, hal ini akan berakibat pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan dibidang ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian Negara dan stabilitas politik,
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, karena apabila pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan Negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala

anjuran dan tindakan pemerintah, sifat apatis tersebut dapat mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan nasional,

3. Menyusutnya Pendapatan Negara, karena penerimaan Negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak, pendapatan Negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan tersebut.
4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara, karena apabila pejabat pemerintah mudah disuap maka kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyusutan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap Negara.
5. Perusakan mental pribadi karena seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak,
6. Hukum tidak lagi dihormati, apabila para penegak hukum melakukan korupsi maka cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud karena hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat (Hartanti, 2007).

Besarnya dampak yang di akibatkan oleh tindak pidana korupsi seperti tersebut diatas maka dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka sanksi pidananya pun diberikan yang berbeda juga dari ketentuan dalam hukum pidana umum, dimana dalam undang-undang tersebut menentukan ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi juga menentukan ancaman sanksi berupa penjatuhan pidana uang pengganti.

Penentuan ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi serta memuat ancaman pidana minimum khusus bagi para pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan filsafat tujuan pemidanaan yang menurut E. Kant yang menyatakan bahwa hukum adalah merupakan suatu pembalasan (Soesilo, 1996). Dalam tindak pidana korupsi akibat yang ditimbulkan sangat luas dan berdampak sistemik, maka hukuman terhadap para pelakunya juga harus berat sehingga dengan ditentukannya sanksi pidana minimum khusus maka diharapkan para pelaku korupsi tersebut tidak akan bisa mendapat sanksi yang ringan.

Tujuan ditentukannya sanksi pidana berupa uang pengganti dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ditulis oleh departemen hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia dalam buku sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai arah kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang yang memuat ancaman sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut dengan tujuan agar pemulihan aset (*asset recovery*) dapat mengembalikan kerugian maupun keuangan Negara seperti semula.

Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sebelum Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah menentukan sanksi pidana uang pengganti, dengan dimuatnya ancaman sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka diharapkan hakim memiliki pedoman dalam menjatuhkan pidananya, baik itu dilihat dari bobot kesalahannya maupun andil dalam melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri.

12.2 Pidana dan Filosofi Pemidanaan

Pemidanaan pada dasarnya merupakan perwujudan dari sanksi yang bersifat mutlak yang dijatuhkan oleh Negara yang diwakili oleh hakim pada umumnya bertujuan menanggulangi terjadinya tindak pidana, baik itu menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan, serta memberikan efek jera kepada pelaku, dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi, dan memasyarakatkan kembali terpidana dengan memberikan pembinaan sehingga nantinya dapat menjadi orang baik dan berguna.

Filosofi pemidanaan merupakan salah satu aspek penting dalam menjatuhkan pemidanaan karena berorientasikan pada ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang nantinya akan terpelihara bilamana tiap – tiap anggota masyarakat taat terhadap peraturan – peraturan serta norma – norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kehidupan mereka perlu diatur dengan baik agar tercipta kondisi yang tertib dan aman. Aturan yang jelas dan pasti adalah harapan bagi setiap orang agar mereka tahu dan mengerti bahwa segala perbuatan yang positif maupun negatif akan mendapatkan sanksi.

Terwujudnya kehidupan yang tertib dan aman maka perlu adanya hukum yang mengatur segala hal terkait dalam ranah hukum publik. Selain sebagai pengatur dalam mewujudkan keharmonisan serta tercapainya ketertiban dan keamanan, untuk mewujudkan hal tersebut maka hukum bersifat mengikat dan memaksa bagi semua agar segala sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Sebagai pengatur dan pemaksa tentunya aturan tersebut akan memberikan efek yang tidak mengenakan berupa sanksi bagi pelanggar yang dikarenakan sifatnya yang memaksa dari sebuah peraturan yang berlaku didalam masyarakat. Dengan adanya sanksi yang merupakan akibat / konsekuensi dari sebuah tindakan ataupun perbuatan, maka harapan kedepannya dapat keseimbangan (*balance*) dalam

bermasyarakat sehingga terciptanya harmonisasi dalam bermasyarakat.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk manusia yang dalam pelaksanaan serta penegakkannya diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak serta memberikan jaminan terhadap kepastian serta keadilan sehingga tercapai dari asal mula hukum itu dibuat untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Filosofi pidana itu sendiri berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap penjatuhan pidana. Dengan demikian filsafat pidana juga berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana yang pada kenyataannya ini terlihat pada penjatuhan pidana oleh hakim, dimana suatu putusannya harus lah berorientasi kepada peraturan perundang-undangan secara teoritik dan juga harus mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai dari adanya penjatuhan putusan pidana baik itu pada diri pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri maupun masyarakat yang dalam konteks korupsi sebagai korban.

Terkait dengan penjatuhan pidana ini, terdapat 3 (tiga) golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: (Hamzah, 1986)

1. Teori absolute atau pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Penjabaran dari ketiga teori tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori absolute atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa hakekat suatu pidana ialah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memmpbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan tidaklah perlu ununtuk memikirkan manfaat dari adanya pidana. Setiap

kejahatan harus berakibat dengan dijatuhkannya pidana bagi pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak yang bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan (Hamzah, 1986).

Menurut Leo Polak, yang dikutip Andi Hamzah, bahwa teori pembalasan lebih diperinci lagi menjadi: (Hamzah, 1986)

- a. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah Negara (*rechtsmacht of gezaghandhaving*)

Teori ini menggambarkan pidana sebagai paksaan belaka. Siapa yang secara sukarela menerima putusan hakim dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut sebagai penderitaan.

- b. Teori kompensasi keuntungan (*voordeescompensatie*)

Teori ini mengatakan apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbulah perasaan tidak enak. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika.

- c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustrering en blaam*)

Teori ini mengatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak subyektif yang bertentangan dengan hukum. Dimana makin besar kehendak menentang hukum maka makin besar pula penghinaan yang dijatuhkan.

- d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talianoserende handhaving van rechtsgelijkheid*).

Menurut teori ini, asas persamaan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat menuntut suatu perlakuan menurut hukum yang sama terhadap setiap anggota masyarakat.

- e. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan

dengan kesusilaan (*kering van onzedelike neigingsbevredining*)

Teori ini mengatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing – masing orang. Niat – niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat diberi kepuasan, sebaliknya niat – niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan.

f. Teori mengobyektifkan (*objectiveringstheorie*)

Teori ini berpangkal pada etika, dimana tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya (*ne malis expedit asse malos*).

Menurut pendapat dari E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, teori pembalasan ini terbagi menjadi 5 (lima) lagi yaitu: (Kanter, 2002)

a. Pembelaan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moral philosophie*)

Teori ini mengatakan bahwa pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari keasusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.

b. Pembalasan “bersambut” (dialektis)

Teori ini merupakan perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

c. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (*aesthisch*)

Teori ini merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini mengemukakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus

ditiadakan karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan.

- e. Pembalasan sebagai kehendak manusia
Menurut teori ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

2. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda – beda, bisa berupa menakutkan, memperbaiki bahkan sampai membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang – orang yang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya (Hamzah, 2008).

Dipandang dari tujuan pembedaan, maka teori ini dapat terbagi sebagai berikut: (Kanter, 2002)

- a. Pencegahan (*deterrence*) terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut–nakuti calon–calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya.
- b. Perbaikan atau “pendidikan” bagi penjahat (*verbeterings theorie*)
Kepada penjahat diberikan “pendidikan” berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna.
- c. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan / pergaulan masyarakat (*Onschadelijk maken*).
Caranya ialah kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha

menakut – nakuti (*afschrikking*) supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati.

- d. Menjamin ketertiban umum (*rechtsorde*). Caranya ialah mengadakan norma – norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut negaralah yang menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (*waarschuwing*) dan mempertakutkan.

3. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, yang mana teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan: (Kanter, 2002)

Terhadap teori pembalasan:

1. Sukar menentukan berat / ringannya pidana. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
3. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan:

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun pencegahan khusus.
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan.
3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Berkaitan dengan adanya 3 (tiga) golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yang mana peraturan perundang-undangan memberikan kebebasan

kepada hakim mengenai teori manakah yang akan dipergunakan dalam menetapkan hukuman.

Dalam hal menetapkan hukuman dan penjatuhan pidana diharapkan mengandung pencegahan (*prevention*) dan penindakan dalam konsep pembalasan (*retribution*). Dimana pencegahan (*prevention*) dapat berupa penjatuhan pidana yang nantinya dengan dijatuhkannya pidana kepada pelaku dapat mencegah kepada pelaku potensial untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan pada retribusi menganggap bahwa pelaku akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh pelaku itu sendiri mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, selain itu juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku maupun kita sebagai pelaku potensial untuk mencegah melakukan tindak pidana kejahatan (Mulyadi, 2009).

Dalam penjatuhan pidana agar mengandung keadilan, maka perlu filosofi pemidanaan dimana dalam filosofi pemidanaan nantinya dapat terlihat filosofi apakah yang dianut oleh hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya guna mewujudkan keadilan, yaitu:

1. Filosofi Pemidanaan Retributif

Salah satu filosofi pemidanaan salah satunya adalah filosofi pemidanaan retributif, dimana tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana yang dijatuhkan harus setimpal atau sepadan dengan kesalahan yang dilakukan.

Apabila kita lihat dengan adanya putusan pidana yang menerapkan uang pengganti dan berada dalam alur sanksi pidana yang berada diatas atau setara dengan kerugian negara tentu saja memiliki konsepsi yang berbeda terhadap filsafat dari pemidanaan itu sendiri dimana dalam meletakkan nilai – nilai keadilan. Dalam konteks pemidanaan yang dipakai oleh majelis hakim apabila ditinjau dari filosofi pemidanaan retributif

nantinya akan tergambar pada putusan pemidanaan / vonis yang dijatuhkan.

Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam filosofi pemidanaan terkait kasus tindak pidana korupsi salah satunya adalah untuk memberikan pembalasan yang setimpal atau sepadan kepada para pelaku karena korban dari tindak pidananya adalah masyarakat secara luas.

Penjatuhan pidana yang sepadan dan setimpal yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri pada dasarnya guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena apabila tidak sesuai maka akan menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan dalam proses penegakkan hukum dalam masyarakat, oleh karena itulah masyarakat pada dasarnya menghendaki hukuman yang setimpal dengan perbuatan atau kesalahannya.

Filosofi pemidanaan yang sifatnya retributif tentunya dipandang sebagai salah satu sarana yang dianggap ampuh dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang selama ini dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Dimana dalam filosofi pemidanaan retributive ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata / mutlak yang harus ada sebagai konsekuensi terhadap suatu pembalasan yang ditujukan kepada para pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita yang nantinya dirasakan oleh terpidana.

Dalam filosofi pemidanaan pada tindak pidana korupsi suatu hukuman haruslah bersesuaian / setimpal dengan kadar kesalahan, hal ini tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut yang mana korbannya adalah masyarakat secara luas karena korupsi telah berurat akar, yang tidak saja merugikan keuangan Negara tapi juga telah memporak porandakan tatanan kehidupan berbangsa

dan bernegara, serta telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam masyarakat, karena sebagian masyarakat tidak dapat menikmati hak seharusnya yang diperoleh, selain itu juga korupsi tidak hanya masalah hukum tapi juga berkembang sebagai pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat (Mulyadi, 2009).

Pada dasarnya pemidanaan retributif menurut Nigel, H. Moris, Murphy, Von Hirsch, terbagi retributif ke dalam dua bagian besar, yaitu retributif murni / negatif dan retributif positif (Zulfa, 2011). Retributif murni / negatif umumnya disebut sebagai pidana murni sebagai pembalasan atau harga yang harus dibayar yang menjadi tujuan utama dalam pemidanaan. Sedangkan retributif positif memandang bahwa alasan pembalasan saja tidak cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana akan tetapi membutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana diluar alasan pembalasan, dengan kata lain lebih menitikberatkan kepada keuntungan maupun manfaat yang didapat terhadap suatu penjatuhan sanksi pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, retributif positif menurut Nigel Walker dibagi lagi menjadi retributif terbatas (*the limiting retributivism*) dan retributif distributif (*retribution distribution*) (Zulfa, 2011). Menurut filosofi retributif terbatas (*the limiting retributivism*), pembalasan atas suatu tindak pidana tidak harus sepadan dengan kejahatan tetapi lebih menekankan kepada tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek yang tidak menyenangkan bagi pelaku, meskipun pidananya bersifat lunak atau singkat. Dan retributif distributif (*retribution distribution*) memandang bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada pelaku dan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini adalah pertanda kesalahan utama yang ada pada diri

pembuat ketika melakukan tindak pidana (Huda, 2008).

Dalam konsepsi pemidanaan, menurut Ted Honderich (Prasetyo, 2013), pemidanaan haruslah memuat 3 (tiga) unsur berikut:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula, jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebuah hasil keputusan pelaku – pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Filosofi pemidanaan yang sifatnya retributif tentunya dipandang sebagai salah satu sarana yang dianggap ampuh dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang selama ini dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai *seriously crime* dan berkembang menjadi *extra ordinary crime*. Dimana dalam filosofi pemidanaan retributif ini memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata / mutlak yang harus ada sebagai konsekuensi terhadap suatu pembalasan yang ditujukan kepada para pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita yang nantinya dirasakan oleh terpidana.

2. Filosofi Pemidanaan Penjeraan

Filosofi pemidanaan penjeraan erat kaitannya mengingat dampak yang ditimbulkan begitu sistematis dan meluas sehingga tidak saja merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas sehingga korban dari kejahatan ini adalah masyarakat secara luas dan oleh karena itu, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus pula, sehingga filosofi pemidanaan nantinya dapat di aplikasikan para hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera.

Filosofi pemidanaan penjeraan sendiri tidak lepas dengan aspek kemanfaatan dalam hukum, seperti halnya penjatuhan hukuman yang setimpal atau sepadan dengan perbuatan seseorang yang mana kedua-duanya memiliki kehendak serta tujuan apa yang ingin di capai dari adanya filosofi pemidanaan baik itu yang bersifat retributif maupun bersifat penjeraan.

Bila filosofi pemidanaan retributif lebih menekankan agar pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya, maka filosofi berbeda ada pada filosofi penjeraan, dimana filosofi penjeraan ini lebih menitikberatkan untuk membuat jera baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya maupun kepada masyarakat yang berniat untuk melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana korupsi.

Penjatuhan hukuman yang setimpal atau sepadan dengan kesalahan memang tidak hanya membuat pelaku jera tetapi juga untuk memberikan rasa takut pada masyarakat yang tentunya memiliki potensi

kedepannya untuk melakukan tindak pidana maupun perbuatan yang sama.

Filosofi pemidanaan penjeraan ini adalah sebagai salah satu upaya guna mengurangi kejahatan sehingga masyarakat pada dasarnya menghendaki agar hakim ketika menjatuhkan pidana hendaknya dapat membuat para pelaku jera serta tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana tujuan dasar dari pemidanaan saat ini untuk mengembalikan orang yang jahat menjadi orang yang baik. Bersandar pada hal tersebut kiranya hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi hendaknya memuat filosofi pemidanaan penjeraan dalam menjatuhkan pemidanaan yang sesuai dengan kesalahannya, karena tindak pidana korupsi itu merupakan kejahatan digolongkan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* sehingga dalam penanggulangannya diperlukan juga instrument yang *extra*.

Filosofi pemidanaan ini sejatinya dapat mengakomodir serta melindungi masyarakat yang menghendaki adanya hukuman yang setimpal atau sepadan dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dari tindak pidana korupsi itu sendiri maupun bagi setiap orang yang potensial untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan adanya putusan perkara tindak pidana korupsi yang mencantumkan uang pengganti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut penulis hal tersebut dapat menimbulkan pergolakan dimasyarakat terhadap cara pandang masyarakat terhadap perbuatan / tindak pidana korupsi itu sendiri.

Pemidanaan pada tindak pidana korupsi haruslah bersesuaian / setimpal dengan kadar kesalahan, hal ini tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut yang mana korbannya adalah masyarakat secara luas karena korupsi telah berurat akar, yang tidak saja merugikan keuangan Negara tapi juga telah memporak porandakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam masyarakat, karena sebagian masyarakat tidak dapat menikmati hak seharusnya yang diperoleh, selain itu juga korupsi tidak hanya masalah hukum tapi juga berkembang sebagai pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat (Prasetyo, 2013).

Mengingat dampak yang ditimbulkan begitu sistematis dan meluas sehingga tidak saja merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus pula, sehingga filosofi pemidanaan retributif dan filosofi pemidanaan penjeratan lah yang saat ini menjadi pilihan untuk dipakai para hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terlebih bagi pelaku tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera serta manfaat.

Pada filosofi pemidanaan ini lebih menitikberatkan pada membuat pelaku untuk dapat dikembalikan kedalam masyarakat, hal ini bertujuan agar tercapainya tujuan diadakannya pemidanaan itu sendiri dalam ruang untuk memberikan nilai manfaat dalam setiap penjatuhan pidana oleh hakim terkait eksistensi dari adanya pengaturan mengenai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

12.3 Formulasi Pengaturan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Uang pengganti pada dasarnya telah diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi “bahwa terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”.

Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengakomodir uang pengganti pada Pasal 34 ayat (3), bahkan sampai pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dimana pembayaran besaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Uang pengganti adalah uang yang sebenarnya diterima terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan jumlahnya harus jelas, menurut Komariah Emong Sapardjaja (Sapardjaja, 2008). Menurut Iskandar Kamil, dana ganti rugi tidak bisa dibagi karena tanggung jawab bersama adalah klausul perdata sedangkan tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab individu. Sehingga jika jumlahnya tidak dapat dihitung/dibuktikan secara jelas, maka tidak dapat dikenakan sanksi (Kamil, 2008). Sedangkan menurut Salman Mariad, uang pengganti adalah uang yang harus dibayarkan oleh yang menikmatinya dan hanya sebagai pengganti dari apa yang dipergunakan, sehingga tidak dikenal konsep pembayaran bersama atas uang pengganti (Mariadi, 2008).

Pengaturan uang pengganti secara eksplisit diatur secara jelas dan gamblang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1). Selaras dengan keberlakuan Undang-Undang tersebut, Jaksa Agung RI mengeluarkan sebuah keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/J.A/11/2021 mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti.

Berkaitan dengan uang pengganti kerugian dalam perkara korupsi dengan merujuk Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kholis, 2010). Menurut Ramelan pembayaran uang pengganti sebagai upaya penyelesaian keuangan memiliki kendala, yakni:

1. Kasus korupsi bisa terpecahkan dalam waktu tidak sebentar sehingga mengalami hambatan untuk menelusuri uang atau harta kekayaan dari perbuatan korupsi.
2. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku menghabiskan uang/mempergunakan bahkan mengalihkan kepemilikan atas nama orang lain.
3. Kebanyakan pelaku korupsi tidak dapat membayar uang pengganti.
4. Adanya gugatan kepada pemerintah terkait dengan penyitaan terhadap barang bukti sebagai pemenuhan atas pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti sebagai bagian daripada pidana tambahan yang bertujuan mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara (*asset recovery*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (2) memberikan batasan waktu selama 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Eksistensi uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang memberikan jangka waktu pelaksanaan eksekusi dalam penerapannya seringkali menemui hambatan tatkala Jaksa

Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini sebagai eksekutor ataupun pelaksana terhadap putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak mempunyai kewenangan guna memperpanjang jangka waktu pengembalian uang pengganti (Djaja, 2010).

Pengaturan mengenai permasalahan uang pengganti tidak hanya sampai pada tataran Undang-Undang saja. Dalam hal ini sebagai sebuah landasan yuridis bagi Jaksa Penuntut Umum sekaligus eksekutor pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, maka Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009 mengenai tata cara penyelesaian denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Merujuk pada Surat Edaran tersebut bahwa penyelesaian uang pengganti tidak bisa dialihkan ke bagian Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) serta poin pentingnya adalah tidak bisa diangsur. Akan tetapi dalam surat edaran itu pula lah diberikan opsi untuk melakukan gugatan keperdataan Berkaca pada instrumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melalui aspek keperdataan, maka gugatan terhadap terdakwa dalam rangka mengembalikan keuangan negara dapat dilakukan apabila:

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)
2. Terdakwa meninggal dunia
3. Pasca putusan diketahui dan patut diduga memiliki harta benda

Dalam pengaturan itu pula memberikan kesempatan pada terdakwa untuk melakukan pelunasan/pembayaran uang pengganti sebelum hukuman pokok selesai dilaksanakan untuk selanjutnya dapat dibatalkannya penjara subsidair uang pengganti.

Mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 87.754.545,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 dengan pidana penjara 1 (satu) tahun serta denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar. Rp. 87.754.545,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) subsidair. Pada kasus ini terdakwa telah mencicil pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 75.680.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga sisa kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab dan harus dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 12.074.545,- (dua belas juta tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Ditinjau pada kasus diatas terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti dengan membuat surat pernyataan, ini tentunya menimbulkan problematika ketika penjatuhan pidana besaran uang pengganti tidak terpenuhi seluruhnya apakah dalam subsidernya dapat diberikan pengurangan? apabila dapat diberikan pengurangan, siapa yang berhak memberikan pengurangan? Problematika tersebut muncul setelah adanya putusan pengadilan, dalam hal ini JPU sebagai eksekutor sebagaimana dalam Pasal 270 KUHAP tidak diberikan kewenangan untuk memberikan pengurangan atau bahkan peniadaan.

Kedepannya, pengaturan teknis yang bersifat uang pengganti dapat menggambarkan sebuah kepastian hukum disamping untuk meminimalisir terjadinya disparitas dalam menetapkan besaran kerugian negara dan juga perlu fleksibilitas serta *diskresioner power* dari hakim untuk mengakomodir sifatnya tanggung renteng dan juga mengizinkan sistem pembayaran cicil karena selaras dengan filosofi pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) serta memberikan sebuah kelonggaran terhadap batasan waktu dengan tidak lagi menitikberatkan pada jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan tetapi memperpanjang jangka waktu sampai sebelum masa menjalankan pidana penjaranya habis serta dapat dijalankan secara bersamaan dengan pidana pokok yang diancamkan

pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. UII Press.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Helmi. (2014). *Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi*, 17.
- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Kamil, I. (2008). *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II*.
- Kanter, E. Y. dan S. R. S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Kholis, E. L. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing.
- Mariadi, S. (2008). *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II*.
- Mulyadi, L. (2009). *Polarisasi Filsafat Pemidanaan (Bagian II)*. www.google.com. Google.
- Prasetyo, T. (2013). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.
- Sapardjaja, E. K. (2008). *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II*.
- Soesilo, R. (1996). *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea.
- Zulfa, E. A. dan I. S. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung.

BIODATA PENULIS



Lefri Mikhael, S.H.

Alumni Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penulis lahir di Jakarta pada tahun 2000. Penulis adalah Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2022. Saat ini Penulis bekerja sebagai *junior associate* pada salah satu *law firm* di Jakarta. Saat masa perkuliahan, Penulis aktif di beberapa organisasi, antara lain Moot Court Community FH UNS, Clinical Legal Education FH UNS, dan Badan Eksekutif Mahasiswa UNS. Penulis memiliki ketertarikan dalam penulisan ilmiah di bidang hukum pidana, hukum konstitusi, dan hukum hak asasi manusia. Penulis terbuka akan kolaborasi penulisan jurnal atau lainnya. Portofolio tulisan dapat diakses melalui akun *google scholar* pada [link scholar.google.com/citations?user=iNUzxhIAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=iNUzxhIAAAAJ). Penulis dapat dihubungi melalui email: Lefrimikhael22@gmail.com maupun Nomor HP : 082135575887.

BIODATA PENULIS



Aryono, SH. MH

Dosen Fakultas Hukum dan Bisnis
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Penulis lahir di Karanganyar pada 15 Juli 1974. Saat ini Penulis sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Selain memiliki pengalaman sebagai praktisi hukum, penulis juga pernah menjadi Kepala SDM dan Personalia Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta (2010) ; Konsultan dan Tenaga Ahli bidang Hukum pada PT Jaya Gemilang Persada, Jakarta(2015); Pengurus LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Gerbang Nusantara, Surakarta (2011) ; - Mediator, bersertifikasi BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) (2008-Sekarang). Penulis juga aktif sebagai pengurus Organisasi Advokat, PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia).

BIODATA PENULIS



Khairul Riza, S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Batam

Penulis lahir di Keude Nibong, 6 Januari 1988. Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Batam. Penulis telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Samudra pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 menyelesaikan Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan melanjutkan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis dapat dihubungi melalui khairul@univbatam.ac.id.

BIODATA PENULIS



Muhamad Romdoni, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Primagraha

Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 1 Februari 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2017) dan melanjutkan S2 di Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020).

Selain aktif menulis buku, penulis juga aktif dalam melakukan penelitian untuk diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional, diantaranya: *Overview On The Role Of National Anti-Narcotics Agency And The Constraints Of Law Enforcement Based On Criminal Law Number 35 Of 2009 On Narcotics; Success Factors for Using E-Court in Indonesian Courts; The Reconstitution Of Death Criminal Imposition Against Persons Of Criminal Actions On Narcotics Post-Decision Of The Constitutional Court Number 2-3/Puu-V/2007* dan lain-lain.

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH.

Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Suryakencana

Penulis merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor I Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Slam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Beberapa buku yang ditulis adalah: Pengantar Antropologi Hukum, Book Chapter tentang Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum,

Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0.

BIODATA PENULIS



T o n i, S.H.,M.H.

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
toni.qudama@gmail.com

Penulis lahir di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Bangka tanggal 26 Agustus 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta lulus tahun 2003 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta lulus pada tahun 2009. Disamping sebagai dosen penulis juga menjadi mediator di beberapa pengadilan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun beberapa tulisan yang sudah dimuat di beberapa jurnal Nasional dengan judul : Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Azasi Manusia Dan Efektifitas Hukum, Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Di Bidang Lalu Lintas, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Teori Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana, Penetapan Batas Anggaran Dalam Penataan Sistem Pemilu Dan Wacana Konsep E-Voting Pemilu Di Indonesia.

BIODATA PENULIS



Herlina Sulaiman, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Sidrap

herlina.sulaiman.hs@gmail.com

Penulis lahir di Balikpapan pada tanggal 05 Desember 1985. Tahun 2015 mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sampai dengan tahun 2019, kemudian mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pohuwato sampai pada tahun 2022 dan saat ini mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Sidrap. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selesai tahun 2009, S2 Hukum Pidana di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2014 dan saat ini sedang studi S3 di Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain mengajar, penulis aktif menjadi reviewer di jurnal nasional terakreditasi dan menjadi manager editorial di jurnal nasional *Law and Justice*. Penulis juga aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah dari Kemenristekdikti.

BIODATA PENULIS



Dedi Dwi Pamungkas

Penulis lahir bernama lengkap Dedi Dwi Pamungkas, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2002, anak kedua dari dua bersaudara dan Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri 1 Pandak, Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Purwokerto, setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan ke UIN SAIZU Purwokerto melalui jalur mandiri dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Tata Negara.

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn.

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Penulis lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri. Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat, sekarang menjabat Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) :

- 1) Book Chapter Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Cet 1, Oktober 2022, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN: 978-623-5488-55-4.
- 2) Kolaborasi Buku Hukum Adat, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat*, Cet 1, November

- 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-04-4.
- 3) Kolaborasi Buku Hukum Tata Ruang, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*, Cet. 1, 9 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-72-3
 - 4) Kolaborasi Buku Tindak Pidana dalam KUHP, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Cet.1, Desember 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia).Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-24-2.
 - 5) Kolaborasi Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, Cet.1, 11 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-82-2.
 - 6) Kolaborasi Buku Judul Asas-Asas Hukum Pidana, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Hapusnya Hak Menuntut Pidana*, Cet.1, 6 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-055-7.
 - 7) Kolaborasi Buku Judul Sosiologi Hukum, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim*, Cet.1, 15 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar,ISBN: 978-623-198-081-6.
 - 8) Kolaborasi Buku, Judul Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata, tulisan ada pada Bab 7 tentang *Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim*, Cet.1, 16 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif

- Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: : 978-623-198-084-7.
- 9) Book Chapter Judul Penerapan Hukum Islam di Indonesia, tulisan ada pada Bab 4 tentang *Penerapan Hukum Perbankan Syariah*, Cet.1, Maret 2023, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN : 978-623-8192-15-1.
- 10) Kolaborasi Buku Tindak Pidana Korupsi, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi*, Cet.1, Maret 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-159-2

BIODATA PENULIS



Reza Noor Ihsan, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Penulis lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 09 Desember 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 kembali melanjutkan S2 pada Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2015.